

**KONSTRUKSI LEGALITAS *GESTATIONAL SURROGACY*
DALAM UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN: PENDEKATAN ILMU GENETIKA DAN
HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Jamrud Qomaruz Zaman

NIM 230201210022

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamrud Qomaruz Zaman
NIM : 230201210022
Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : KONSTRUKSI LEGALITAS *GESTATIONAL SURROGACY* DALAM UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: PENDEKATAN ILMU GENETIKA DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini merupakan karya sendiri dan disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terdapat laporan bahwa penelitian tesis ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka tesis sebagai prasyarat mendapat predikat gelar Magister dinyatakan batal demi hukum.

Batu, 13 Maret 2025

Peneliti,





Jamrud Qomaruz Zaman

NIM. 230201210022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Konstruksi Legalitas *Gestational Surrogacy* dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pendekatan Ilmu Genetika dan Hukum Islam” telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Fadil, M.A.
NIP.196512311992031046

Pembimbing II

Dr. Nor Salam, M.HI
NIDN. 2112058701

Mengetahui:
Ketua Program Studi

Dr. H. Radil, M.Ag
NIP.196512311992031046


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "KONSTRUKSI LEGALITAS GESTATIONAL SURROGACY DALAM UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: PENDEKATAN ILMU GENETIKA DAN HUKUM ISLAM" telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Maret 2025.

Dewan Penguji:

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A./Penguji I
NIP. 197306031999031001

Tanda Tangan



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I./Ketua Penguji/Penguji II
NIP. 198904082019031017



Dr. H. Fadil, M.A., Pembimbing I/Penguji
NIP. 196512311992031046



Dr. Nor Salam, M.HI., Pembimbing II/Sekretaris
NIDN. 2112058701

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil, M.A.
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (ا، ي، و). Bunyi hidupdobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yangberfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan "at".

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

"Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." (Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.)

"In the longer run and for wide-reaching issues, more creative solutions tend to come from imaginative interdisciplinary collaboration". (Robert J. Shiller)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis yang berjudul: “**Konstruksi Legalitas Gestational Surrogacy dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pendekatan Ilmu Genetika dan Hukum Islam**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Magister al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Fadil, M.A., selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nor Salam, M.HI, selaku dosen pembimbing II penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Nicholas Pudjihartono, Ph.D, dari Aucland University, Selandia Baru, yang menjadi mentor penulis dalam pendalaman ilmu genetika dan biochemistry serta bersedia menjadi pengulas sejawat.
8. Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si, yang telah bersedia menjadi pengulas sejawat.
9. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
10. Kedua Orang Tua, Ayah penulis, Eko Yowardi dan Ibu penulis, Yayuk Sujiati yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya dalam belajar serta memberikan keteladanan sejak kecil hingga sekarang.
11. Istri, Syahvira Indah Puspita yang senantiasa memberikan semangat dalam belajar.

12. Putri tercinta, Belvyah Aisyah Maulidya yang senantiasa menjadi penyemangat ayahnya dalam segala aktivitas.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerojan penulisan tesis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Batu, 13 Maret 2025

Penulis,



Jamrud Qomaruz Zaman
NIM 230201210022

ABSTRAK

Jamrud Qomaruz Zaman, 230201210022. 2025. *Konstruksi Legalitas Gestational Surrogacy dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pendekatan Ilmu Genetika dan Hukum Islam.* Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. Fadil, M.Ag. dan Dr. Nor Salam, M.HI.

Kata Kunci: *Gestational surrogacy*, genetik, hukum Islam, dan ibu resipien.

ABSTRACT

Saat ini Indonesia melalui UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih ragu untuk melegalkan variasi fertilisasi ini vitro lain, terutama *gestational surrogacy* yang pada hakikatnya bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan, terlebih istri mengalami gangguan kesehatan tertentu. Dapat dikatakan pembentuk undang-undang di Indonesia kurang memahami perkembangan *gestational surrogacy* di negara-negara lain. Peninjauan *gestational surrogacy* menggunakan ilmu genetika guna penentuan status nasab dan segala resiko kesehatan sangat penting dilakukan demi keselarasan ajaran Islam yang selama ini menjadi *living the law* serta menjadi konstruksi hukum baru yang bermanfaat bagi warga negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang perlu ditambahkan konstruksi hukum baru tentang *gestational surrogacy*, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah dan buku. Pengujian bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan peninjauan teman sejawat, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Adapun teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan evaluasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *gestational surrogacy* cocok diterapkan di Indonesia karena berdasarkan ilmu genetika ditemukan bahwa tidak terjadi pencampuran nasab anak dengan ibu resipien sebagaimana kekhawatiran umat Islam. Namun, program ini perlu diberikan persyaratan ketat karena dapat menimbulkan resiko tertentu, seperti fitnah perzinahan, penularan penyakit, dan perkawinan semahram karena pada hakikatnya ibu resipien disamakan dengan ibu sepersusuan (*radhā'ah*). Beberapa persyaratan alternatif yang harus diatur dalam rangka konstruksi hukum seperti advokasi masyarakat atas *gestational surrogacy*, rumah isolasi ibu resipien dengan jaminan kesehatan dan psikolog, pemberitahuan riwayat kesehatan dan penyakit, dilakukan oleh tenaga medis resmi, ibu resipien pernah menikah, izin dari suami, mempunyai anak lahir normal dan sehat, pemberian ASI selama 12-24 bulan, pencatatan ibu resipien dalam akta kelahiran anak, jaminan kompensasi dan bantuan hukum ibu resipien, dan sanksi.

Jamrud Qomaruz Zaman, 230201210022. 2025. *Construction of the Legality of Gestational Surrogacy in Indonesian Law Number 17 of 2023 concerning Health: An Approach to Genetics and Islamic Law*. Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Dr. Fadil, M.Ag. and Dr. Nor Salam, M.HI.

Keywords: Gestational surrogacy, genetics, Islamic law, and the recipient mother.

Currently, Indonesia through Indonesian Law No. 17 of 2023 on Health is still hesitant to legalise other variations of in vitro fertilisation, especially gestational surrogacy, which is essentially beneficial for married couples in obtaining offspring, especially when the wife has certain health problems. It can be said that lawmakers in Indonesia lack understanding of the development of gestational surrogacy in other countries. Reviewing gestational surrogacy using genetic science to determine the status of lineage and all health risks is very important for the sake of harmony with Islamic teachings which have been living the law and become a new legal construction that is beneficial to Indonesian citizens.

This research is a normative research with conceptual and comparative approaches. The primary legal material in this research is Indonesian Law Number 17 of 2023 concerning Health which needs to be added to the new legal construction on gestational surrogacy, while secondary legal material consists of scientific journals and books. Testing of legal materials in this research uses peer review, while the technique of collecting legal materials uses literature study. The technical analysis of legal materials in this research uses evaluation.

The results of this study show that gestational surrogacy is suitable to be implemented in Indonesia because based on genetic science it is found that there is no mixing of the child's lineage with the recipient mother as feared by Muslims. However, this programme needs to be given strict requirements as it may pose certain risks, such as the fitnah of adultery, disease transmission, and consanguinity because in essence the recipient mother is equated with the breastfeeding mother (*radhā'ah*). Some alternative requirements that should be regulated in the framework of legal construction such as community advocacy for gestational surrogacy, isolation house for the recipient mother with health insurance and psychologist, notification of health history and illness, conducted by authorised medical personnel, the recipient mother has been married, permission from the husband, having a normal and healthy born child, breastfeeding for 12-24 months, recording the recipient mother in the child's birth certificate, guarantee of compensation and legal assistance for the recipient mother, and sanctions.

ملخص البحث

زمود قمرو الزمان، ٢٢٠٢٠١٢١٠٠٢٠ . ٢٠٢٥ . ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٢٢ زمرة قمرو الزمان، بناء شرعية تأجير الأرحام الحلمي في القانون الإندونيسي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة: مقاربة في علم الوراثة والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، ماجستير في علم الوراثة والشريعة الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور فاضل، والدكتور نور سلام.

الكلمات المفتاحية: تأجير الأرحام الحلمي وعلم الوراثة والشريعة الإسلامية والأم المتلقية

في الوقت الحالي، لا تزال إندونيسيا من خلال القانون الإندونيسي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة متعددة في تقديم أشكال أخرى من الإخصاب في المختبر، وخاصة تأجير الأرحام الحلمي الذي يفيد بشكل أساسي الأزواج في الحصول على ذرية خاصة عندما تكون الزوجة تعاني من مشاكل صحية معينة. يمكن القول أن المشرعين في إندونيسيا يفتقرن إلى فهم تطور تأجير الأرحام الحلمي في بلدان أخرى. إن مراجعة تأجير الأرحام الحلمي باستخدام علم الوراثة لتحديد حالة النسب وجميع المخاطر الصحية أمر مهم للغاية من أجل الانسجام مع التعاليم الإسلامية التي عاشت في القانون وأصبحت بناء قانونيا جديدا يعود بالنفع على المواطنين الإندونيسيين.

هذا البحث هو بحث معياري ذو نهج مفاهيمي ومقارن. المادة القانونية الأساسية في هذا البحث هي القانون الإندونيسي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة الذي يحتاج إلى إضافة البناء القانوني الجديد بشأن تأجير الأرحام الحلمي، بينما تتكون المواد القانونية الثانوية من المجالات العلمية والكتب. يستخدم اختبار المواد القانونية في هذا البحث مراجعة الأقران، في حين أن أسلوب جمع المواد القانونية يستخدم دراسة الأدب. أما التحليل الفني للمواد القانونية في هذا البحث فيستخدم التقىم.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن تأجير الأرحام الحلمي مناسب للتطبيق في إندونيسيا لأنه استناداً إلى علم الوراثة تبين أنه لا يوجد اختلاط في نسب الطفل بالأم المتلقية كما يخشى المسلمين. ولكن يجب أن يخضع هذا البرنامج لشروط صارمة لأنه قد ينطوي على بعض المخاطر، مثل القذف بالزنا، وانتقال الأمراض، وقربة القرابة لأن الأم المتلقية هي في الأساس مساوية لأم الأم نفسها (رضاعة). وهناك بعض الشروط البديلة التي ينبغي تنظيمها في إطار البناء القانوني مثل: الدعوة المجتمعية لتأجير الأرحام الحلمي، وبيت الأم المستقبلة مع تأمين صحي ونفسى للأم المستقبلة وإعلامها بالتاريخ الصحي والمرض وإجراءها من قبل كادر طبي معتمد، وزواج الأم المستقبلة وإذن الزوج، وأن يكون المولود طبيعياً وسلامياً، والرضاعة الطبيعية والصحية، والرضاعة لمدة ١٢-٢٤ شهراً، وتسجيل الأم المستقبلة في شهادة ميلاد الطفل، وضمان التعويض والمساعدة القانونية للأم المستقبلة والعقوبات.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II: KAJIAN TEORI.....	22
A. <i>Gestational Surrogacy</i>	22
1. Sejarah <i>Gestational Surrogacy</i>	22
2. Motif <i>Gestational Surrogacy</i>	28
3. <i>Gestational Surrogacy</i> dalam Perspektif Etika.....	32
4. <i>Gestational Surrogacy</i> dalam Perspektif Moralitas Agama Islam.....	40
5. Persengketaan <i>Gestational Surrogacy</i>	46
B. Ilmu Genetika sebagai Pendekatan Penelitian Hukum.....	63
1. Konsep dan Sejarah Ilmu Genetika.....	63

2. Ilmu Genetika sebagai Ilmu Bantu dalam Penelitian Hukum.....	68
C. Konsep Hukum Islam.....	71
1. Definisi Hukum Islam.....	71
2. Sumber Hukum Islam.....	73
BAB III: METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Pendekatan Penelitian	77
C. Bahan Hukum.....	78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	79
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	79
F. Pengujian Bahan Hukum.....	80
G. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	81
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	83
A. <i>Gestational Surrogacy</i> dalam Pendekatan Ilmu genetika.....	83
B. <i>Gestational Surrogacy</i> dalam Pendekatan Hukum Islam.....	92
C. Konstruksi Hukum tentang <i>Gestational Surrogacy</i> di Indonesia.....	105
BAB V: PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1. <i>Gestational Surrogacy</i> dalam Pendekatan Ilmu Genetika.....	91
Tabel 4.2. Perbandingan <i>Gestational Surrogacy</i> Sunni dan Syi'ah.....	101
Table 4.3. Unsur Substansi Minimum yang Ditawarkan Peneliti.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema <i>Traditional Surrogacy/Surrogate Mother</i>	25
Gambar 2.1. Skema <i>Gestational Surrogacy</i>	26
Gambar 4.1. Perbandingan Legalitas <i>Gestational Surrogacy</i> di Negara Mayoritas Islam.....	100

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengujian Data Teman Sejawat oleh Nicholas Pudjihartono, Ph.D.....	151
Lampiran 2. Biografi Teman Sejawat (Nicholas Pudjihartono, Ph.D.).....	152
Lampiran 3. Profil Scopus Nicholas Pudjihartono, Ph.D.....	154
Lampiran 4. Pengujian Data Teman Sejawat oleh Prof. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si.....	155
Lampiran 5. Biografi Teman Sejawat (Prof. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si).....	156
Lampiran 6. Profil Scopus Prof. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya perkembangan fertilisasi eksternal pada zaman ini ternyata bukan hanya membawa dampak positif, tetapi juga problematika lain yang sulit dijelaskan dan belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Salah satu contohnya ialah adanya program *gestational surrogacy*, yakni praktik ibu pengganti yang berperan menyewakan rahimnya, tetapi pembuahan embrio berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah.¹ Motif orang menggunakan program ini bervariasi, mulai karena embrio tidak bisa ditaman di rahim seperti infeksi tuberkulosis, agenesis uterus, sifilis, cytomegalovirus, topsoplasmosis, histereksomi, kista, penyakit jantung dan ginjal, hingga rasa takut mengandung dan melahirkan anak.² Sekilas program ini cukup dijadikan sebagai solusi bagi pasangan yang ingin mempunyai anak karena itulah kodrat manusia, tetapi dampak yang ditimbulkan seperti penentuan status ibu yang sesungguhnya (antara ibu pemilik ovum dengan ibu resipien) serta implikasi hubungan keperdataan diantara mereka juga perlu mendapat kejelasan agar

¹ Enrico Gill C. Oblepias, “Gestational Surrogacy,” *Philippine Journal of Obstetrics and Gynecology* 48, no. 1 (2024): 55–59, https://doi.org/10.4103/pjog.pjog_8_24.

² Yuri Hibino, “Ongoing Commercialization of Gestational Surrogacy Due to Globalization of the Reproductive Market before and after the Pandemic,” *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 349–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/s41649-022-00215-4>. Abed Ebrahimi and Fatemeh Ghodrati, “Comparative Investigation of Surrogacy Laws in Asian Islamic Countries: A Narrative Review,” *Journal of Midwifery and Reproductive Health* 13, no. 1 (2025): 4523–35, <https://doi.org/10.22038/jmrh.2024.70669.2080>.

tidak terjadi pelanggaran hak, baik hak anak maupun ibu.³ Selain itu, dalam perkembangannya program *gestational surrogacy* ini menjadi fenomena *commercial surrogacy* atau *altruistic surrogacy*, baik antar sesama warga negara maupun lintas negara dengan kompensasi biaya tertentu.⁴

Praktek *gestational surrogacy* ini sudah banyak dilakukan di negara maju dengan didominasi oleh orang kaya yang bersifat liberal untuk mencapai gaya hidup.⁵ Jika di negara yang bersangkutan dilarang oleh hukum positifnya (seperti Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, dan Republik Rakyat China), maka celah yang dapat dilakukan ialah berkunjung di negara-negara lain yang belum mengatur secara tegas praktek *gestational surrogacy* (Myanmar, Indonesia, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan negara lainnya) atau yang melegalkannya (seperti Denmark, Amerika Serikat, Ukraina, Rusia, Yunani, Selandia Baru, Meksiko, Brazil, dan lain-lain).⁶ Negara-negara tersebut dalam

³ Dafni Lima, “Legal Parenthood in Surrogacy: Shifting the Focus to the Surrogate’s Negative Intention,” *Journal of Social Welfare and Family* 46, no. 2 (2024): 245–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2344935>.

⁴ Pada *commercial surrogacy*, ibu repisien difasilitasi klinik, agen, dan imbalan finansial dari pasangan pemilik embrio. Adapun pada *altruistic surrogacy*, ibu repisien hanya menerima kompensasi biaya kehamilan semata. Meskipun begitu, kedua jenis tersebut hampir sama dan seperti tidak ada perbedaan signifikan. Lihat Ezra Kneebone, Kiri Beilby, and Karin Hammarberg, “Experiences of Surrogates and Intended Parent of Surrogacy Arrangements: A Systematic Review,” *Reproductive Bio Medicine Online* 45, no. 4 (2022): 815–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.06.006>. Ji Young Lee, “Surrogacy: Beyond the Commercial/Altruistic Distinction,” *Journal of Medicine Ethics* 49, no. 3 (2023): 196–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/medethics-2021-108093>.

⁵ Kirsty Horsey, “The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes,” *Reproductive Bio Medicine Online* 48, no. 5 (2024): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>.

⁶ Nishat hyder Rahman, “Commercial Gestational Surrogacy: Reproductive Tourism and Child Trafficking,” *Anti Trafficking Review* 16, no. 1 (2021): 123–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.14197/atr.201221168>.

bahasa populernya disebut sebagai negara pariwisata *surrogacy*.⁷ Pasangan pemilik embrio dari *gestational surrogacy* lintas negara ini ada yang menetap sebagai turis sampai wanita resipiennya melahirkan dan kemudian membawa anaknya kembali di negara asalnya, tetapi ada juga yang hanya berkunjung ketika pemasangan embrio ke rahim wanita resipiennya dan membawa setelah lahirnya anak saja.⁸ Tanpa adanya peraturan yang ketat dan tegas dari Negara, maka sangat memungkinkan praktik semacam ini bisa menyebabkan eksplorasi wanita dan penelantaran anak jika pemilik embrio tidak bertanggung jawab.⁹

Indonesia merupakan negara yang hukum positifnya belum mengatur secara tegas tentang status nasab, hubungan keperdataan, pembatasan, dan sanksi penyalahgunaan program *gestational surrogacy* ini. Indonesia hanya mengatur tentang reproduksi dengan bantuan secara umum dalam Pasal 58 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 111 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁰ Kedua pasal *a quo* hanya menentukan syarat yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah,

⁷ Valeria Piersanti et al., "Surrogacy and "Procreative Tourism. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspectives?," *Medicina (Kaunas)* 57, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina57010047>.

⁸ Pedro Brandão and Nicolás Garrido, "Commercial Surrogacy: An Overview," *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia* 44, no. 12 (2022): 1141–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0042-1759774>.

⁹ Lise Eriksson, "Outsourcing Problems or Regulating Altruism? Parliamentary Debates on Domestic and Cross-Border Surrogacy in Finland and Norway," *European Journal of Women's Studies* 29, no. 1 (2022): 107–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/13505068211009936>.

¹⁰ Hal yang sama juga terjadi pada UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum mengatur sekalipun tentang pembuahan di luar rahim. Sedangkan Pasal 99 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 hanya mengatur tentang syarat sah anak hasil fertilisasi eksternal yakni berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut.

ditanamkan di rahim istri pemilik ovum, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak bertentangan dengan agama, dan harus pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Meskipun tidak dengan tegas menyebutkan tentang *gestational surrogacy*, kedua pasal *a quo* dengan penafsiran *argumentum a contrario*¹¹ bermakna larangan dilakukannya dua jenis *surrogacy*, yakni *traditional surrogacy/surrogate mother* (sewa rahim dengan sperma dari suami dan ovum dari wanita resipien) dan *gestational surrogacy* (sewa rahim dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah tetapi ditanam di rahim wanita lain sebagai resipiennya).¹²

Selain itu, dalam naskah akademik UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditemukan bahwa sebab utama diharuskan penanaman embrio di rahim di pemilik ovum ialah semata-mata demi melahirkan ibu yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Naskah akademik tersebut dapat dikatakan kurang jelas korelasinya karena tidak ada tinjauan mendalam tentang perspektif ilmu genetika atau medis mengenai hal-hal tertentu apakah yang membuat ibu pemilik ovum lebih diperhatikan untuk melahirkan dan bagaimana pengaruh penanaman embrio suami istri ke ibu resipien. Kurangnya kajian secara mendalam tersebut menyebabkan undang-

¹¹ Matode *argumentum a contrario* merupakan salah jenis penemuan hukum dengan cara jika suatu peraturan mengatur perbuatan tertentu, maka peraturan hanya terbatas mengatur hal tersebut, sedangkan peraturan lain berlaku sebaliknya. Lihat Sotirios Ioannis Lekkas, Panos Merkouris, and Daniel Peat, “The Interpretation Practice of the International Court of Justice,” *Max Planck Yearbook of United Nation Law* 26, no. 1 (2023): 316–57, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18757413_02601015.

¹² Secara umum program *surrogacy* terbagi menjadi 2, yakni *surrogate mother* dan *gestational mother*. Lihat Karolina Lutkiewicz et al., “Development and Validation of the Attitude Towards Surrogacy Scale in a Polish Sample,” *BMC Pregnancy and Chilbirth* 23, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1186/s12884-023-05751-x>.

undang *a quo* tidak begitu memperhatikan nasib istri yang mengalami gangguan pada rahimnya (seperti infeksi tuberkulosis, sifilis, cytomegalovirus, topsoplasmosis, dan kista) sehingga embrio tidak bisa ditanam di rahimnya, padahal hak mempunyai anak merupakan hak konstitusional sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, telaah hukum berbasis pendekatan interdisipliner seperti ilmu genetika perlu ditekankan agar hukum yang dihasilkan tidak kaku dan penuh nilai karena adanya hubungan kausalitas sebagai dasarnya.¹³

Hal yang sama juga terjadi dalam kajian fatwa organisasi di Indonesia seperti Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979, Putusan Munas NU 1981, dan Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten tanggal 6-11 April 1980. Ketiga fatwa tersebut sama-sama melarang menempatkan embrio di rahim bukan pemilik ovum (istri). Fatwa MUI lebih jelas mengatakan bahwa alasan dilarangnya hal tersebut karena dapat menimbulkan masalah yang rumit, terutama tentang warisan. Tidak ditemukan dalam ketiga fatwa tersebut terkait keabsahan *gestational surrogacy* dan apakah anak yang dihasilkannya tetap mempunyai DNA seperti kedua orang tua pemilik embrio atau tidak, dan

¹³ Jika hukum bersifat bebas nilai, netral, dan reduksionis, maka akan mengakibatkan kekaburuan ruang lingkup hukum sebagai ilmu yang utuh. Hukum yang menutup bidang kajian ilmu lain menyebabkan terputusnya teks hukum positif dengan realitas di masyarakat. Selain itu, sifat reduksionis hukum ini tidak hanya pada pemurnian semata, melainkan juga mencakup realitas sosial yang dipahami secara sempit berdasarkan variabel kuantitatif semata sehingga menghilangkan makna simbolik di dalamnya. Hal ini seolah subjek berada di luar objek yang diteliti dan melihat alam sebagai mesin mati tanpa adanya cita rasa dan nilai. Oleh sebab itu, agar penelitian sebagai bekal konstruksi hukum ini tidak tereduksi hal-hal tersebut, maka tidak cukup pendekatan sains seperti medis atau genetika sebagai landasannya, melainkan juga mencakup pendekatan agama yang kaya akan moral dan tak lupa dekonstruksi penafsiran *nāsh* yang lebih dinamis untuk kemaslahatan manusia. Lihat Dragan Milovanović, *A Primer in the Sociology of Law* (New York: Harrow and Heston Publisher, 1994), 103. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 164-165.

apakah ibu resipien dapat disamakan dengan *radha'ah* (hubungan mahram akibat sepersusuan) atau bukan. Konstruksi kajian tentang *gestational surrogacy* sangat penting mengingat perkembangan ferlitisasi eksternal sangat bervariasi dengan cepatnya, terlebih ketiga fatwa tersebut lahir tidak lama setelah lahirnya anak hasil bayi tabung pertama kali di dunia pada tahun 1978 yang mana masih belum bervariasi.¹⁴

Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai keabsahan anak hasil program *gestational surrogacy* ini harus dilakukan agar kebijakan ke depan tidak melanggar hak konstitusional warga negara karena tidak adanya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan ilmu genetika dan *ushūl fiqh* sebagai ilmu bantunya. Genetika memainkan peran penting dalam menentukan kecocokan, kepastian, dan keberhasilan program ibu pengganti.¹⁵ Sementara itu, *ushūl al-fiqh* berfungsi sebagai kerangka epistemologis untuk menurunkan hukum-hukum Islam berdasarkan temuan-temuan empiris ilmu genetika. Pendekatan ini sangat penting, karena program bayi tabung merupakan sebuah inovasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat Islam. Lagipula, hal ini tidak pernah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW, terlebih sifat *gestational surrogacy* ini berbeda dengan *surrogacy* lain seperti *surrogate*

¹⁴ Bayi yang lahir hasil fertilitasi eksternal pertama di dunia bernama Louise Joy Brown, ia lahir pada tahun 1978 di Oldham, Manchester, Inggris dari pasangan Peter Brown dan Lesley. Lihat Laura Beers, “Not a Priority: Infertile Women and Symbolic Politics of IVF in 1980s Britain,” *Gender and History* 35, no. 3 (2022): 1111–34, <https://doi.org/10.1111/1468-0424.12630>.

¹⁵ Teresa N. Spark and Lorraine Dugoff, “How to Choose a Test for Prenatal Genetic Diagnosis: A Practical Overview,” *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 228, no. 2 (2023): 178–86, <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.08.039>.

mother yang sangat identik dengan perzinahan.¹⁶ Setelah diketahui status keabsahan, nasab, dan pertimbangan medis dan nilai agama Islam, maka dicari *alternatif law development* tentang pengaturan *gestational surrogacy* ini dan sanksi tegas terkait dengannya. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia belum tegas mengatur sanksi tentang *surrogacy* ini sehingga dikhawatirkan terjadi celah hukum yang mengakibatkan penyalahgunaan seperti *commercial surrogacy* atau *altruistic surrogacy*, baik antar warga negara maupun lintas negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *gestational surrogacy* dalam pendekatan ilmu genetika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Islam atas *gestational surrogacy* berdasarkan studi perbandingan fatwa di seluruh dunia dan hukum positif di negara-negara mayoritas Islam?
3. Bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia tentang legalitas *gestational surrogacy*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, peneliti mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

¹⁶ *Surrogacy* merupakan inovasi modern sehingga belum diatur dalam *nash*, oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk menentukan keabsahannya ialah *ijtihâd*. Lihat Ayesha Alvi and Mohammad Rizwan, “Retracing the Islamic Prohibition on Genetic Gestational Surrogacy (Uterine Service) for Married Couples: Scientific and Analogical Perspective,” *Australian Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2023): 61–89, <https://doi.org/10.55831/ajis.v8i1.553>.

1. Untuk mencari konsep *gestational surrogacy* dalam pendekatan ilmu genetika.
2. Untuk mencari pertimbangan hukum Islam atas *gestational surrogacy* dari studi perbandingan fatwa di seluruh dunia dan hukum positif di negara-negara mayoritas Islam.
3. Untuk mencari alternatif konstruksi hukum dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang legalitas *gestational surrogacy* yang selaras dengan keadaan masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian teoritis ialah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan di masa mendatang.¹⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan atau sumber bacaan bagi masyarakat dalam memahami status nasab, manfaat, dan resiko dari *gestational surrogacy* dan dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan setelahnya. Selain itu, penelitian ini merupakan hasil pendalaman keilmuan sesuai tahun pembuatannya, dengan adanya sifat keilmuan yang senantiasa berkembang, penelitian ini terbuka untuk difalsifikasi oleh penelitian selanjutnya untuk pengembangan keilmuan yang lebih muktahir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang didapatkan oleh seseorang berkaitan dengan praktek sehari dengan tujuan untuk memecahkan suatu

¹⁷ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 34.

permasalahan.¹⁸ Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat sehingga ia dapat mengadvokasikan kepada masyarakat tentang aspek nasab, manfaat, dan resiko dari *gestational surrogacy*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan yang sama dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda.
- c. Penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan peneliti dalam menempuh Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dari tesis ini ialah **Konstruksi Legalitas Gestational Surrogacy dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pendekatan Ilmu Genetika dan Hukum Islam**. Berdasarkan judul tersebut, maka perlu dipahami dengan benar definisi dari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini, definisi kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Gestational Surrogacy*

Gestational surrogacy menurut dokter Kate Swanson dan kawan-kawan merupakan begini dari fertilisasi in vitro berbantu pihak ketiga dengan penanaman embrio yang berasal dari suami dan istri sah ke dalam

¹⁸ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2021), 29.

rahim wanita lain sebagai ibu resipiennya yang dilakukan dengan kontrak tertentu.¹⁹

2. Ilmu Genetika

Ilmu genetika menurut R. G. Duncan dan kawan-kawan ialah cabang dari ilmu biologi yang membahas tentang semua struktur materi genetik beserta proses fungsi dan perkembangannya, seperti DNA, RNA, kromosom, ribosom, episom, plasmid, dan lain-lain.²⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Salman Taman mencakup sumber hukum berupa *nāsh* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) maupun *fiqh* yang dicapai melalui metode *istinbāth* jika tidak terdapat dalam *nāsh*.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini perlu disajikan dalam pembuatan karya ilmiah agar arah penelitian menjadi terarah. Berikut lima bab penelitian yang disajikan;

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan, yang memuat; 1) Latar belakang yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian (kegelisahan akademik), 2) Rumusan masalah, yang memuat rangkaian pertanyaan akademis berkaitan dengan untuk dicarikan jawaban, 3) Tujuan penelitian, yang memuat

¹⁹ Kate Swanson et al., "Understanding Gestational Surrogacy in the United States: A Primer for Obstetricians and Gynecologists," *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 222, no. 4 (2020): 330–37, <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.037>.

²⁰ R. G. Duncan et al., "The Sociopolitical in Human Genetics Education," *Policy Forum* 383, no. 6685 (2024): 826–28, <https://doi.org/10.1126/science.adl8227>.

²¹ Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.

tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut, 4) Manfaat penelitian, yang memuat harapan manfaat penelitian oleh peneliti, baik manfaat untuk diri sendiri maupun khalayak umum, 5) Definisi operasional, yang memuat definisi dari kata kunci dalam penelitian untuk membatasi ruang lingkupnya, dan 6) Sistematika penulisan, yang memuat sistematika garis besar penelitian. 7) Penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan ilmu yang senantiasa dinamis.

Bab II, bab ini berisi kajian teoretik yang memuat tentang konsep *gestational surrogacy*, konsep ilmu genetika, dan konsep hukum Islam.

Bab III, bab ini berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV, bab ini berisi hasil dan pembahasan, yang memuat data mentah yang didapatkan dan analisis data yang didapatkan dengan teori sebagai pisau ujinya. Hasil analisis inilah yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V, bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang didapatkan, sedangkan saran memuat harapan-harapan tertentu kepada para pihak tertentu terkait *gestational surrogacy*.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayesha Rashed, 2021, University of California, dengan judul “*Confronting Problematic Legal Fictions in*

Gestational Surrogacy".²² Penelitian ini membahas tentang masih banyaknya pelanggaran hak dari ibu resipien pada program *gestational surrogacy*. Meskipun hukum positif di California sudah mengatur secara tegas tentang syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam penggunaan program *gestational surrogacy* ini, tetapi relitanya penegakan hukum atas hak ibu resipien masih belum optimal, seperti kurangnya komponen biaya yang layak, perdagangan bayi atau organ, dan tidak adanya jaminan kesehatan serta asuransi.

Persamaan penelitian yang dilakukan Ayesha Rashed diatas adalah sama-sama membahas tentang aspek legalitas dan ketegasan penegakan hukum tentang *gestational surrogacy*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*. Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif kriminologi sebagai bekal pembaharuan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam, walaupun sedikit ditampilkan tentang pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pilar Alberti, Keith López, Nélyda Solana-Villanueva, dan Silvia Pimentel Aguilar, Colegio de Postgraduados,

²² Ayesha Rasheed, "Confronting Problemataic Legal Fictions in Gestational Surrogacy," *Journal of Health Care Law and Policy* 24, no. 2 (2021): 179–202.

México, 2024 dengan judul “*Surrogate Pregnancies as Reproductive Exploitation of Rural Women in Tabasco*”.²³ Penelitian ini membahas tentang pentingnya jaminan perlindungan hak-hak semua subjek yang terlibat dalam program *gestational surrogacy* seperti medis yang canggih, kompensasi biaya bagi ibu resipien, larangan jual beli organ atau bayi, ketersediaan pengacara, dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena masih banyak yang menyalahgunakan legalitas program *gestational surrogacy* di Meksiko, dari yang sebelumnya berguna untuk membantu pasangan yang kesulitan punya anak menjadi kriminalitas perdagangan manusia atau organ, terlantarnya anak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan secara ketat atas dilegalkannya program *gestational surrogacy* ini.

Persamaan penelitian yang dilakukan Pilar Alberti dan kawan-kawan diatas adalah sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan *gestational surrogacy* di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*. Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif kriminologi sebagai bekal pembaharuan hukum, sedangkan penelitian ini

²³ Pilar Alberti et al., “Surrogate Pregnancies as Reproductive Exploitation of Rural Women in Tabasco,” *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales* 31, no. 1 (2024): 1–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.29101/crcs.v31i0.20648>.

menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam, walaupun juga ditampilkan sedikit pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Thi Huyen Le Nguyen dan Thi Hoai Nguyen, Hue University, 2022, dengan judul “*Gestational Surrogacy under the Legal System of Countries Arround the World and Experiences for the Improvement of the Law in Vietnam*”.²⁴ Penelitian ini membahas tentang perlunya perlindungan kepada ibu resipien dari *gestational surrogacy* di Vietnam karena hukum positif di Vietnam masih belum mengatur persyaratan khusus sebagai batasan-batasannya. Oleh sebab itu, akhirnya di Vietnam mengalami fenomena *commercial surrogacy*, yakni wisata turis asing yang menyewakan anaknya ke wanita-wanita Vietnam. Namun, banyak dari para turis tersebut tidak kembali ke Vietnam untuk mengambil anaknya kembali dan tidak memberikan kompensasi biaya yang layak sebagaimana yang telah dijanjikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Thi Huyen Le Nguyen dan Thi Hoai Nguyen diatas adalah sama-sama membahas persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan *gestational surrogacy* di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari

²⁴ Thi Huyen Le Nguyen and Thi Hoai Nguyen, “Gestational Surrogacy under the Legal System of Counties Arround the World and Experiences for the Improvement of the Law in Vietnam,” *VMOS Journal of Social Science and Humanities* 64, no. 2 (2022): 83–92, [https://doi.org/https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSHH.64\(2\).83-92](https://doi.org/https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSHH.64(2).83-92).

perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*.

Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum kontrak, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam, walaupun juga ditampilkan sedikit pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Teresa Baron, University of Nottingham, 2024 dengan judul “*Surrogacy and the Fiction of Medical Necessity*”.²⁵

Penelitian ini membahas tentang perlunya pengaturan hukum yang tegas tentang batasan-batasan program *gestational surrogacy* ini di Inggris agar tidak disalah gunakan oleh pasangan yang ingin melakukan transaksi perdagangan bayi atau organ dan pelanggaran hak-hak ibu resipien karena pemilik embrio melanggar kontrak. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan *law development model* tentang pentingnya syarat khusus menggunakan program *gestational surrogacy* ini, yakni harus ada surat rekomendasi dari dokter resmi berkualifikasi yang menyatakan istri benar-benar mengalami gangguan reproduksi sehingga tidak memungkinkan penanaman embrio di rahimnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Teresa Baron diatas adalah sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan *gestational surrogacy* di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini berbeda dengan

²⁵ Teresa Baron, “Surrogacy and the Fiction of Medical Necessity,” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 33, no. 1 (2024): 40–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0963180123000269>.

penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*. Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif kriminologi sebagai evaluasi dalam rangka pembaharuan persyaratan khusus dilegalkannya *gestational surrogacy*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam, walaupun juga ditampilkan sedikit pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Susanna Marinelli dan kawan-kawan, Università Politecnica delle Marche, University of Rome, and University of Palermo, 2024 dengan judul “*The Legally Charged Issue of Cross-Border Surrogacy: Current Regulatory Challenges and Future Prospects*”.²⁶ Penelitian ini membahas tentang adanya celah hukum *gestational surrogacy* di negara-negara Eropa yang melegalkannya (seperti di Rusia, Cyprus Utara, Yunani, dan lain-lain) yang mengarah kepada pariwisata *surrogacy* yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kerap kali terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Keputusan ECtHR ini dapat diberlakukan kepada para pihak yang terlanggar dimanapun negaranya, baik yang melegalkannya maupun tidak. Keputusan dari ECtHR ini dipandang sebagai

²⁶ Susanna Marinelli et al., “The Legally Charged Issue of Cross-Border Surrogacy: Current Regulatory Challenges and Future Prospects,” *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 300, no. 1 (2024): 41–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.07.008>.

bentuk mengisi kekosongan hukum yang responsif karena dapat melindungi para pihak dari ketiadaan undang-undang atau undang-undang yang berisi larangan semata tanpa mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan agar tiap negara Eropa membuat undang-undang khusus tentang *gestational surrogacy* lengkap dengan mekanisme penyelesaiannya jika terdapat pelanggaran hak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Susanna Marinelli dan kawan-kawan diatas adalah sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan *gestational surrogacy* di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*. Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif kajian analytical legal (perbandingan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR), sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam, walaupun juga ditampilkan sedikit pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Valeria Piesanti dan kawan-kawan, Sapienza University dan Obstetrics and Gynecology Departement San Diego Hospital, 2021 dengan judul “*Surrogacy and Procreative Tourism*”.

What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspective".²⁷

Penelitian ini membahas tentang masih banyaknya celah hukum bagi warga negara Italia untuk pariwisata *surrogacy* di negara-negara yang melegalkan *gestational surrogacy*, terutama yang tidak mengaturnya secara ketat seperti Rusia. Ketiadaan pengaturan secara ketat tersebut menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penelantaran hak anak, perdagangan bayi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan alternatif yakni agar Pembentuk Undang-Undang Italia segera membuat regulasi yang ketat bagi para warga negaranya yang berwisata ke negara-negara yang melegalkan *gestational surrogacy*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Valeria Piesanti dan kawan-kawan diatas adalah sama-sama membahas tentang perlunya legalitas yang tegas terkait pengaturan *gestational surrogacy* agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui studi perbandingan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena fokus peneliti ialah pembedahan aspek manfaat dan resiko *gestational surrogacy* dengan memperhatikan dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam sebagai *law development model*. Selain itu perbedaan lainnya ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum kontrak dan psikologi, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu genetika dan hukum Islam,

²⁷ Valeria Piesanti et al., "Surrogacy and 'Procreative Tourism'. What Does the Future Hold from Ethical and Legal Perspective," *Medicina* 57, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina57010047>.

walaupun juga ditampilkan sedikit pandangan dari ilmu psikologi tentang rasa keibuan dari ibu resipien.

Berikut dipaparkan tabel untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2021	Ayesha Rashed	<i>Confronting Problematic Legal Fictions in Gestational Surrogacy.</i>	Sama-sama membahas tentang aspek legalitas dan ketegasan penegakan hukum tentang <i>gestational surrogacy</i> .	Penelitian ini fokus pada pendekatan kriminogi yang mengungkap sisi negatif dibalik program <i>gestational surrogacy</i> ini, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.
2	2024	Pilar Alberti, Keith López, Nélyda Solana-Villanueva, dan Silvia Pimentel Aguilar.	<i>Surrogate Pregnancies as Reproductive Exploitation of Rural Women in Tobasco.</i>	Sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan <i>gestational surrogacy</i> di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.	Penelitian ini fokus pada pendekatan kriminogi yang mengungkap sisi negatif dibalik program <i>gestational surrogacy</i> ini, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational</i>

					<i>surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.
3	2022	Thi Huyen Le Nguyen dan Thi Hoai Nguyen.	<i>Gestational Surrogacy under the Legal System of Counties Arround the World and Experiences for the Improvement of the Law in Vietnam.</i>	Sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan <i>gestational surrogacy</i> di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.	Penelitian ini fokus pada pendekatan wanprestasi hukum kontrak dalam program <i>gestational surrogacy</i> ini di Vietnam, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.
4	2024	Teresa Baron	<i>Surrogacy and the Fiction of Medical Necessity.</i>	Sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan <i>gestational surrogacy</i> di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.	Penelitian ini fokus pada pendekatan kriminogi yang mengungkap sisi negatif dibalik program <i>gestational surrogacy</i> ini, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.
5	2024	Susanna Marinelli dan kawan-kawan	<i>The Legally Charged Issue of Cross-Border Surrogacy: Current Regulatory</i>	Sama-sama membahas tentang persyaratan legalitas yang tegas dalam pemberlakuan	Penelitian ini fokus pada pendekatan analitical legal (perbandingan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia

			<i>Challenges and Future Prospects.</i>	<i>gestational surrogacy</i> di suatu negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia	Eropa (ECtHR, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.
6	2021	Valeria Piesanti dan kawan-kawan.	Surrogacy and “Procreative Tourism”. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspective	sama-sama membahas tentang perlunya legalitas yang tegas terkait pengaturan <i>gestational surrogacy</i> agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui studi perbandingan hukum.	Penelitian ini fokus pada pendekatan hukum kontrak dan psikologi, sedangkan peneliti fokus kepada penentuan nasab dan hubungan keperdataan anak hasil <i>gestational surrogacy</i> perspektif ilmu genetika dan hukum Islam.

Sumber: Penulis, 2025.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Gestational Surrogacy*

1. Sejarah *Gestational Surrogacy*

Salah satu usaha mendapatkan keturunan yang paling signifikan pada zaman sekarang ialah dengan menggunakan teknologi modern kedokteran. Pada tahun 1951 ada proyek penelitian pembuahan janin dengan cara di luar rahim yang dilakukan oleh ilmuwan bernama Colin Russel Austin (Australia) dan Min Chueh Chang (Amerika Serikat) yang berkerja secara independen. Mereka dalam penelitiannya menarik benang merah bahwa spermatozoa perlu matang melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengembangkan kapasitas untuk membuahi.²⁸ Akhirnya tahun 1959 Chang berhasil menggunakan metode fertilisasi in vitro untuk menghamili kelinci dengan cara pembuahan di luar rahim. Dalam perkembangan selanjutnya objek penelitian ini dialihkan kepada manusia dan pada tahun 1978 lahirlah bayi hasil pembuahan di luar rahim pertama kali di dunia dari pasangan Lesley dan Peter Brown. Hasil pembuahan di

²⁸ Robert W. Rebar, “The History and Future of In Vitro Fertilization in the United States: The Complex Interrelationships Among Basic Sciences, Human Medicine, and Politics,” *ASRM: American Society for Reproductive Medicine* 4, no. 2 (2023): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xfss.2023.03.001>.

luar rahim tersebut kemudian disebut sebagai bayi tabung atau program fertilisasi in vitro.²⁹

Dalam perkembangannya, metode fertilisasi in vitro tidak sesederhana hanya dari penggabungan gamet suami dan istri sah yang ditanamkan ke rahim istri. Jenis fertilisasi in vitro sangat bervariasi, seperti; 1) penggabungan gamet suami dan istri yang ditanamkan ke rahim istri; 2) penggabungan gamet suami dan gamet perempuan lain yang ditanamkan ke rahim istri; 3) penggabungan gamet suami dan gamet perempuan lain yang ditanamkan ke rahim perempuan tersebut; 4) penggabungan gamet suami dan gamet istri yang sah yang ditanam ke rahim perempuan lain sebagai ibu resipien; 5) penggabungan gamet laki-laki lain dan istri sah yang ditanam ke rahim istri tersebut; 6) penggabungan gamet laki-laki lain dan istri sah yang ditanam ke rahim perempuan lain; 7) penggabungan gamet laki-laki lain dan perempuan lain yang ditanam ke rahim istri sah; 8) penggabungan gamet laki-laki lain dan perempuan lain yang ditanam di perempuan tersebut.³⁰ Banyaknya variasi fertilisasi in vitro tersebut menimbulkan perdebatan di berbagai masyarakat di dunia jika diterapkan, terutama terkait

²⁹ Hillary Klonoff Cohen and Mounika Polavarapu, “Assesing the Relationship Between Traditional in Vitro Fertilization and Birth Defect: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Journal of IVF Worldwide* 1, no. 4 (2023): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46989/001c.91039>.

³⁰ David B. Olawade et al., “Artificial Intelligence in Vitro Fertilization (IVF): A New Era of Precision and Personalization in Fertility Treatments,” *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 2024, 102903, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2024.102903>.

masalah etika dan penyalahgunaan yang menimbulkan tindak pidana tertentu.³¹

Dari berbagai varian fertilisasi in vitro tersebut, umumnya masyarakat di dunia menggunakan jenis fertilisasi in vitro yang sah (embrio berasal dari gabungan gamet suami istri yang sah yang ditanam ke rahim istri tersebut) dan jenis fertilisasi in vitro dengan bantuan pihak ketiga.³² Hal ini karena kebanyakan masyarakat di dunia menganggap varian selain yang disebutkan membawa dampak buruk seperti perdagangan gamet yang berujung pelanggaran hak asasi manusia.³³ Fertilisasi in vitro dengan bantuan pihak ketiga ini terbagi menjadi dua, yakni *traditional surrogacy/surrogate mother* (penggabungan gamet suami dan perempuan lain yang ditanam ke rahim perempuan tersebut) dan *gestational surrogacy* (embrio berasal dari suami dan istri sah yang kemudian ditanam ke perempuan lain, tetapi setelah melahirkan akan diambil oleh pemilik embrio).³⁴

³¹ Nathan Hadson and Susan Bewley, “Abuse in Assisted Reproductive Technology: A Systematic Qualitative Review and Typology,” *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 238, no. 1 (2019): 170–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.05.027>.


³² Anabel Salazar, Cesar Diaz Garcia, and Juan Antonio Garcia Velasco, “Third Party Reproduction: A Treatment That Grows with Societal Changes,” *Fertility and Sterility* 120, no. 3 (2023): 494–505, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.01.019>.

³³ Nishat Hyder Rahman, “Commercial Gestational Surrogacy: Unravelling the Threads between Reproductive Tourism and Child Trafficking,” *Anti Trafficking Review* 16, no. 1 (2021): 123–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.14197/atr.201221168>.


³⁴ Hannah Grace Gibson, ““Doing It Our Way: Participation and Kinship in Traditional Surrogacy Narrative in Aotearoa New Zealand,” *Medicine Anthropology Theory* 8, no. 3 (2021): 1–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.17157/mat.8.3.5093>.

Berikut ditampilkan dalam bentuk gambar tentang perbedaan *traditional surrogacy/surrogate mother* dan *gestational surrogacy*:

Gambar 2.1. Skema Traditional Surrogacy/Surrogate Mother



Gambar 2.1. Skema Gestational Surrogacy



Sumber: Jamrud Qomaruz Zaman (Peneliti).

Umumnya semua negara di dunia melegalkan jenis fertilisasi in vitro dari gabungan gamet suami istri sah yang ditanam di rahim istri tersebut karena jelasnya status genetik atau nasab dari anak yang dihasilkannya dan merupakan bagian dari ikhtiar pasangan dalam memperoleh keturunan.³⁵ Namun untuk fertilisasi in vitro berbasis bantuan pihak ketiga ini masih menjadi wilayah *open legal policy* pembentuk undang-undang di suatu

³⁵ Kjell Asplund, “Use of In Vitro Fertilization: Ethical Issues,” *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 2 (2020): 192–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03009734.2019.1684405>.

negara, ada negara yang melegalkan keduanya, tetapi juga ada yang hanya melegalkan salah satunya saja.³⁶ Bagi negara-negara muslim, jenis *traditional surrogacy/surrogate mother* dianggap sebagai bagian dari perzinahan karena terdapat pencampuran gamet dari laki-laki dan perempuan yang bukan berstatus suami istri yang sah.³⁷ Tetapi di negara-negara non Islam seperti Italia, Spanyol dan Perancis juga melarang jenis fertilisasi in vitro ini dengan pertimbangan etika moral ataupun medis.³⁸

Namun, negara-negara mayoritas Islam masih memperdebatkan legalitas jenis *gestational surrogacy*. Umumnya yang masih diperdebatkan oleh umat Islam terkait *gestational surrogacy* ini ialah terkait penanaman embrio suami istri ke rahim wanita lain sebagai ibu resipien sebagai bagian dari perzinahan, pencampuran nasab ibu dari anak yang dilahirkan, dan kekhawatiran perkawinan semahram.³⁹ Namun, ketiga hal tersebut masih merupakan hipotesis-hipotesis yang diperlukan penelitian empiris secara mendalam. Meskipun hasil empiris menunjukkan hasil kebolehan, tetapi penolakan terkait legalitasnya masih perlu dihormati karena sebagai bentuk

³⁶ Hanya negara liberal tertentu yang melegalkan semua jenis fertilsasi in vitro, seperti Rusia, Brazil, Meksiko, dan lain-lain. Lihat Tendai M. Chiware et al., “IVF and Other ART in Low and Middle Income Countries: A Systematic Landscape Analysis,” *Human Reproduction Update* 27, no. 2 (2021): 213–28, <https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa047>.

³⁷ Muhammad A. Z. Khan and Justin C. Konje, “Ethical and Religious Dilemmas of Modern Reproductive Choise and the Islamic Perspective,” *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 1, no. 5–9 (232AD), <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.10.052>.

³⁸ Alfio Guido Grasso, “A Critical View on the Italian Ban of Surrogacy: Constitutional Limits and Altruistic Values,” *The Italian Law Journal* 6, no. 2 (2020): 401–29, <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.10.052>.

³⁹ Ruaim A. Muaygil, “Reexamining the Prohibition of Gestational Surrogacy in Sunni Islam,” *Dev World Biotech* 17, no. 2 (2017): 112–20, <https://doi.org/10.1111/dewb.12133>.

kehati-hatian umat Islam.⁴⁰ Perdebatan ini merupakan hal wajar karena program ini merupakan inovasi reproduksi terbaru yang memang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, *ijtihād* merupakan satu-satunya jalan untuk mencari hukumnya.

2. Motif *Gestational Surrogacy*

Program *gestational surrogacy* merupakan inovasi fertilisasi in vitro yang bermanfaat untuk pasangan yang belum atau sukar mendapatkan keturunan. Motif penggunaan *gestational surrogacy* berbeda dengan *traditional surrogacy/surrogate mother* yang motifnya kebanyakan diakibatkan oleh kemandulan⁴¹, meskipun ada sebagian kecil dikarenakan keinginan pasangan gay yang ingin mempunyai keturunan atau takut melahirkan.⁴² Motif *gestational surrogacy* ini lebih bervariasi sebagaimana diuraikan berikut:

a. Alasan Medis

Alasan medis menjadi motif yang paling sering digunakan oleh pasangan yang ingin melakukan program *gestational surrogacy*. Kebanyakan alasan medis ini ialah istri tidak bisa mengandung dalam

⁴⁰ Mohsin Raza et al., “Legal Status of Surrogacy in Islam (A Critical Analysis in View of Jurisprudence Ruling),” *Webology* 18, no. 6 (2021): 6268–7277, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.145>.

⁴¹ Sanaz Musavi et al., “Infertile Women’s Opinion Concerning Gestational Surrogacy: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Iran Journal Public Health* 49, no. 8 (2020): 1432–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijph.v49i8.3866>.

⁴² Carlos Jesus Molina Ricaurte and Jaime Elías Torres Buelvas, “Male Same-Sex Couples and Surrogate Motherhood: At a Crossroads,” *Revista Ius Praxis* 28, no. 2 (2022): 155–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122022000300155>.

rahimnya karena penyakit tertentu, tetapi sel telur masih tergolong subur atau tidak sampai pada tahap kemandulan. Hal ini berbeda dengan motif *traditional surrogacy/surrogate mother* yang umumnya dikarenakan istri yang mandul. Penyebab tidak bisa ditanamnya embrio ke dalam rahim dapat bervariasi, seperti infeksi tuberkulosis, agenesis uterus, sifilis, cytomegalovirus, topsoplasmosis, histereksomi, kista, penyakit jantung, dan penyakit ginjal.⁴³

b. Alasan Sering keguguran

Tidak jarang meskipun istri mempunyai kesuburan pada sel telur dan kondisi tubuh yang sehat, tetapi mempunyai riwayat keguguran yang tinggi sehingga kesulitan mempunyai keturunan.⁴⁴ Keguguran yang terus menerus dapat membahayakan fisik maupun psikis. Dampak terhadap fisik seperti anemia, muntah, sakit perut, pendarahan, infeksi, dan sampai menyebabkan kematian.⁴⁵ Adapun dampak psikis yang dialami seperti lelah, sulit tidur, hilang konsentrasi, introvert, depresi, hingga menyebabkan bunuh diri.⁴⁶ Hal ini diperparah dengan kondisi suami yang tidak memberikan support kepada istri, bahkan dalam hal

⁴³ Hibino, *Ongoing Commercialization of Gestational Surrogacy Due to Globalization of the Reproductive Market before and after the Pandemic*, 349.

⁴⁴ Malene Tanderup et al., “Impact of the War in Ukraine and the Covid-19 Pandemic on Transnational Surrogacy: A Qualitative Study of Danish Infertile Couples’ Experiences of Being in ‘Exile,’” *Reproductive Biomedicine Online* 47, no. 4 (2023): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.06.013>.

⁴⁵ Siobhan Quenby et al., “Miscarriage Matters: The Epidemiological, Physical, Psychological, and Economic Costs of Early Pregnancy Loss,” *The Lancet* 397, no. 1 (2021): 1–7, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00682-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6).

⁴⁶ Diana Cuenca, “Pregnancy Loss: Consequences for Mental Health,” *Global Women Health* 3, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fgwh.2022.1032212>.

tertentu diselingkuhi suami dengan zina *muhsan* atau melalui perkawinan siri hanya untuk mendapatkan keturunan.⁴⁷

c. Pertimbangan Usia

Usia istri yang melebihi usia matang untuk hamil (20-35 tahun), beresiko mengalami komplikasi kehamilan yang tinggi.⁴⁸ Komplikasi kehamilan ini dapat menyebabkan dampak buruk seperti anemia, keguguran, hipertensi gravidarum, kehamilan ektopik, infeksi saluran kemih, diabetes gestational, dan ketuban pecah yang menyebabkan bayi lahir prematur atau keguguran.⁴⁹ Motif ini sangat cocok bagi para istri yang mempunyai riwayat keguguran tinggi sehingga belum mempunyai anak sampai melebihi usia matang untuk hamil. Namun, di negara yang tidak membatasi *gestational surrogacy* secara ketat, diperbolehkan bagi pasangan yang sudah mempunyai anak dan berumur melebihi usia matang untuk hamil untuk mencoba program tersebut.

d. Wanita Karir

Bagi istri yang mempunyai kesibukan dalam bekerja dan memilih tidak untuk hamil, maka program *gestational surrogacy* ini

⁴⁷ Heni Ani Nuraeni and Sri Astuti, “Islamic Counseling on Psychological Aspects of the Sirri Marriage Case: Five Women’s Voie Nn the Narrative Investigation,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2023): 397–414, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/idajhs.v17i2.24612>.

⁴⁸ Kencana Sari and Ratu Ayu Dewi Sartika, “The Effect of the Physical Factors of Parents and Children on Stunting at Birth Among Newborn in Indonesia,” *Journal of Preventive Medicine and Public Health* 54, no. 5 (2021): 309–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3961/jpmph.21.120>.

⁴⁹ Alexander P. Frick, “Advanced Maternal Age and Adverse Pregnancy Outcomes,” *Best Practice and Research Clinical Obstetric and Gynaecology* 70, no. 1 (2021): 92–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.07.005>.

dapat menjadi alternatif pilihan.⁵⁰ Meskipun hampir setiap negara menyediakan hak cuti bagi pekerja ketika sedang masa hamil atau melahirkan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat menghargai hak-hak tersebut. Masih banyak tempat atau lembaga pekerjaan tertentu yang meskipun memberikan jaminan hak cuti bagi ibu hamil atau menyusui, tetapi mengganti jabatan fungsionalnya dengan orang lain.⁵¹ Inilah yang dikhawatirkkan beberapa wanita karir sehingga menganggap kehamilan ataupun menyusui sebagai penghambat karirnya.

e. Alasan Psikologis

Alasan psikologis ini terdiri dari dua jenis, yakni; 1) mempunyai gangguan psikologis seperti mudah depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan lain-lain. Gangguan psikologis seperti ini secara medis tidak diperkenankan untuk hamil karena akan semakin membahayakan kesehatan fisik maupun psikisnya.⁵² 2) Rasa takut untuk hamil yang dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti pengalaman melihat orang lain keguguran, melahirkan, hingga trauma ketika ada kasus wanita hamil meninggal dunia.⁵³

⁵⁰ Daniela Bandelli, “Gestational Surrogacy: Transnational Procreative Practice and Work for Women in Contemporary Society,” *Current Sociology* 69, no. 2 (2020): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011392120967026>.

⁵¹ Erin E. Y. Jefferson, “Will It Ever Change? Lack of Parental Leave and Its Detrimental Effects on Maternal Well Being,” *The Lancet Regional Health* 25, no. 1 (2023): 1–2, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100572>.

⁵² mohsen M. A. Abdulhafez et al., “Psychiatric Illness and Pregnancy: A Literature Review,” *Heliyon* 9, no. 11 (2023): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20958>.

⁵³ Ebrahimi and Ghodrati, *Comparative Investigation of Surrogacy Laws in Asian Islamic Countries: A Narrative Review*, 4523.

f. Orientasi Seksual

Orientasi seksual (ketertarikan seseorang dengan jenis kelamin tertentu) dapat menjadikan program *gestational surrogacy* ini sebagai alternatif jika mempunyai anak. Biasanya pengguna program ini ialah pasangan yang sebelumnya telah menikah sebagai pasangan normal (laki-laki dan perempuan). Dalam perkembangannya kedua pasangan tersebut mempunyai orientasi seksual berbeda (suami menjadi gay dan istri menjadi lesbian) dan mereka masih dalam ikatan suami istri dalam pencatatan administrasi Negara dan masing-masing menjalani kehidupannya sendiri di rumah yang berbeda. Jika mereka masing-masing ingin mempunyai keturunan, maka diambilah kedua gamet dari pasangan sebelumnya ini yang kemudian ditanam di rahim wanita lain sebagai resipiennya. Penggunaan program *gestational surrogacy* bagi pasangan ini dapat bervariasi, seperti masing-masing berbeda wanita resipeinnya atau satu resipien dengan bayi kembar.⁵⁴

3. *Gestational Surrogacy* dalam Perspektif Etika

Gestational surrogacy merupakan inovasi bioteknologi modern yang bermanfaat bagi pasangan yang kesulitan mempunyai keturunan atau motif lainnya. Namun, *gestational surrogacy* secara etika sangat rumit sehingga menyebabkan perbedaan hukum di berbagai negara. Salah satu pertanyaan mendasar tentang paling rumit tersebut ialah persoalan ibu

⁵⁴ Payne and Nielsen, *The Surrogacy Question, Unresolved: Surrogacy Policy Debate as a Hegemonic Struggle Over Rights*, 372.

resipien merupakan ibu atau bukan (sekedar rahim sewaan belaka).⁵⁵

Timothy F. Murphy dan Jennifer A. Parks berpendapat bahwa pada dasarnya ibu resipien dari *gestational surrogacy* harus disebut sebagai ibu dari anak-anak yang dilahirkannya meskipun tidak berkontribusi apapun terhadap pembentukan embrio. Hal ini karena kondisi kehamilan menempatkan seorang wanita dalam keadaan nuansa perasaan dan moral yang senantiasa berubah-ubah terlepas dari motif apapun yang dibuatnya atas kehamilan tersebut. Mereka berpendapat bahwa memperlakukan wanita hamil sebagai *gestator* dari pada sebagai seorang ibu yang mengasihi merupakan tindakan yang merendahkan wanita secara etika.⁵⁶

Banyak para orang tua/ pasangan yang melakukan kontrak *gestational surrogacy* tidak ingin melihat ibu resipien sebagai ibu kedua bagi anak yang dilahirkannya dan senantiasa menjauhkan mungkin pertemuan diantara mereka, meskipun dalam akta kelahiran telah mencantumkan nama ibu resipien sebagai ibu yang kedua.⁵⁷ Bahkan dalam

⁵⁵ Andrea Mulligan, “Surrogacy and the Significance of Gestation: Implications for Law and Policy,” *Bioethics* 38, no. 8 (2024): 674–83, <https://doi.org/10.1111/bioe.13302>.

⁵⁶ Timothy F. Murphy and Jennifer A. Parks, “Gestational as Mothering,” *Bioethics* 34, no. 9 (2020): 960–68, <https://doi.org/10.1111/bioe.12808>. Lise Eriksson lebih lanjut mengatakan bahwa segala tindakan *surrogacy* hanyalah retorika semata yang merendahkan kehormatan wanita dan menempatkan wanita sebagai oposisi biner di bawah tekanan pemilik embrio serta penuh dengan resiko nyawa. Lihat Eriksson, *Outsourcing Problems or Regulating Altruism? Parliamentary Debates on Domestic and Cross-Border Surrogacy in Finland and Norway*, 110.

⁵⁷ Namun, faktor tidak bertemuanya ibu resipien dengan anak yang pernah dilahirkannya bukan hanya karena faktor orang tua dari *gestational surrogacy* yang tidak menginginkannya, melainkan terdapat pula ibu resipien yang juga tidak ingin bertemu dengan anak yang dilahirkannya meskipun orang tuanya menginginkan bertemu. Ia menganggap bahwa tugasnya sebagai wadah rahim dan pemberi nutrisi sudah selesai serta lebih berfokus pada pekerjaan selanjutnya. Jenny Gunnarsson Payne dan kawan-kawan mengidentifikasi bahwa ibu resipien jenis ini mempunyai harapan yang rendah terhadap anak yang dikandungnya dan terlalu fokus pada kompensasi moneter semata. Hal ini berbeda dengan ibu resipien yang senantiasa terbuka untuk pertemuan dengan anak gestational surrogacy yang pernah dikandungnya. Menurut Payne dan kawan-kawan bahwa ibu resipien jenis ini mempunyai harapan kepuasan yang tinggi kepada para anak-anaknya dan berfokus pada cinta,

hal pariwisata *surrogacy/commercial surrogacy* yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari negara yang melarang *gestational surrogacy*, mereka kebanyakan tidak pernah mencatatkan ibu resipien dalam akta kelahiran anaknya dan tidak pernah kembali ke negara ibu resipien tersebut serta memaksa agar ibu resipien merahasiakan transaksi yang pernah mereka buat.⁵⁸ Hal ini sama saja dengan memperlakukan wanita sebagai wahim atau wadah buatan semata tanpa ada penghormatan lebih kepada seorang ibu yang bersusah payah untuk mengandung dengan taruhan nyawa, padahal para pasangan yang melakukan transaksi tersebut banyak yang membatalkan kontrak secara sepihak jika terdapat kecatatan pada anak di luar kendali ibu resipien.⁵⁹

solidaritas, kebahagiaan, persahabatan, dan emosional. Lihat Jenny Gunnarsson Payne, Elzbieta Korolczuk, and Signe Mezinska, “Surrogacy Relationships: A Critical Interpretative Review,” *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 2 (2020): 183–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03009734.2020.1725935>. Bandingkan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh C. Jones dan kawan-kawan yang menemukan bahwa dari 21 sampel pasangan gay atau laki-laki lajang yang melakukan *surrogate mother*, sebanyak 16 (76%) orang dari sampel tersebut senantiasa melakukan kontak dengan ibu resipiennya agar anak terjaga hubungan emosionalnya. Mereka menganggap bahwa apapun transaksi *surrogacy* tidak seharusnya orang tua meninggalkan jerih payah ibu resipien dan pasti wanita tersebut memiliki rasa emosional khusus pada anak yang dilahirkannya meskipun sedikit. Lihat C. Jones et al., “Single Father’s Experiences of Using Egg Donation and Surrogacy to Start a Family,” *Human Reproduction* 38, no. 10 (2023): 1981–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/humrep/dead152>.

⁵⁸ Akm Ahsan Ullah and Faraha Nawaz, “Surrogacy Led Migration: Reflection on the Policy Dilemmas,” *Public Administration and Policy* 23, no. 2 (2020): 157–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/pap-03-2020-0014>. Elina Nilsson, “Travelling Thai Surrogate Mothers: Required and Restricted Mobility in Transnational Surrogacy,” *Medical Anthropology* 43, no. 8 (2024): 734–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01459740.2024.2424364>.

⁵⁹ Oleh sebab itulah, Claudia Florest dalam penelitiannya mengatakan bahwa sangat perlu negara yang mengizinkan *gestational surrogacy* mengatur persyaratan dan pembatasan secara tegas. Disamping itu, perlu pula mengadakan kerja sama dengan negara lain dengan menerapkan asas ekstradisi setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang diperbuatnya, baik kepada anak hasil *gestational surrogacy*, ibu resipien, atau pemilik embrio. Negara yang melarang *gestational surrogacy* tidak boleh menutup mata atas tindakan warga negaranya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia saat ikut dalam kontrak *gestational surrogacy* di negara asing. Lihat Claudia Florest, “Accounting for the Selfish State: Human Rights, Reproduction Equality, and Global Regulation of Gestational Surrogacy,” *Chicago Journal of International Law* 23, no. 2 (2023): 391–450, <https://doi.org/773.702.9494>.

Adapun Zaina Mahmoud berpendapat bahwa kehamilan belum cukup untuk bagi seorang wanita disebut sebagai ibu dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Mahmoud dan Romanis menganggap bahwa yang dimaksud ibu yang sebenarnya ialah wanita yang menyampurkan ovumnya pada sperma seseorang sehingga terbentuk suatu zigot yang kemudian menjadi janin dan mereka mempunyai tanggung jawab dan hak atas janin tersebut.⁶⁰ Oleh sebab itulah, dalam penelitian lainnya Zaina Mahmoud bersama rekannya Elizabeth Chloe Romanis menganggap bahwa hubungan ibu resipien dengan anak yang dikandungnya tidak lebih sebagai model *parthood*⁶¹, yakni secara fisiologi, janin adalah bagian dari bagian

⁶⁰ Dalam penelitiannya, Zaina Mahmoud hendak menggugat hukum positif yang terdapat di Inggris yang dirasakannya telah ketinggalan zaman karena menyatakan status ibu sah dialokasikan atas dasar kehamilan semata. Hukum positif inggris yang digugatnya tersebut ialah Births and Deaths Registration Act 1953 Section 2 dan Human Fertilisation and Embryology (HFEA) Act 2008 Section 33 (1). Meskipun Zaina Mahmoud menggugat hukum positif Inggris tersebut untuk segera direkonstruksi, tetapi masih beruntung Inggris menggunakan sistem *common law* sehingga pola penalaran hukum oleh hakim jika terdapat gugatan tentang status ibu sah dalam *gestational surrogacy* menggunakan pendekatan induktif berdasarkan kasus. Oleh sebab itulah, meskipun Inggris seperti ketinggalan zaman tentang *gestational surrogacy* ini, tetapi dalam persidangan hakim melihat ibu pemilik ovum sebagai ibu sah. Dengan kata lain, hakim mengenyampingkan hukum positif dan lebih melihat keadilan berdasarkan bukti empiris yang dinamis. Lihat Zaina Mahmoud, “Mother Today, Stranger Tomorrow?,” Journal of Social Welfare and Family Law 45, no. 3 (2023): 298–300, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2023.2243153>. Bandingkan dengan surah Al-Mujadilah ayat 2 yang secara eksplisit menyatakan bahwa yang disebut sebagai ibu merupakan wanita yang melahirkan. Dalam tafsir *wajiz* dan *tahlīlī* pun juga menyatakan bahwa yang disebut sebagai ibu juga merupakan ibu yang mengadung sampai melahirkan anak. Oleh sebab itulah, dengan adanya kenyataan rekyasa atau inovasi bayi tabung yang sedemikian rupa seperti saat ini, maka penafsiran secara kontekstual sudah seharusnya diterapkan. Lihat Mansooreh Saniei and Mehdi Kargar, “Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context,” *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14746700.2021.1910914>. Mohammed Ghaly and Essam M. Abdelalim, “Advanced Human Embryo Research Beyond the 14 Day Limit: A Bioethical Perspective from the Muslim World,” *Stem Cell Reports* 19, no. 8 (2024): 1048–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2024.06.008>.

⁶¹ Model *parthood* merupakan teori yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketika wanita mengandung, unsur dalam wanita tersebut tidak terdiri dari dua benda/jiwa yang berbeda, melainkan satu kesatuan anatomi tubuh. Namun, dewasa ini banyak yang meragukan teori, salah satunya Anne Sophie Meincke yang menyatakan bahwa individu yang hamil bukanlah terdiri dua atau satu individu, tetapi sesuatu diantara satu atau dua individu. Hal ini karena organisme lebih dipahami sebagai proses dari pada zat. Lihat Anne Sophie Meincke, “One or Two? A Process View of

dari anatomi ibu resipien dan bukan sebagai sesuatu yang berbeda. Oleh karenanya, pemberian nutrisi kepada janin juga sama saja diartikan sebagai bagian dari menjaga bagian dari tubuhnya sendiri. Mahmoud dan Romanis lebih lanjut mengatakan bahwa jika janin yang lahir di dunia, maka dapat dianggap sebagai individu yang berbeda dan pengasuhan dan tanggung jawab dari pemilik embrio merupakan syarat utama dapat disebut sebagai ayah dan ibu sah.⁶²

Namun, hal tersebut dibantah oleh Saeid Nazari Tavakkoli yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya kehidupan janin dalam kandungan senantiasa didasarkan pada model *parthood* atas dasar bagian anatomi tubuh dari ibu resipien. Menurutnya bahwa kehidupan janin di rahim terdiri dari dua tahap, yakni sebelum dan sesudah penjiwaan. Berdasarkan *Shahih Al-Bukhārī* Nomor 3208 dikatakan bahwa malaikat meniupkan ruh ke dalam janin manusia tepatnya ketika berumur 4 bulan (120 hari).⁶³ Oleh sebab itu, Tavakkoli menganggap bahwa ketika janin sebelum berumur 4 bulan (120 hari) masih satu bagian dengan ibu yang mengandungnya sehingga dapat diidentikkan dengan model *parthood*. Namun, jika janin telah berumur 4 bulan (120 hari), maka ia sudah dapat dikatakan sebagai manusia yang

Pregnancy,” *Philos Stud* 179, no. 5 (2022): 1495–1521, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11098-021-01716-y>.

⁶² Zaina Mahmoud and Elizabeth Chloe Romanis, “On Gestational and Motherhood,” *Medical Law Review* 31, no. 1 (2022): 109–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac030>.

⁶³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), 3332.

bernyawa sehingga dalam tubuh wanita yang hamil terdapat dua individu (tubuh ibu resipien dan janin).⁶⁴

Oleh karenanya, ibu resipien dapat disebut sebagai ibu angkat karena berperan besar dalam mengasuh dan memberi nutrisi sejak ditiupkannya ruh sampai melahirkan, termasuk menyusui.⁶⁵ Dengan adanya pembagian dua masa transisi pada janin dalam kandungan tersebut, maka melakukan aborsi janin setelah masa ditiupkannya ruh dapat disebut dengan pembunuhan.⁶⁶ Oleh sebab itu, siapapun yang dengan sengaja melakukan aborsi secara sengaja dengan tujuan melakukan pembatalan kontrak *gestational surrogacy*, baik sepihak atau bersama (*iqālah*) harus

⁶⁴ Saeid Nazari Tavakkoli, “Personhood and Moral Status of The Embryo: It’s Effect on Validity of Surrogacy Contract Revocation According to Shia Jurisprudence Perspective,” *International Journal of Fertility and Sterility* 11, no. 3 (2017): 226–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22074/ijfs.2017.4970>.

⁶⁵ Zairu Nisha menganggap bahwa ibu resipien yang berkomitmen pada kontrak *surrogacy* dengan marawat janin dengan penuh perhatian sampai menyusui yang pada hakikatnya merupakan hak anak, maka ia dapat disebut sebagai ibu, meskipun berstatus sebagai ibu angkat atau ibu asuh. Nisha menganggap bahwa prasyarat ibu apapun jenisnya pada hakikatnya ialah sama, yakni mempunyai rasa keibuan, yakni perasaan mencintai, kegembiraan, ketertarikan, dan merasa mempunyai atau kehilangan terhadap bayi/anak. Nisha tidak menganggap wanita yang hamil sampai melahirkan semata tanpa dibekali rasa keibuan sama saja tidak dapat disebut sebagai ibu. Hal ini karena pada hakikatnya kodrat perempuan merupakan berkembang biak. Lihat Zairu Nisha, “Negotiating Surrogate Mothering and Women’s Freedom,” *Asian Bioethics Review* 14, no. 3 (2022): 27–285, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00205-6>.

⁶⁶ Hisham Jadallah Mansour Shakhatreh et al., “Medico Legal Aspects of Abortion: Updates of the Literature,” *Medical Archives* 76, no. 5 (2022): 373–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.5455/medarh.2022.76.373-376>. Bandingkan dengan William Simkulet yang mengutip pendapat Hendricks an Thomson bahwa meskipun janin mempunyai hak hidup, tetapi hak untuk hidup bukanlah hak untuk menggunakan orang lain sehingga dalam hal ini aborsi dapat diterima atau diperbolehkan. Simkulet lebih jauh berpendapat bahwa pada dasarnya konsep aborsi merupakan suatu kejahatan yang tidak bermoral mempunyai dua kelemahan, yakni; 1) janin bukanlah merupakan individu yang berbeda dan pemegang hak; 2) selama ini aborsi hanya diidentikkan dengan membunuh menggunakan obat atau alat secara langsung, oleh sebab itu argumen tersebut gagal menunjukkan bahwa menganggu perkembangan janin melalui makanan/minuman tanpa sepengertahuan ibu hamil atau membiarkan bayi mati dengan sengaja tidak makan bernutrisi merupakan bagian dari upaya pembunuhan atas janin. Lihat William Simkulet, “Three Problems with the Impairment Argument,” *Asian Bioethics Review* 15, no. 2 (2023): 169–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00228-z>.

menebusnya dengan *hād*.⁶⁷ Adapun sebaliknya, aborsi diperbolehkan jika dilakukan sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin dengan alasan yang dipertanggungjawabkan seperti terdapat kecacatan pada janin atau membahayakan bagi ibu yang mengandungnya.⁶⁸

Namun, pendapat Tavakkoli yang membagi dua transisi janin dalam kandungan tersebut kontradiksi dengan pendapat sebagian ahli *fīqh* yang dalam pemahamannya menganggap bahwa manusia didefinisikan sejak sel sperma bertemu dengan sel telur (ovum) membentuk embrio, sedangkan sebagian ahli yang *fīqh* berpendapat bahwa sesuatu dapat dianggap sebagai manusia jika embrio sudah menempel ke dalam rahim. Pemahaman mereka ini diperoleh dari surah *Al-Mukminūm* ayat 12-14 tentang pembentukan manusia yang dimulai dari bertemu mani dengan ovum, kemudian menempel ke rahim membentuk segumpal daging yang seterusnya membentuk manusia sempurna yang diberikan roh. Mereka berpendapat bahwa meskipun janin belum ditiupkan roh, unsur manusia sudah terbentuk sehingga masih dapat dikatakan sebagai manusia. Hal ini dapat disamakan dengan orang yang mati yang meskipun tidak ada jiwa masih dapat disebut sebagai manusia.⁶⁹

⁶⁷ Hillary L. Berk, “Clash of the Titans: Escalating Conflict between Surrogacy Contract Provisions and the Recriminalization of Abortion,” *Journal of Women, Politics, and Policy* 45, no. 1 (2024): 127–47, <https://doi.org/10.1080/1554477X.2024.2300099>.

⁶⁸ Madison Mellquist et al., “Medical Implications of Restricting Abortions on Women Diagnosed with Fetal Anomalies Following the Overturn of *Role v. Wade*: A Scoping REview,” *Cureus* 16, no. 4 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.7759/cureus.58994>. Enze Xing et al., “Abortion Rights Are Health Care Rights,” *JCI Insight* 8, no. 11 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.1172/jci.insight.171798>.

⁶⁹ Piyali Mitra, “The Beginning of Life Issues: An Islamic Perspective,” *Journal of Religion and Health* 60, no. 2 (2021): 663–83, <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01018-3>.

Oleh sebab itu, dari pemahaman sebagian ahli *fīqh* yang menganggap sejak pembentukan embrio sudah dapat disebut sebagai manusia, maka setiap aborsi yang dilakukan sejak masa terbentuknya embrio dapat dikategorikan sebagai pembunuhan apapun alasannya, kecuali membahayakan bagi ibu yang mengandungnya.⁷⁰ Meskipun begitu, secara moral pembatalan sepikah sebab adanya bahaya (*mudhārat*) kepada ibu resipien tersebut tetap harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan memberitahukan kepada kedua orang tua pemilik embrio.⁷¹ Namun, jika ibu resipien mengakhiri kontrak sebelum ditanamkan embrio dalam rahimnya dan pihak tenaga medis mematikan embrio yang masih dalam laboratorium, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karena belum dimasukkan ke dalam rahim.⁷² Namun, jika pembatalan kontrak bukan sebagai *iqālah*, melainkan sebab pembatalan sepikah dari ibu resipien, maka ia harus bertanggung jawab mengganti semua kerugian yang diakibatkannya kepada kedua orang tua pemilik embrio.⁷³ Secara etika, ibu resipien diharuskan untuk tetap berkomitmen mengandung sampai

⁷⁰ Mohamad Firdaus Mohamad Ismail et al., “Islamic Moral Judgement on Abortion and Its Nursing Applications: Expository Analysis,” *Enfermería Clínica* 28, no. 1 (2018): 212–16, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621\(18\)30070-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30070-6).

⁷¹ Hillary L. Berk, “Savvy Surrogates and Rock Star Parent: Compensation Provisions, Contracting Practices, and the Value of Womb Work,” *Law and Social Society* 45, no. 2 (2020): 398–431, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/lss.2019.57>.

⁷² Sheila Jasanoff dan Ingrid Metzler bahkan lebih lanjut mengatakan bahwa embrio yang berada dalam laboratorium tidak lain hanya seperti jaringan pasca operasi yang ditinggalkan sehingga ia tidak layak disebut sebagai benda hidup layaknya manusia. Lihat Sheila Jasanoff and Ingrid Metzler, “Borderlands of Life: IVF Embryos and Law in the United States, United Kingdom, and Germany,” *Science, Technology, and Human Values* 45, no. 6 (2018): 1001–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0162243917753990>.

⁷³ Claire Horner and Paul Bucher, “A Surrogate’s Secrets Are(n’t) Safe with Me: Patient Confidentiality in the Care of a Gestational Surrogate,” *Journal of Medical Ethics* 47, no. 4 (2021): 213–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104518>.

melahirkan sesuai yang tertera dalam kontrak, sedangkan kedua pemilik embrio harus memenuhi segala kebutuhan ibu resipien selama kehamilan dan melahirkan tersebut.⁷⁴

4. Gestational Surrogacy dalam Perspektif Moralitas Agama Islam

Dalam hal pembentukan hukum positif sebagai kepastian hukumnya, sebuah negara pasti akan berhubungan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam suatu negara sebagai landasannya⁷⁵, baik berupa ajaran agama⁷⁶ maupun nilai adat. Oleh sebab itulah, kajian *gestational surrogacy*

⁷⁴ Justo Aznar and Miriam Martinez Peris, "Gestational Surrogacy: Current View," *The Linacre Quarterly* 86, no. 1 (2019): 56–67, <https://doi.org/10.1177/0024363919830840>.

⁷⁵ Moral merupakan standar aturan perilaku dalam masyarakat yang sifatnya dinamis sebagai proses kognitif. Dengan meminjam istilah yang diberikan oleh Friedrich Carl von Savigny dapatlah dikatakan bahwa moral tidak lain merupakan jiwa bangsa yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Lihat Friedrich Carl von Savigny, *Traité de Droit Roman* (Paris: Librairie de firmin Didot Frères, 1860). Richard A. Posner mengatakan bahwa moralitas hadir dalam wujud pertama kalinya sebagai perilaku individu yang kemudian karena interaksinya dengan masyarakat menyebabkannya menjadi keyakinan yang dijunjung tinggi. Lihat Richard A. Posner, *The Problematics of Moral and Legal Theory* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 3-4. Meskipun demikian, perkembangan industri modern yang menuntut perlindungan hak yang dapat terukur dengan pasti menyebabkan moralitas kehilangan taringnya tanpa diformalkan oleh kekuasaan yang berwenang. Lihat David M. Trubek, *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism* (New York: Yale University Press, 1972). Namun, hukum yang kurang memasukkan moralitas yang hidup di masyarakat hanya dan semata-mata untuk kepentingan pemangku jabatan semata akan menyebabkan hukum menjadi *chaos*. Oleh sebab itulah dalam pembentukan hukum positif harus senantiasa memasukkan unsur moralitas yang hidup di masyarakat agar kepatuhan hukum bisa ditegakkan. Hal tersebut semata-mata sebagai wujud *ikhtiār* karena sebagaimana dikatakan oleh Sampford bahwa meskipun hukum telah ditegakkan dan disisipkan nilai moral, ketidakberaturan hukum pada masyarakat akan senantiasa terjadi karena adanya relasi kekuasaan, seperti kepentingan, kekuatan, tingkat pengetahuan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, beliau memberikan hasil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum bersifat *melee* (cair), asimetris, dan penuh ketidakpastian sebagaimana dikatakannya berikut "*The sketch of disordered society outlined in this chapter begins with the social interactions and relations between its members. These can be divided into power relation (which include authority relations), unintended effects and value effect relations (based on 'normative' beliefs). Types and the variation of the mixtures between any two individuals are likely to be a mixture of types and the variation of the mixtures between ostensibly similar pairs of individuals may not be readily apparent. Furthermore a typical feature of all social relations is this "asymmetry" they are perceived differently by the interacting parties*". Lihat Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, 160.

⁷⁶ Jika kebanyakan filsuf hukum seperti Savigny, Maine, dan Ehrlich menganggap bahwa ajaran agama/ilahi merupakan bagian dari moral yang hidup dalam masyarakat. Namun, terdapat tokoh filsuf yang menentang dimasukannya ajaran agama/ilahi ke dalam nilai moral, yakni David Hume. Beliau menyatakan bahwa perlu dibedakan antara kebijakan moral yang berasal dari hati nurani manusia tanpa keterpaksaan dengan inti ajaran agama yang bersifat kewajiban dan saksi dari Tuhan

dalam lintasan ajaran agama, nilai adat, atau ideologi dalam suatu negara sangat relevan untuk dilakukan guna keperluan pencarian landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis atas keberlakuannya. Dikarenakan fokus penelitian ini terbatas pada hukum Islam, maka hanya ditampilkan pandangan sekilas gestational surrogacy menurut beberapa aliran dalam agama Islam.

Gestational surrogacy menjadi persoalan baru dalam dunia *istinbāth* karena memang pada masa Nabi Muhammad SAW. belum pernah dilakukan sehingga *nāsh* tidak berbicara sama sekali terkait hal tersebut. Oleh sebab itulah, satu-satunya pintu untuk mencari jawaban atas status keabsahan *gestational surrogacy* ini hanya melalui *ijtihād*. Namun, selama ini masih belum diperoleh persamaan hasil *ijtihād* dari umat muslim karena memang sumber hukum dalam *nāsh* bersifat interpretatif⁷⁷ dan epistemologi

yang mana hal tersebut seperti paksaan. Namun, Samuel Pufendorf menyangkal pendapat Hume tersebut dengan menyatakan bahwa perlu dibedakan antara rasa hormat atas kekuatan tertinggi (Tuhan) dengan menghindari sanksi layaknya pada hukum positif. Menurut Pufendorf bahwa Tuhan memberlakukan hukum kepada makhluk-Nya hanya melalui pengakuan dari lubuk dalam hati manusia terhadap otoritas-Nya. Hal ini berbeda dengan wujud pemberlakuan hukum positif yang tidak ada pilihan untuk pengakuan terhadapnya. Meskipun dalam konstitusi dinyatakan bahwa hukum yang dikeluarkan oleh negara diakui dan dilaksanakan oleh warga negara, tetapi hal tersebut hanya fiksi belaka karena tidak mungkin semua orang sama-sama mengakuinya. Oleh sebab itulah, Pufendorf mengatakan bahwa pengakuan terhadap ajaran agama dari hati nurani terdalam manusia itulah yang dapat disebut sebagai nilai moral. Meskipun begitu, beliau mengecualikan ajaran agama/ilahi sebagai nilai moral jika dalam suatu negara terjadi kediiktatoran dengan hanya mengakui satu agama sebagai agama resmi semata sehingga tidak ada pilihan oleh para warga negaranya dan kemudian ajarannya dibungkus dengan hukum positif yang memaksa. Lihat Samuel Pufendorf, *On the Law of Nature and Nations* (Oxford: Clarendon Press, 1934), 91. Stephen Darwall juga mendukung pernyataan Pufendorf dengan menyatakan bahwa ajaran agama senantiasa berhubungan dengan prinsip akuntabilitas semua perbuatan manusia yang mana hal tersebut juga bagian dari prinsip keadilan yang pada dasarnya berdimensi moral, terlebih banyak manusia yang melanggar perintah Tuhan melaksanakan sanksi atas dasar rasa bersalah dalam hatinya. Lihat Stephen Darwall, *Morality, Authority, and Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 16.

⁷⁷ Selama ini pengertian zina dalam *nāsh* dan interpretasi oleh para Imam Mazhab selalu berkonotasi pada masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan bukan berstatus suami-istri. Namun, dengan semakin beragamnya teknologi fertilisasi in vitro menyebabkan ulama kontemporer memperluas makna dari pezinahan ini menjadi masuknya sperma ke dalam wanita yang bukan

tiap aliran atau madzhab yang berbeda.⁷⁸ Bahkan meskipun satu aliran atau madzhab pun akan berbeda pula hasil *ijtihād*-nya dalam lintas negara, seperti negara mayoritas sunni di Jazirah Arab dan Afrika Utara yang berbeda dengan negara mayoritas sunni di negara hasil pecahan uni Soviet.⁷⁹

istrinya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa variasi fertilisasi in vitro berbantu pihak ketiga seperti *traditional surrogacy/surrogate mother* dikatakan perbuatan zina. Tetapi, untuk program *gestational surrogacy* masih menjadi perdebatan karena perbedaan pemahaman para ulama kontemporer tentang pembentukan manusia atas beberapa ayat Al-Qur'an. Lihat Aisha Alshdefat and Ehsan Gharib Mombeni, "Forbidden Assisted Reproduction Method and the Islamic Perspective," *Journal of Life Science and Biomedicine* 11, no. 2 (2021): 27–29, https://doi.org/http://dx.crossref.org/10.1007/978-3-319-18428-9_11. Brian Salter, "Markets, Cultures, and the Polities of Value: The Case of Assisted Reproductive Technology," *Science, Technology, and Human Values* 47, no. 1 (2022): 1–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0162243921991929>.

⁷⁸ Metode *istinbāth* tiap aliran atau mazhab selalu berbeda sehingga hasil *ijtihād* juga tidak selalu sama. Metode *istinbāth* Imam Hanafī ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmā', qiyās, istihsān, khabar shāhabat, dan urf. Imam Hanafī terkenal dengan pendekatan *ra'y* (rasio) karena memang di Kufah, Iraq belum banyak hadīts yang dapat dipegangi sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an. Oleh sebab itulah, mazhab ini juga terkenal sebagai mazhab *ahlu al-ra'y*. Metode *istinbāth* Imam Mālikī ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmā' Ahl Al-Madīnah, qiyās, fatwa sahabat, khabar shāhabat, istihsān, istishhāb, syar'u man qabla, dan maslahah mursalah. Metode *istinbāth* Imam Syafi'i ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmā', qiyās, dan istishhāb. Metode *istinbāth* Imam Hanbali ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmā', qiyās, fatwā shāhabat dan sadd al-dzariah. Metode *istinbāth* Mazhab Zhāhiriyah ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metode *istinbāth* Mazhab Syiah secara garis besar ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan fatwa Imam Syiah. Mazhab Syiah senantiasa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan hadīts yang dibawa oleh sahabat yang diterimanya dan pendekatan rasioanal (*ra'y*). Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, ed. Kharisma Utama, 6th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008). Tri Hidayati and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Investigating the Construction of Ijma in the Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>. Bahkan organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyyah juga mempunyai metode *istinbāth* masing-masing sehingga hasil *ijtihād* juga tidak selalu sama. Nahdhatul Ulama menggunakan induktif dengan berpegang pada pemahaman para ahli *fiqh* dalam kitabnya terlebih dahulu baru kemudian ditarik sampai *nāsh*. Jika terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan hadīts yang saling bertentangan, maka lebih memilih hadīts karena dianggap fungsinya sebagai penyempurna dan penjelas Al-Qur'an, seperti mengutamakan hilal sebagaimana dalam hadīts dari pada metode hisab sebagaimana dalam Al-Qur'an. Mereka juga menggunakan metode pendekatan *qoulī*, *ilhaqī*, *taqrīrī*, dan *manhajī*. Adapun Muhammadiyyah menggunakan deduktif dengan berpegang langsung kepada *nāsh* kemudian mengaitkannya pada kasus kongkret. Sementara itu, jika terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan hadīts yang saling bertentangan, maka lebih memilih Al-Qur'an karena dianggap kedudukannya lebih tinggi dari pada hadīts. Mereka juga menggunakan metode pendekatan *bayānī*, *tahlīlī*, dan *istislahi*. Lihat Qosim Arsadani et al., "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.

⁷⁹ Negara mayoritas Islam Sunni yang berada di negara hasil pecahan Uni Soviet seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Armenia sangat dipengaruhi oleh ideologi komunisme (marxisme-leninisme) peninggalan Uni Soviet. Sikap ideologi komunisme

Salah satu hal mendasar yang menjadi pertanyaan utama dalam *istinbāth* ialah apakah *gestational surrogacy* masuk dalam kategori perbuatan zina karena adanya pencampuran nasab dari ibu resipien sehingga memunculkan ketidakjelasan nasab anak. Terdapat dua pandangan besar dalam persoalan ini, aliran Sunni di Jazirah Arab dan Afrika Utara menganggap *gestational surrogacy* merupakan bagian dari perzinahan karena embrio yang ditempelkan tersebut terdapat unsur sperma orang lain yang bukan milik suaminya.⁸⁰ Adapun aliran Syiah dan aliran Sunni di negara negara bekas jajahan Uni Soviet menganggap bahwa *gestational surrogacy* bukan termasuk dalam kategori perzinahan karena menganggap embrio menempel pada rahim ibu resipien sudah dalam bentuk wujud yang baru, bukan dalam wujud unsur sperma yang terpisah.⁸¹

yang melakukan pembatasan terhadap berbagai tindakan keagamaan dan memperkenalkan sistem kepercayaan “atheisme ilmiah” telah menyebabkan masyarakatnya cenderung berpikir rasional dan empiris atas kejadian sesuatu. Oleh sebab itulah, di negara Islam Sunni pecahan Uni Soviet tersebut lebih mengutamakan riset ilmiah terlebih dahulu baru kemudian di dukung oleh dalil-dalil keagamaan. Mereka kebanyakan berpendapat bahwa dalil-dalil keagamaan tidak akan bertentangan dengan sains. Tampak mereka lebih sekular dari pada negara-negara Islam Sunni di Jazirah Arab dan Afrika Utara yang mana penjajahan oleh Barat terhadap mereka pada masa dahulu tidak sampai pada kebijakan sekulerisasi cara berpikir. Negara Barat seperti Inggris dan Perancis yang sangat liberal lebih memberikan kebebasan untuk menganut, mengamalkan, dan menentukan kehendak berpikir kepada rakyat jajahannya asalkan tidak sampai menganggu stabilitas keamanan tanah jajahan. Lihat Eva Guigo Patzelt, *Scientific Atheism in East Germany (1963-1990): How to Turn a Hare into a Lion* (London: Taylor and Francis Group, 2025), 13-14. Svetlana M. Klimova and Elena S. Molostova, “‘Science Atheism’ in Action Soviet Sociology of Religion as an Agent Marxist-Atheist Propaganda from 1960s to the 1980s,” *Forum Philosophicum* 18, no. 2 (2014): 169–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35765/forphil.2013.1802.10>. Oleksandr Bilash and Mariya Mendzhul, “The Phenomenon of ‘Soviet Atheism’ and Its Consequences or the Family Law of Ukraine,” *Rocznik Teologiczny* 64, no. 3 (2022): 707–35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36124/rt.2022.26>.

⁸⁰ Marcia C. Inhorn and Soraya Aftermath, “Islam, Assisted Reproduction, and the Bioethical,” *Journal of Religion and Health* 54, no. 6 (2015): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10943-015-0151-1>. Marcia C. Inhorn et al., “Assisted Reproduction and Middle East Kinship: A Regional and Religious Comparison,” *Reproductive BioMedicine and Society Online* 4, no. 1 (2017): 41–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbms.2017.06.003>.

⁸¹ Andrea Büchler and Eveline Schneider Kayasseh, “Medically Assisted Reproduction in Egypt, Iran, Saudi Arabia, and United Arab Emirates,” *European Journal of Law Reform* 16, no. 4 (2014):

Selain itu, aliran Syiah dan aliran Sunni di negara-negara bekas jajahan Uni Soviet melihat ibu resipien hanya sebagai penyedia layanan dan tidak akan berpotensi menganggu ketahanan rumah tangga. Aliran ini lebih lanjut mengatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kelanjutan dari keturunan, bahkan masuk dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah* sehingga inovasi *gestational surrogacy* perlu digunakan sebagai wujud dari *ikhtiār*, terlebih mereka berpandangan bahwa inovasi program ini lebih jelas dan transparan garis keturunan secara genetik dari pada program *traditional surrogacy/surrogate mother*.⁸² Adapun aliran Sunni di Jazirah Arab dan Afrika Utara meskipun juga mengakui kelanjutan keturunan sebagai bagian penting yang termasuk bagian *maqāṣid al-syārī‘ah*, mereka tetap berpegang teguh dengan hanya membolehkan program fertilisasi in vitro berbasis istri sebagai resipiennya, mereka menggunakan pendekatan rasionalnya dengan hanya berhipotesis bahwa *gestational surrogacy* hanya akan membingungkan status nasab ibu dari anak yang dilahirkan.⁸³ Perbandingan aliran Sunni dan Syiah di semua negara mayoritas Islam secara komprehensif akan dijelaskan dalam Bab IV.

⁸² 430–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702014016002012>. Andrea Büchler and Arezoo Sang Bastian, “Gestational Surrogacy in Muslim Majority States,” in *Surrogacy and the Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024), 475–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781802207651.00032>.

⁸³ Raywat Deonandan, “Thoughts on the Ethics of Gestational Surrogacy: Perspectives from Religions, Western Liberalism, and Comparisons with Adoption,” *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 37, no. 2 (2020): 269–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10815-019-01647-y>.

⁸³ Anke Iman Bouzenita and Feryad A. Hussain, “Psychological and Societal Impact of Unknown Descent and the Islamic Objective of Nasab. A Preliminary Study of Chosen Biomedical Technologies,” *IIUM Medical Journal Malaysia* 20, no. 1 (2020): 171–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/imjm.v20i1.1767>.

Selain itu, permasalahan lain yang belum terjadi kesepakatan diantara ahli *fiqh* ialah interpretasi tentang persoalan apakah embrio sudah dapat dikatakan sebagai individu yang berbeda atau hanya bagian dari anatomi manusia.⁸⁴ Adanya fertilisasi in vitro dengan berbagai variasinya muncul ketidakpastian berhubungan dengan usia keturunan. Dalam laboratorium umumnya terdapat banyak embrio yang disimpan (*freezing embryo*) dan hanya satu embrio yang akan dimasukkan ke dalam rahim. Jika anak tersebut telah lahir sedang saudaranya yang sebelumnya disimpan dalam laboratorium lahir beberapa tahun kemudian, maka muncul pertanyaan apakah mereka dapat dikategorikan sebagai anak yang sepantaran atau adik-kakak.

Hal ini dapat dijawab sesuatu interpretasi masing-masing setiap muslim, bagi yang meyakini bahwa pembentukan manusia berdasarkan *Shahīh Al-Bukhārī* Nomor 3208 (keyakinan bahwa janin disebut manusia ketika diberikan roh saat berumur 4 bulan dalam kandungan), maka ia akan mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan hubungan adik kakak.⁸⁵ Bagi yang meyakini bahwa pembentukan manusia dimulai ketika embrio menempel ke rahim yang kemudian membentuk segumpal daging sampai

⁸⁴ Yuyun Affandi et al., “The Process of Human Creation in the View of Hamka with the Nazhariyyat Al-Siyaq Approach (Analysis of the Book of Al-Azhar),” *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din* 25, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.21580/ihya.25.1.15006>. Imtiaz Bashir et al., “The Matter of Formation of Human Being Described by the Holy Qur'an in Comparison with History of Embryology,” *Journal of Islam and Science* 7, no. 2 (2020): 73–78, <https://doi.org/10.24252/jis.v7i2.16270>.

⁸⁵ Pendapat inilah yang merupakan mayoritas diantara ulama. Lihat Ahmad Husairi, “Embryology in the Qur'an and Hadith: Expanded Multidisciplinary Perspective,” *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research* 353, no. 2 (2019): 459–63, <https://doi.org/10.2991/icoshess-19.2019.79>.

manusia utuh berdasarkan surah *Al-Mukminūm* ayat 12-14, maka ia akan mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan hubungan adik kakak.⁸⁶ Adapun bagi yang meyakini bahwa pembentukan manusia dimulai ketika pencampuran mani (sel sperma) dengan sel telur (ovum), maka ia akan mengatakan bahwa mereka merupakan saudara sepantaran.⁸⁷

5. Persengketaan *Gestational Surrogacy*

Meskipun *gestational surrogacy* bermanfaat dalam memberikan keturunan bagi pasangan yang mempunyai masalah infertilitas, tetapi faktanya program tersebut mempunyai berbagai resiko jika tanpa adanya pengontrolan yang optimal, seperti pemutusan kontrak secara sepihak yang mengakibatkan terlanggarnya hak bagi salah satu pihak, perdagangan manusia, dan lain-lain.⁸⁸ Oleh sebab itu, pada tahun 1983 sebuah organisasi bernama *American College of Obstetricians and Gynecologist* (ACOG) mengeluarkan pernyataan bahwa program *gestational surrogacy* harus dilakukan dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dan di dalam kontrak tersebut harus memuat jaminan penasihat hukum bagi ibu resipien.⁸⁹ Hal ini dikarenakan pada prakteknya, ibu resipien sering menjadi

⁸⁶ Contoh imam yang memahami pembentukkan manusia dimulai dari pencampuran gamet laki-laki dan perempuan yang membentuk embrio yang tertenam di rahim ialah Imam Mullah'Alī al-Qārī. Lihat Mullah'Alī Al-Qārī, *Al-Mubīn Al-Mu'in* (Riyadh: Dār Al-Āsimah, 2014), 186.

⁸⁷ Contoh imam yang memahami pembentukkan manusia dimulai dari pencampuran gamet laki-laki (*nutfah*) dan perempuan yang kemudian menjadi embrio (segumpal darah) ialah Ibn Manzūr. Lihat Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*2 (Beirut: Dar al-Sadr, 1990).

⁸⁸ Joseph Nixon and Olinda Timms, "The Legal and Moral Debate Leading to the Ban of Commercial Surrogacy in India," *Medicina y Ética* 30, no. 3 (2019): 957–84. Pyali Chatterjee, "Human Trafficking and Commercialization of Surrogacy in India," *European Researcher* 85, no. 10–2 (2014): 1835–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13187/er.2014.85.1835CrossRef>.

⁸⁹ Rosana Triviño Caballero, "Caring for Delivery: Healthcare Professionals' Ethical Conflicts in Surrogate Pregnancy," *Hypatia* 38, no. 3 (2023): 531–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/hyp.2023.67>. Tetiana Andrushcenko dan kawan-kawan

pihak yang lebih marginal sehingga rentan dengan pelanggaran hak oleh pemilik embrio dan umumnya mereka termasuk awam hukum.⁹⁰

Biasanya bagi negara-negara yang melegalkan *gestational surrogacy*, terdapat lembaga peradilan yang mempunyai wilayah otoritas mutlak terhadap konflik yang diakibatkan oleh para pihak dalam kontrak program tersebut, dapat berupa wilayah perdata maupun pidana.⁹¹ Meskipun

menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama kontrak *surrogacy* dibuat dihadapan notaris ialah agar mengurangi resiko konsekuensi yang marugikan bagi para pihak. Notaris kontrak *surrogacy* merupakan kekuatan pembuktian tanpa syarat dan jaminan perlindungan para pihak yang terlibat dalam transaksi, tidak dalam perjanjian tertulis sederhana yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun sehingga rentan menimbulkan tindak pidana tertentu. Lihat Tetiana Andushchenko et al., "Some Aspects of Notarization of the Surrogacy Agreement: The Experience of Ukraine and the World," *Journal of Forensic Science and Medicine* 9, no. 2 (2023): 99–105, https://doi.org/10.4103/jfsm.jfsm_36_22.

⁹⁰ Paola Frati et al., "Bioethical Issues and Legal Frameworks of Surrogacy: A Global Perspective about the Right to Health and Dignity," *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 258, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.12.020>.

⁹¹ Umumnya di negara-negara yang melegalkan *gestational surrogacy*, jika terjadi konflik di antara para pihak yang berkontrak akan menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Sipil, kemudian jika salah satu pihak tidak puas akan meningkat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan jika tidak puas akan meningkat lagi ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, di negara-negara Eropa yang meratifikasi European Convention on Human Rights (ECHR) meskipun di hukum negaranya melarang segala bentuk *surrogacy* harus tetap menjunjung tinggi dan melaksanakan Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa/ European Court of Human Rights (ECtHR). Lihat Márk Pap, "The Right to Respect for Private and Family Life of Children Born Through International Surrogacy in the Case Law of the European Court of Human Rights," *Hungarian Journal of Legal Studies* 64, no. 1 (2023): 32–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2023.00421>. Selain itu, dalam kasus pariwisata *surrogacy*, bagi negara yang tidak mengatur *gestational surrogacy* umumnya akan menyerahkan penyelesaian konflik berdasarkan atas ekstradisi di negara tempat tinggal ibu resipien. Namun, bagi negara non Eropa yang telah mengatur *surrogacy* dan warga negaranya terlibat konflik pariwisata *surrogacy* yang tak kunjung selesai, maka penyelesaian dilakukan dengan jalur diplomatik, tetapi bisa juga berakhir dengan jalan ekstradisi sesuai kesepakatan kedua negara. Lihat Margaret E. Swain and Collin James Rogerson, "Addressing Legal Issues in Cross Border Gestational Surrogacy: Current Topics and Trends," *Fertil Steril* 115, no. 2 (2021): 268–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.11.031>. Prashast Sharma and Manish Bharadwaj, "Cross-Border Surrogacy and Technology: Addressing Legal Complexities in an Interconnected World," *International Journal of Law Management and Humanities* 7, no. 3 (2024): 2158–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.10000/IJLMH.117678>. Di India jika terdapat konflik surrogacy internal sesama warga negara India lebih diutamakan penyelesaian arbitrase dan pengadilan sipil akan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun, dalam hal pariwisata surrogacy lintas negara, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan sipil, melainkan harus melalui jalur litigasi karena besarnya potensi pelanggaran hak anak dan intimidasi terhadap ibu resipien warga India. Lihat Mayan Prasad and Surabhi Shekhawat, "Arbitrability of Cross-Border Surrogacy Disputes: An Indian Perspective," *Chartered Accountant Practice Journal* 46, no. 1 (2014): 76–89.

begitu, tiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam publikasi putusan pengadilan atas konflik tersebut. Di Amerika Serikat, India, Brazil, Thailand, dan lain-lain mengharuskan agar setiap putusan tentang *surrogacy* dipublikasikan secara umum demi mewujudkan transparasi umum.⁹² Namun, di China meskipun Mahkamah Agung melalui surat edaranya mengharuskan pengadilan yang lebih rendah untuk mempublikasikan putusan tentang *surrogacy* di website resmi Mahkamah Agung, tetapi banyak pengadilan yang bertindak progresif dengan tidak mematuhi surat edaran tersebut dengan alasan tidak etis dan membuat ibu resipien menghadapi tekanan dan rasa malu yang luar biasa.⁹³

⁹² Publikasi penetapan/putusan pengadilan tentang *gestational surrogacy* di Maerika Serikat merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya putusan tersebutlah telah berganti status orang tua sah dari anak hasil *gestational surrogacy*. Pada dasarnya Pengadilan Amerika Serikat mengakui asas praduga *lege et de lege* bahwa ibu dari anak ialah wanita yang melahirkannya. Oleh karena itu, dengan adanya penetapan/putusan pengadilan yang di dalamnya terdapat pembuktian dan penentuan status orang tua sah secara genetik, maka asas tersebut telah dikesampingkan. Tanpa adanya penetapan/putusan tersebut, maka wajib mengakui bahwa anak *gestational surrogacy* merupakan anak dari ibu resipien. Lihat Martín Hevia, “Surrogacy, Privacy, and the American Convention on Human Rights,” *Journal of Law and the Biosciences* 5, no. 2 (2018): 375–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jlb/lzy013>. Adapun di India, publikasi putusan pengadilan tentang *surrogacy* mempunyai makna penting dalam transparansi publik dan menjamin terlindunginya hak-hak ibu resipien karena umumnya pihak pemilik embrio lebih dominan secara materi sehingga dapat mempengaruhi independensi dan integritas pengadilan. Lihat Soumya Kashyap and Priyanka Tripathi, “The Surrogacy (Regulation) Act, 2021: A Critique,” *Asian Bioethics Review* 15, no. 1 (2023): 5–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00222-5>. Di Brazil, segala bentuk legalitas seperti akta kontrak resmi maupun putusan pengadilan harus dipublikasikan demi mewujudkan transparansi publik. Lihat Fabio Roberto Cabar and Matheus Abelo de Oliveira, “Critical Analysis of the Changes in CFM Resolution 2294/21 and Its Impact on Assisted Human Reproduction,” *JBRA Assisted Reproduction* 26, no. 4 (2022): 659–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.5935/1518-0557.20220007>. Di Thailand, alasan transparansi publik menjadi hal penting karena berkaitan dengan moralitas sosial yang diterima para pihak. Lihat Alessandro Stasi, “Protection for Children Born Through Assisted Reproductive Technologies Act, B.E.. 2558: The Changing Profile of Surrogacy in Thailand,” *Clinical Medicine Insights: Reproductive Health* 11, no. 1 (2017): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1179558117749603>.

⁹³ Chunyan Ding, “Surrogacy Litigation in China and Beyond,” *Journal of Law and the Biosciences* 2, no. 1 (2015): 33–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jlb/lzu036>. Liu C.Q., “The Basic and Path of Surrogacy Legislation—Why the Population and Family Planning Law Deleted the ‘Prohibition of Surrogacy’ Clause,” *Zhejiang Acad* 3, no. 1 (2020): 124–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.16235/j.cnki.33-1005.c.2020.03.016>.

Kompleksitas *gestational surrogacy* ini bukan hanya persoalan internal dalam suatu negara, tetapi juga dapat menjadi konflik yang melibatkan antar warga negara. Salah satu penyebab utama terjadinya konflik lintas negara dalam persoalan *gestational surrogacy* ialah adanya perbedaan hukum antara negara dari pemilik embrio dan negara dari ibu resipien. Umumnya negara pemilik embrio melarang segala bentuk *surrogacy* sehingga membuatnya melakukan pariwisata *surrogacy* di negara lain yang melegalkannya. Hal ini menyebabkan akibat hukum dari kelahiran anak hasil *gestational surrogacy* juga berbeda.⁹⁴

Umumnya negara pemilik embrio tersebut tidak akan mengeluarkan akta kelahiran anak hasil *gestational surrogacy* meskipun telah dilampirkan surat keterangan lahir yang diakui secara sah oleh negara ibu resipien yang juga sebagai tempat lahirnya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak

⁹⁴ Alina Trifonidou menjelaskan bahwa adanya keberagaman status anak dan orang tua sah di beberapa negara Eropa menyebabkan semakin banyaknya beban Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam mengadili perkara dan membutuhkan banyak waktu untuk menunggu putusan di keluarkan. Menurutnya waktu yang banyak untuk menunggu putusan ini telah melanggar hak anak maupun orang tua karena ia berada dalam ketidakpastian hukum. Oleh sebab itulah, ia memberikan alternatif solusi agar semua negara uni Eropa bersatu dalam pengakuan status anak dan orang tua sah tersebut dan hanya konflik-konflik krusial saja yang dapat diajukan ke Pengadilan hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Lihat Alina Tryforidou, “The Cross Border Legal Recognition of Parenthood under European Law: Current Law and Future Prospects,” *Journal of Social Welfare and Family Law* 46, no. 2 (2024): 267–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2344936>. Namun, Sharon Shakargy berpendapat sebaliknya bahwa kompleksitas hukum positif di berbagai negara tentang pengaturan *surrogacy* harus tetap dipertahankan karena menyangkut urusan masing-masing negara dan tidak dapat dipaksakan oleh adanya persatuan hukum oleh organisasi negara-negara seperti Uni Eropa, PBB, dan lain-lain. Ia berpendapat bahwa alangkah lebih baik setiap negara tidak saling ikut campur dan tunduk pada perjanjian *surrogacy* yang di dalamnya mengatur tentang hukum negara mana yang akan dijadikan sebagai landasannya. Oleh sebab itu, jika telah ditetapkan hukum di negara ibu resipien yang melegalkan *surrogacy*, maka anak hasil *surrogacy* yang dibawa orang tua genetik kembali ke negaranya harus diizinkan dan diberi hak penuh sebagaimana layaknya warga negara keturunan/naturalisasi yang sebelumnya juga tunduk pada hukum negara asing tempat asalnya. Lihat Sharon Shakargy, “Choise of Law for Surrogacy Agreements: In the in between of Status and Contract,” *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (2020): 138–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1741121>.

memperoleh kewarganegaraan dari negara dari orang tua genetiknya dan terjadi ketidakpastian status orang tua sehingga menyebabkan tidak memperoleh hak-hak perdata tertentu dari mereka.⁹⁵ Oleh sebab itu, adanya negara perbedaan hukum yang berpotensi merugikan hak anak tanpa kesalahan tersebut menyebabkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) ikut campur tangan dalam setiap konflik *gestational surrogacy* di beberapa negara yang meratifikasi European Convention on Human Rights (ECHR).⁹⁶

Untuk lebih lengkapnya berbagai konflik *gestational surrogacy* di dunia, baik internal dalam suatu negara maupun lintas negara akan diuraikan sebagai berikut:

a. Mannesson and Labassee v. France

Kasus Manneson dan Labassee v. France merupakan konflik *gestational surrogacy* paling terkenal di dunia. Awal konflik ini dimulai ketika sepasang suami istri bernama Mannesson dan Labasse yang kesulitan untuk mempunyai keturunan karena sering keguguran. Oleh

⁹⁵ Jika anak lahir di negara ibu resipien yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka sewaktu-waktu anak tersebut dapat menggunakan opsi terakhir dengan memilih kewarganegaraan ibu resipien tersebut jika konflik *surrogacy* di pengadilan tidak berpihak pada anak tersebut. Namun, hal yang paling menyedihkan ialah jika negara ibu resipien hanya mengakui asas kewarganegaraan *ius sanguinis*, maka jika konflik *surrogacy* di pengadilan tidak berpihak pada anak, maka ia berpotensi tidak mendapatkan kewarganegaraan. Lihat Michael Wells Greco, *The Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements* (Den Haag: Eleven International Publishing, 2016), 436. Caitlin Pyrce, “Surrogacy and Citizenship: A Conjunctive Solution to a Global Problem,” *Indiana Journal of Global Legal* 23, no. 2 (2016): 925–52.

⁹⁶ Dalam penyelesaian kasus *gestational surrogacy*, hal utama yang senantiasa dibuktikan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional (ECtHR) ialah ada tidaknya hubungan genetik antara orang tua pemilik embrio dengan anak hasil *gestational surrogacy*, lamanya anak hidup bersama ibu resipien dan ketidakpastian hukum, dan kemungkinan dampak pelanggaran hak dalam *gestational surrogacy*. Lihat Sanda S. Ćorac, “Cross Border Surrogacy and the Right to Respect for Family Life,” *Strani Pravni Zivot* 66, no. 4 (2023): 505–18.

sebab itu, mereka mencoba menggunakan *gestational surrogacy* di Negara Bagian California di Amerika Serikat karena di negaranya Perancis segala bentuk *surrogacy* dilarang.⁹⁷ Setelah anak hasil *gestational surrogacy* lahir, kemudian mereka mengajukan permohonan dari Pengadilan Tingkat Rendah (Sipil) California untuk menetapkan bahwa anak bersangkutan merupakan anak sah dari kedua orang tua genetik tersebut. Setelah dibuktikan dengan salinan penetapan dari pengadilan tersebut, Kantor Catatan Sipil Negara Bagian California mengeluarkan akta kelahiran yang dapat digunakan sebagai pembuatan akta kelahiran baru di Perancis, tempat orang tua genetik.⁹⁸

Namun, setelah kembali ke Perancis, Marneson dan Labassee dihadang di Tempat pemeriksaan Imigrasi bandara terkait asal usul anak yang dibawa oleh mereka tersebut karena pada dasarnya di Perancis telah dilarang penggunaan segala bentuk *surrogacy*. Kemudian, mereka tidak terima karena menganggap tindakan *surrogacy* di Amerika adalah sah dan mereka sudah diberikan status orang tua sah oleh Pengadilan dan Kantor Catatan Sipil Negara Bagian California. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa anaknya tersebut boleh masuk ke negara Perancis dan diakui sebagai anak sah mereka serta negara Perancis

⁹⁷ Mélanie Levy, “Michigan and Parenthood: A European Saga of Genetic Essentialism and Gender Discrimination,” *Michigan Journal of Gender and Law* 29, no. 1 (2022): 121–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.36641/mjgl.29.1.surrogacy>.

⁹⁸ Koen Lemmens, “Cross-Border Surrogacy and the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court Caught between ‘Fait Accompli’, ‘Order Public’, and the Best Interest of the Child,” *Netherlands Quarterly of Human Rights* 42, no. 2 (2024): 174–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/09240519241246131>.

hanya mengakui saja anak tersebut dengan menerbitkan akta kelahiran baru yang berkewarganegaraan Perancis tanpa adanya persidangan kembali.⁹⁹

Petugas Imigrasi berpendapat bahwa negara Perancis tidak memberikan alternatif pengakuan anak hanya dari dokumen resmi negara asing. Oleh karena itu, anak tersebut harus menempuh persidangan kembali di pengadilan Perancis untuk membuktikan asal usul anak tersebut dan tidak bisa dilakukan pembuatan akta kelahiran sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Karena merasa dirugikan, Manneson dan Labasse menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan hak asal usul anaknya.¹⁰⁰ Namun, karena memang hukum positif Perancis sangat melarang segala bentuk *surrogacy* dan pengadilan sangat tunduk pada undang-undang¹⁰¹, hasilnya dapat ditebak dengan

⁹⁹ Kellen Trilha and Dagmar Coester Waltjen, “Chapter 24: Surrogacy Issues: Mennesson v France”, in *In Global Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 494–509. Katarina Trimmings, “Surrogacy Arrgements and the Best Interest of the Child: The Case Law of the European Court of Human Rights,” in *The Best Interests of the Child as a Concern of Human Rights and European Private International Law* (Cambridge: Intersentia Publishing, 2019), 187–208.

¹⁰⁰ Perancis merupakan negara yang sangat ketat dalam penentuan status kewarganegaraan. Meskipun Perancis juga mengakui asas ius sanguinis, tetapi jika anak mereka berasal dari transaksi *surrogacy* dan bukan hasil prokreasi alami berdasarkan perkawinan yang sah, maka ia tidak akan diakui sebagai warga negara Perancis. Hal ini karena negara Perancis sangat mengutuk keras *surrogacy* dengan menganggapnya sebagai perjanjian yang batal demi hukum, hal ini berbanding terbalik dengan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perjanjian yang sah. Oleh sebab itu, selama persidangan penentuan asal-usul anak, anak yang menjadi objek gugatan tersebut untuk sementara ditahan di gerbang komunitas pengungsian nasional. Adanya penahanan tersebut secara praktis telah membatasi jarak dengan keluarganya sehingga menyebabkan beberapa peneliti mengkritik aksi tidak manusiawi oleh Pemerintah Perancis tersebut. Lihat Jérôme Courduriés, “At the Nation’s Doorstep: The Fate of Children in France Born via Surrogacy,” *Reproductive BioMedicine and Society Online* 7, no. 1 (2018): 47–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbms.2018.11.003>.

¹⁰¹ Lihat Article 16-7 Code Civil des Français yang berbunyi “Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle”. Lihat pula Article 1128 Code Civil des Français yang berbunyi “Sont nécessaires à la validité d’un contrat: 1) Le consentement des parties; 2) Leur capacité de contracter; 3) Un contenu licite et certain.”

putusan mulai dari pengadilan tingkat rendah sampai pengajuan kasasi di Mahkamah Agung Perancis semuanya menolak untuk mengakui anak tersebut sebagai orang tua yang sah dan harus dikembalikan ke negara Amerika Serikat, tempat ibu resipien berasal.¹⁰² Pendapat semua Pengadilan tersebut sama, yakni berpotensi banyaknya kejahatan surrogacy, seperti perdagangan bayi dengan dalih dilakukan dan diakui di negara lain serta dianggap sebagai pelecehan atas moralitas agama Katholik yang telah melarangnya.¹⁰³

Karena tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dari Pengadilan di Perancis akhirnya mereka dengan gigih mengajukan upaya terakhir di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) yang berada di Strasbourg, Perancis. Oleh sebab itu, pengadilan tersebut di Perancis sering disebut sebagai Pengadilan Strasbourg. Pada bulan Juni 2014 Pengadilan Strasbourg mengeluarkan putusan yang dalam amarnya mengharuskan Pemerintah Perancis harus mengakui anak hasil

¹⁰² Pengadilan di Perancis masih mempertahankan model penalaran hukum positivisme hukum sehingga hukum positif dianggap sebagai pegangan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tidak ada celah dasar pertimbangan diambil dari selain undang-undang karena hanya akan menyebabkan penalaran bebas para hakim sehingga terjadi kesewenang-wenangan. Model penalaran logis rasionalis yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang ini merupakan pengaruh dari sistem hukum *civil law* yang pada dasarnya lahir dari Perancis pasca Revolusi Perancis 1778. Lihat Rumyana van Ark and Tarik Gherbaoui, “Excessive Judicial Deference as Rule of Law Backsliding: When National Security and Effective Rights Protection Collide,” *Utrecht Law Review* 20, no. 3 (2024): 26–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.36633/ulr.1081>. Mitchel de S.O.I’E. Lasser, “Judicial (Self) Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System,” *Yale Law Review* 104, no. 6 (1995): 1324–1410, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/797133>. Antonio Padoa Schioppa, “The French Revolution and the Law,” in *A History of Law in Europe from the Early Middle Ages to the Twentieth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 444–63.

¹⁰³ Lemmens, *Cross-Border Surrogacy and the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court Caught between ‘Fait Accompli’, ‘Order Public’, and the Best Interest of the Child*, 178.

gestational surrogacy tersebut sebagai anak sah dari pasangan Manneson dan Labassee dan harus memberikannya hak pembuatan akta kelahiran berkewarganegaraan Perancis sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua tersebut.¹⁰⁴

Ada tiga pertimbangan mendasar dalam Putusan Pengadilan Strasbourg 2014 tersebut.¹⁰⁵ Pertama, Pengadilan Strasbourg berpendapat bahwa penolakan Pengadilan Perancis untuk mengabulkan petitum penggugat dianggap sebagai sebagai pelanggaran atas Pasal 8 European Convention on Human Rights (ECHR) yang mengharuskan setiap orang melakukan penghormatan atas kehidupan pribadi, keluarganya, rumahnya, dan surat-suratnya serta tidak boleh ada campur tangan otoritas publik terhadap pelaksanaan hak tersebut kecuali demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, kesejahteraan ekonomi negara, pencegahan kejahatan, perlindungan moral, dan perlindungan hak orang lain.¹⁰⁶ Pengadilan Strasbourg berpendapat Pengadilan Perancis kurang melihat aspek sosial anak yang kehilangan

¹⁰⁴ Lydia Bracken, “Assessing the Best Interest of the Child in Cases of Cross-Border Surrogacy: Inconsistency in the Strasbourg Approach?,” *Journal of Social Welfare and Family Law* 39, no. 3 (2017): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2017.1344393>. Claire Fenton Glynn, “International Surrogacy before the European Court of Human Rights,” *Journal of Private International Law* 13, no. 3 (2017): 546–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17441048.2017.1385901>.

¹⁰⁵ Manneson and Labassee v. France-65941/11, Judgement 26.6.2014.

¹⁰⁶ Lihat Article 8 on right to respect for private and family life, says: 1) Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence; 2) There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

kasih sayang keluarganya¹⁰⁷ dan terlalu fokus pada penilaian hubungan hukum formal antara orang tua dan anak semata.¹⁰⁸

Kedua, Pengadilan Strasbourg berpendapat bahwa Pengadilan Perancis hanya berpaku pada rasionalitas anggapan *gestational surrogacy* menyebabkan kejahanan seperti perdagangan bayi dan pelanggaran moralitas agama Katholik sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) ECHR yang mereka pegang sebagai dalilnya. Menurut Pengadilan Strasbourg bahwa dengan adanya bukti resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dan otoritas catatan sipil resmi di negara lain tempat

¹⁰⁷ Dimitris Liakopoulos berpendapat bahwa pertimbangan hakim ECtHR yang lebih mementingkan nasib anak tersebut patut diapresiasi. Ia menunjukkan bahwa selama pengajuan gugatan dari pengadilan tingkat dasar sampai kasasi yang ditambah lagi dengan pengajuan gugatan ke ECtHR selama bertahun-tahun dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas pengakuan anak secara resmi. Menurutnya Pemerintah Perancis harus mengganti kompensasi tertentu kepada orang tua maupun anak yang dirugikan tersebut karena mereka harus menunggu selama bertahun-tahun hanya untuk memperoleh hak status resmi semata, sedangkan keluarga lain sudah fokus pada kehidupannya masing-masing. Lihat Dimitris Liakopoulos, “Can Bringing Children into the World Ever Be Regarded as Contrary to Their Interest? Interpretation of Sostitution or Global Mother’s Surrogacy between International and Europe Union Law,” *Revista de Derecho* 51, no. 1 (2018): 153–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512019005000302>.

¹⁰⁸ Márk Pap yang meneliti berbagai Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) menemukan bahwa pada dasarnya penafsiran Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) terhadap Pasal 8 ECHR selalu mengedepankan penalaran tradisional, yakni mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana nilai dasar ECHR. Oleh karena itu, berbagai penilaian rasional yang belum dinyatakan terbukti dan melanggar hak anak harus dikesampingkan. Penilaian di depan mata atau de facto harus senantiasa didahului dari pada sebatas angan-angan semata. Lihat Márk Pap, “The Right to Respect for Private and Family Life of Children Born Through International Surrogacy in the Case Law of the European Court of Human Rights,” *Hungarian Journal of Legal Studies* 64, no. 1 (2023): 32–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2023.00421>. Meskipun begitu, menurut Alice Margaria bahwa para hakim di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) merupakan orang biasa yang mungkin karena kekhilafannya juga akan berpandangan lain yang barang tentu merugikan hak para pihak. Oleh sebab itu, ia memberikan alternatif agar proses persidangan di ECtHR ditambah komponen penasehat hakim yang argumennya tidak mengikat. Hal ini berbanding terbalik dengan komponen juri dalam sistem *common law* yang mempunyai sifat mengikat, meskipun begitu diharapkan peran penasehat hakim tersebut dapat membantu hakim untuk menjelaskan secara detail fakta persidangan dan penilaian atas kasus yang barang kali luput dari pandangan hakim. Lihat Alice Margaria, “Parenthood and Cross-Border Surrogacy: What Is ‘New’? The ECtHR’s First Advisory Opinion,” *Medical Law Review* 28, no. 2 (2020): 412–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz042>.

gestational surrogacy, maka kekhawatiran timbulnya perdagangan bayi lintas negara menjadi suatu hal yang tidak mungkin. Pengadilan Strasbourg lebih lanjut berpandangan bahwa kekhawatiran secara umum tanpa penilaian konkret/individual hanya akan melanggar hak anak yang tidak bersalah dan hanya menjadi putusan yang kurang berkeadilan dan bermanfaat.¹⁰⁹

Ketiga, Pengadilan Strasbourg berpendapat bahwa bukanlah suatu pelanggaran bagi warga negara Perancis untuk menggunakan *gestational surrogacy* jika memang di negara tempat ibu resipien tersebut dilegalkan. Pengadilan Strasbourg lebih lanjut berpendapat bahwa tidak adanya konsensus Eropa tentang masalah *surrogacy*, maka negara-negara diberi kebebasan yang luas tentang legalitasnya sehingga tidak boleh satu negara melanggar atas teritorial dengan menyepelekan hasil keputusan resmi otoritas negara lain tempat warga negaranya. Hal ini juga mengakibatkan negara tidak bisa menolak anak hasil *gestational surrogacy* sebagai anak sah hanya karena melanggar moralitas agama

¹⁰⁹ Model penalaran hukum hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa ini meskipun terletak di Perancis sangat berbeda dengan model penalaran hukum pengadilan di berbagai negara Eropa Daratan yang kebanyakan menggunakan positivisme hukum yang logis, rasionalis, empiris, dan sistematis semata. Model penalaran hukum hakim ECtHR lebih banyak menggunakan model penalaran hermeneutik-dekonstruktif tanpa terlalu mengacu kepada rasionalitas logis undang-undang semata. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan ECtHR yang banyak melakukan perluasan makna sesuai kondisi para pihak, terutama menyangkut hak asasi mereka. Adanya pola penalaran yang dinamis tersebut dapat dikatakan sangat progresif dan sebagai bentuk kehati-hatian mengingat ECtHR merupakan alternatif terakhir yang bisa diupayakan para pihak pencari keadilan. Lihat Vladislava Stoyanova, “Correlativity between Human Rights and Positive Obligations and Role for the Execution of Judgements Delivered by the European Court of Human Rights,” *European Convention on Human Rights Law Review* 5, no. 4 (2024): 455–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/26663236-bja10106>. Corina Heri, “Deference, Dignity, and ‘Theoretical Crisis’: Justifying ECtHR Rights between Prudence and Protection,” *Human Rights Law Review* 24, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngad032>. Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Bantul: Genta Publishing, 2013), 183–224.

Katholik yang kebanyakan masyarakat Perancis merupakan penganut Katholik konservatif. Hal ini berbeda dengan masyarakat Amerika yang pada dasarnya mayoritas penganut agama yang liberal dan terbuka sehingga *gestational surrogacy* dilegalkan.¹¹⁰

b. Konflik Paradiso and Campanelli v. Italy

Kasus ini dimulai ketika Tuan Paradiso dan Nyonya Campanelli yang berasal dari Italia telah lama mengarungi rumah tangga tetapi masih belum mempunyai keturunan karena terdapat masalah infertilitas. Akhirnya keduanya berencana menggunakan *gestational surrogacy* ke Rusia karena di negara tempat asalnya dilarang dengan keras segala bentuk *surrogacy*.¹¹¹ Namun, kontrak *gestational surrogacy* yang dilakukan oleh para pihak tidak ada persyaratan khusus seperti isolasi khusus untuk menjaga kemurnian genetik anak yang dikandung ibu resipien. Karena di Rusia tidak ada persyaratan khusus terkait pengakuan anak hasil *gestational surrogacy*, tidak ada mekanisme

¹¹⁰ Pertimbangan atas dasar dasar teritorial ini meskipun mempunyai dampak positif seperti perlindungan atas hak asal usul anak dalam hal *gestational surrogacy*, tetapi dalam kasus lain acap kali disalahgunakan seperti perkawinan beda agama di negara lain yang melegalkannya. Hal ini juga menjadi perdebatan di Indonesia ketika makin banyak warga negara Indonesia berkunjung sementara ke luar negeri hanya untuk melakukan perkawinan beda agama dan semena-mena pulang langsung menyuruh Kantor Catatan Sipil untuk membuatkan akta nikah, padahal dalam ajarannya melarang perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, dasar teritorial ini sering kali terlibat pertentangan dengan moralitas agama atau adat yang menjadi jiwa masyarakat di suatu negara. Lihat Andrés Payer, “The Territorial Principle as a Basis for State Criminal Jurisdiction: Particularly with Regard to Cross-Border Offences and Attempts, and to Multiple Parties to an Offence Acting in Different Countries,” *International Criminal Law Review* 23, no. 2 (2023): 175–238, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718123-bja10151>. Jussi P. Laine, “Beyond Borders: Towards the Ethics of Unbounded Inclusiveness,” *Journal of Borderlands Studies* 36, no. 5 (2021): 745–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1924073>.

¹¹¹ Marianna Iliadou, “Surrogacy and the ECtHR: Reflections on Paradiso and Campanelli v Italy,” *Medical Law Review* 27, no. 1 (2019): 144–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwy002>.

khusus seperti permohonan pengakuan anak di pengadilan sebagaimana negara lain.¹¹²

Malapetaka akhirnya terjadi ketika anak yang dikandung ibu resipien Rusia telah lahir dan ia segera mendaftarkan anak tersebut ke Kantor Catatan Sipil yang kemudian dikeluarkanlah akta kelahiran. Setelah itu, ibu resipien Rusia tersebut memberitahukan pasangan Italia sebagai kliennya tersebut untuk segera mengambil anaknya. Setelah dibawa ke Italia, kedua pasangan bernama Tuan Paradiso dan Nyonya Campanelli berniat mendaftarkan akta kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil. Namun, karena Italia sangat selektif atas pengakuan anak karena di negaranya melarang segala bentuk *surrogacy*, maka setiap warga negara Italia yang menggunakan *gestational surrogacy* di luar negara harus dilakukan persidangan yang di dalamnya terdapat tahap pembuktian genetik, meskipun telah dilampirkan akta kelahiran dari negara ibu resipien.¹¹³ Oleh sebab itu, Kantor Catatan Sipil Italia menolak untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang dibawa oleh Tuan Paradiso dan Nyonya Campanelli, tetapi menyuruh agar keduanya

¹¹² Konstantin Svitnev, “Gestational Surrogacy in the Russian Federation,” in *Handbook of Gestational Surrogacy International Clinical Practice and Policy Issues* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 232–40. Rusia benar-benar kekurangan hukum positif yang mengatur secara jelas dan ketat atas praktek *gestational surrogacy*. Oleh sebab itu, Ekaterina A. Torkunova and Alena I. Shcherbakova memberikan usul agar pengadilan bersikap progresif atas segala konflik yang terjadi karena memang pembuatan hukum positif oleh legislator Rusia terbilang lambat. Lihat Ekaterina A. Torkunova and Alena I. Shcherbakova, “Surrogacy Regulation: Trends in International and Russian Law,” *Moscow Journal of International Law* 2, no. 1 (2022): 17–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24833/0869-0049-2022-2-17-38>.

¹¹³ Carmen Draghici, “A Right to the Recognition of Intentional Parenthood?,” in *Procreative Rights in International Law Insights from the European Court of Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), 110–67.

mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu untuk pembuktian dan setelah terbukti melalui putusan yang dikeluarkan, baru Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akta kelahiran.¹¹⁴

Setelah diajukan permohonan kepada pengadilan tingkat rendah, pada tahap pembuktian ditemukan bahwa anak yang dibawa oleh Tuan Paradiso dan Nyonya Campanelli dinyatakan bukan anak biologis dari keduanya karena tidak ada keterkaitan genetik. Artinya akta kelahiran yang dibawa dari Rusia tersebut dianggap ada kesalahan karena tidak terbukti secara genetik. Namun, pasangan tersebut telah merawat anak tersebut selama 15 bulan dan tumbuh rasa cinta kepadanya layaknya anak kandung. Oleh sebab itu, meskipun dinyatakan bukan sebagai anak kandung, keduanya tetap meminta kepada pengadilan agar menjadikan mereka sebagai orang tua sah. Namun, pengadilan menolak permohonan tersebut dan memberikan alternatif bahwa jika ingin mengadopsi anak tersebut, maka ia harus kembali ke Rusia untuk sidang permohonan anak di Pengadilan Rusia dan melampirkan salinan putusan.¹¹⁵

Karena alternatif yang disodorkan oleh pengadilan terlalu memberatkan karena harus kembali lagi ke Rusia, maka Tuan Paradiso

¹¹⁴ Achmad C.I., “Children’s Rights to the Fore in the European Court of Human Rights’ First International Surrogacy Judgments,” in *Children’s Rights in International Commercial Surrogacy: Exploring the Challenges from a Child Rights, Public International Human Rights Law Perspective* (Leiden: Universiteit Leiden Press, 2018), 255–78.

¹¹⁵ Ashley Gibson Barnett, “Paradiso and Campanelli v Italy: Application No 25358/12: European Court of Human Rights (Grand Chamber): López Guerra, President, Raimondi, Lazarova Trajkovska, Nußberger, De Gaetano, Hajiiev, Bianku, Laffranque, Pinto de Albuquerque, Potocki, Lemmens, J,” *Oxford Journal of Law and Religion* 6, no. 2 (2017): 412–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojlr/rwx015>.

dan Nyonya Campanelli mengajukan gugatan ke Pengadilan hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). ECtHR kemudian mengeluarkan putusan pada 27 Januari 2015 dengan menolak petitum penggugat dan membenarkan putusan Pengadilan Italia. ECtHR berkeyakinan bahwa bagaimanapun anak tidak bisa dianggap sebagai anak sah jika ia tidak mempunyai hubungan genetik. Namun, sebagaimana amar putusan Pengadilan Italia, ECtHR tetap memberikan solusi bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak adopsi jika memang telah tumbuh rasa cinta diantara mereka dengan prosedur permohonan adopsi anak di negara tempat tinggal ibu resipien.¹¹⁶

c. Putusan Pengadilan Rakyat Dasar di Provinsi Guangdong 2009

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Putusan Pengadilan China kebanyakan tidak dipublikasikan dengan alasan etika dan demi kebaikan pihak ibu resipien. Oleh sebab itu, dalam uraian ini hanya menjelaskan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Chunyan Ding secara samar atau tidak bisa menyebutkan nama para pihak. Dalam Putusan Pengadilan Rakyat Dasar di Provinsi Guangdong 2009 ditemukan bahwa motif penggugat danistrinya yang merupakan

¹¹⁶ Paradiso and Campanelli v. Italy, Judgement 15.1.2014. Lihat pula Costanza Nardocci, “Intended or New Parenthood? The Child’s Best Interest: Italy and the European Court of Human Rights,” *ERA Forum* 25, no. 1 (2024): 109–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12027-024-00787-8>. Oksana M. Ponomarenko, Yuriy A. Ponomarenko, and Kateryna yu. Ponomarenko, “Legal Regulation of Surrogacy at the International and National Levels: Optimization of Permissions, Prohibitions, and Liability,” *Wiadomości Lekarskie* 73, no. 12 (2020): 2877–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36740/WLek202012229>.

warga negara asing menggunakan *gestational surrogacy* ialah karena belum mempunyai keturunan selama bertahun-tahun.¹¹⁷

Setelah anak hasil *gestational surrogacy* lahir dan ingin membawa ke negara asal ia akhirnya terkenda di bagian Tempat Pemeriksaan Imigrasi sehingga menyebabkannya tidak bisa membawa bayi tersebut meskipun telah membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit dan akta kontrak *gestational surrogacy*. Akhirnya ia menyalahkan ibu resipien atas kejadian tersebut, kemudian setelah melalui negosiasi dan didampingi pengacara ditemukan jalan keluar dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Rakyat Dasar di Provinsi Guangdong yang merupakan wilayah relatif yuridiksi ibu resipien dengan petitum pembuktian bahwa penggugat (warga negara asing) merupakan orang tua sah anak hasil *gestational surrogacy* yang dilahirkan oleh ibu resipien. Setelah adanya pembuktian dijatuhanlah putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa penggugat merupakan orang tua sahnya. Akhirnya penggugat bisa kembali ke negara asalnya bersama anak hasil *gestational surrogacy*-nya melalui bukti resmi putusan pengadilan tersebut.¹¹⁸

¹¹⁷ Ding, *Surrogacy Litigation in China and Beyond*, 39.

¹¹⁸ Ding, *Surrogacy Litigation in China and Beyond*, 39.

- d. Putusan Pengadilan Rakyat Dasar Distrik Dingcheng 2010, Changde, provinsi Henan

Sebagaimana uraian huruf a, Putusan Pengadilan Rakyat Dasar Distrik Dingcheng 2010 ini juga merupakan hasil penelitian lapangan secara samar dari Chunyan Ding. Dalam putusan tersebut ditemukan bahwa alur cerita dimulai ketika penggugat danistrinya sulit untuk mempunyai anak karena sering keguguran sehingga mereka meilih untuk menggunakan *gestational surrogacy*. Penggugat danistrinya akhirnya memilih ibu resipien yang merupakan tergugat yang saat itu memasang iklan di situs web Tiongkok. Setelah dilakukan perjanjian kontrak, akhirnya mereka menyetujui bahwa kompensasi yang diberikan kepada ibu resipien ialah 100.000 Yuan dan penggugat langsung membayarnya saat itu juga. Akhirnya pada tahun 2009 ibu resipien melahirkan bayi yang dikandungnya, tetapi ia menolak memberikan bayi tersebut kepada penggugat danistrinya. Karena negosiasi tidak berhasil, penggugat danistrinya mengajukan gugatan di Pengadilan Rakyat Dasar Distrik Dingcheng dan menghasilkan putusan yang dalam amarnya mengharuskan agar (ibu resipien) tergugat menyerahkan anak yang dilahirkannya tersebut kepada penggugat danistrinya.¹¹⁹

¹¹⁹ Ding, *Surrogacy Litigation in China and Beyond*, 40.

B. Ilmu Genetika sebagai Pendekatan Penelitian Hukum

1. Konsep dan sejarah Ilmu genetika

Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ilmu genetika sangat berkaitan erat dengan ciri-ciri khusus yang diwariskan dan perubahan dalam urutan DNA yang dapat berpengaruh terhadap sifat-sifat makhluk hidup.¹²⁰ Sejarah kelahiran ilmu genetika dimulai ketika Gregor Johan Mendel (1822-1884) pada tahun 1865 melakukan penelitian terhadap tanaman kacang ercis dan menemukan hasil berupa prinsip-prinsip dasar pewarisan genetik. Penemuannya tersebut diabadikan dalam sebuah buku berjudul “*Versuche über Pflanzenhybriden*” dan menjadi dasar bagi pengembangan oleh ilmuan-ilmuan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai “Bapak Genetika”.¹²¹

Pada awal abad ke-20 karya Mendel begitu terkenal dan mengilhami William Bateson (1861-1926) yang pada tahun 1903 dapat menemukan konsep kromoson yang dianggap berperan besar dalam pewarisan genetik. Istilah “genetik” ini pula yang diciptakan olehnya pada tahun 1905.¹²² Penelitiannya tentang kromosom sebagai pembawa warisan genetik ini

¹²⁰ Michal Haskel Ittah and Anat Yatden, “Students’ Conception of Genetic Phenomena and Its Effect on Their Ability to Understand the Underlying Mechanism,” *CBE Life Science Education* 17, no. 3 (2018): 1–9, <https://doi.org/10.1187/cbe.18-01-0014>.

¹²¹ Nils Chr Stenseth, Leif Andersson, and Hopi Hoekstra, “Gregor Johan Mendel and the Development of Modern Evolutionary Biology,” *PNAS* 119, no. 30 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.1073/pnas.2201327119>.

¹²² Alan R. Rustton, “Cambridge Genetics and the Chromosome Theory of Inheritance: William Bateson, Leonard Doncaster, and Reginald Punnett 1879-1940,” *Annals of Science* 79, no. 4 (2022): 468–96, <https://doi.org/10.1080/00033790.2022.2113141>.

kemudian dibenarkan oleh Thomas Hunt Morgan (1866-1945) pada tahun 1910 melalui penelitiannya menggunakan lalat buah *Drosophila melanogaster*.¹²³ Dalam perkembangannya, Ronald Fisher (1890-1962) dan James W. Hardy (1918-2003) dalam penelitiannya berhasil menemukan teori genetika populasi yang menerangkan bahwa gen berperilaku dalam populasi besar.¹²⁴ Kemudian pada tahun 1944, Oswald Avery (1877-1955) dan kawan-kawan dalam penelitiannya berhasil menemukan DNA sebagai unsur dari genetik dan menandai pemahaman tentang molekul sebagai unsur yang membawa warisan genetik.¹²⁵ Setelah itu, James D. Watson (1928-sekarang) dan Francis Crick (1916-2004) pada tahun 1953 berhasil menemukan struktur DNA yang menandai berkembangnya genetika molekular. Pada pertengahan abad ke-20, genetika telah berkembang menjadi ilmu yang sangat kompleks yang mencakup rekayasa genetika, mutasi genetik, dan bioteknologi.¹²⁶

Ilmu genetika mencakup tujuh konsep utama yang menjadi dasar keilmuannya. Pertama, definisi dan ruang lingkup ilmu genetika, yakni ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan informasi genetik dari makhluk hidup

¹²³ Jean Gayon, “From Mendel to Epigenetics: History of Genetics,” *Comptes Rendus Biologies* 339, no. 7–8 (2016): 225–30, <https://doi.org/10.1016/j.crvi.2016.05.009>.

¹²⁴ Nicola Bertoldi and Charles H. Pence, “‘Population’ in Biology and Statistics,” *Studies in History and Philosophy of Science* 109, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2024.12.014>.

¹²⁵ Acga Cheng et al., “Genetics Matters: Voyaging from the Past into the Future of Humanity and Sustainability,” *International Journal of Molecular Sciences* 23, no. 7 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.3390/ijms23073976>.

¹²⁶ Alexandru Vlad Ciurea et al., “Celebrating 70 Years of DNA Discovery: Exploring the Blueprint of Life,” *Journal of Medicine and Life* 17, no. 4 (2024): 387–91, <https://doi.org/10.25122/jml-2024-1007>.

dan perkembangan konsep ini dalam konteks biologi modern.¹²⁷ Kedua, struktur materi genetik beserta mekanisme penyimpanan informasi genetik dan transmisinya, meliputi unsur dasar dari materi genetik seperti DNA, RNA, kromosom, elemen transposable, dan plasmid.¹²⁸ Ketiga, Reproduksi materi genetik, mempelajari proses replikasi DNA, reproduksi sel, replikasi semikonservatif, pewarisan sitoplasmik, transmisi terbalik, dan pewarisan mendel.¹²⁹

Keempat, cara kerja materi genetik, meliputi proses translasi dan transkripsi, interaksi antara gen dalam proses biologis, dan modifikasi pasca transkripsi.¹³⁰ Kelima, perubahan materi genetik, meliputi rekombinasi dan mutasi genetik dalam suatu individu maupun populasi.¹³¹ Keenam, genetik dalam populasi, meliputi konsep dasar genetika populasi yang menjelaskan dinamika pewarisan sifat dan distribusi serta perubahan frekuensi gen dalam populasi.¹³² Ketujuh, rekayasa materi genetik, meliputi memodifikasi materi

¹²⁷ Ittah and Yatden, *Students' Conception of Genetic Phenomena and Its Effect on Their Ability to Understand the Underlying Mechanism*, 1.

¹²⁸ Steve Minchin and Julia Lodge, "Understanding Biochemistry: Structure and Function of Nucleic Acid," *Essays in Biochemistry* 63, no. 4 (2019): 433–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.1042/EBC20180038>.

¹²⁹ Babatunde Ekundayo and Franziska Bleichert, "Origins of DNA Replication," *PLOS Genetics* 15, no. 9 (2019): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008320>.

¹³⁰ Jason Woodgate and Nikolay Zenkin, "Transcription-Translation Coupling: Recent Advances and Future Perspectives," *Mol Microbiol* 120, no. 4 (2023): 539–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mmi.15076>.

¹³¹ Yuying Sun et al., "Recombination and Mutation Shape Variation in the Major Histocompatibility Complex," *Journal of Genetics and Genomics* 49, no. 12 (2022): 1151–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jgg.2022.03.006>.

¹³² Chenlu Di and Kirk E. Lohmueller, "Revisiting Dominance in Population Genetics," *GBE" Genome Biology and Evolution* 16, no. 8 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/gbe/evae147>.

genetik dengan menggunakan teknik bioteknologi untuk menghasilkan organisme dengan sifat-sifat tertentu sesuai yang diinginkan oleh peneliti.¹³³

Ilmu genetika mempunyai segudang manfaat bagi kehidupan manusia, seperti; 1) memahami penyakit genetik tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui penelitian genetika dapat diketahui cara penyilangan-penyilangan individu tertentu sehingga menghasilkan keturunan yang tidak menurunkan penyakit genetik. Selain itu, penelitian genetika juga memungkinkan pencegahan perkawinan dengan seorang yang dapat menurunkan penyakit genetik tertentu.¹³⁴ 2) Terapi genetik, yakni suatu cara mengganti gen yang rusak dengan gen baru yang sehat yang memungkinkan penyakit genetik tertentu dapat disembuhkan.¹³⁵

3) Rekayasa genetika dalam pertanian dan peternakan, rekayasan genetika dengan menggabungkan sifat-sifat unggul tertentu dari makhluk hidup sehingga dapat memaksimalkan keuntungan.¹³⁶ 4) Produksi obat dan vaksin, seperti rekayasa produksi insulin oleh bakteri atau rekayasa virus

¹³³ Thomas M. Lanigan, Huiria C. Kopera, and Thomas L. Saunders, “Principles of Genetic Engineering,” *Genes (Basel)* 11, no. 3 (2020): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/genes11030291>.

¹³⁴ Martina C. Cornel and Angus Clarke, “Costs, Burdens, and the Prevention of Genetic Disorders: What Role for Professional Influence?,” *Journal of Community Genetics* 12, no. 1 (2021): 503–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12687-021-00553-0>.

¹³⁵ Lorenzo Giorgioni et al., “Revolutionizing CAR T-Cell Therapies: Innovations in Genetic Engineering and Manufacturing to Enhance Efficacy,” *International Journal of Molecular Sciences* 25, no. 19 (2024): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms251910365>.

¹³⁶ Dong Hyek Kwon et al., “Current Status and Future Of Gene Engineering in Livestock,” *BMB Reports* 57, no. 1 (2024): 50–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.5483/BMBRep.2023-0208>.

Lambertus A. P. Lots, Clemens C. M. van de Wiel, and Marinus J. M. Smulders, “Genetic Engineering at the Heart of Agroecology,” *Outlook on Agriculture* 49, no. 1 (2020): 21–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0030727020907619>.

tertentu sehingga dapat membantu manusia dalam mengobati penyakit atau wabah.¹³⁷ 5) Penelitian evolusi manusia, melalui penelitian terhadap DNA dapat memungkinkan asal-usul dan penyebaran populasi manusia. 6) Dapat meningkatkan kualitas hidup manusia karena segala resiko di dunia ini bisa diantisipasi melalui penelitian genetika, seperti peningkatan nutrisi, pencegahan penyakit, dan lain-lain.¹³⁸ 7) Berguna untuk keperluan pengecekan paternal maupun maternal serta identifikasi seseorang dalam bidang forensik.¹³⁹

Meskipun begitu, ilmu genetika mempunyai beberapa kelemahan, seperti; 1) Kompleksitas genetik, interaksi genetik dengan lingkungan menimbulkan hal-hal yang tidak bisa diduga. Hal ini sangat erat hubungannya dengan teori kuantum bahwa pada dasarnya tidak ada di dunia ini yang secara empiris dapat diukur secara akurat, melainkan penuh dengan nuansa *chaos*.¹⁴⁰ 2) Rekayasa genetik dapat menimbulkan efek samping, baik disengaja ataupun tidak disengaja sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan alam yang sudah teratur secara alami. Dalam hal tertentu,

¹³⁷ Ansuman Sahoo, Prabir Kumar Das, and veeranki Venkata Dasu, “Insuli Evolution: A Holistic View of Recombinant Production Advancement,” *International Journal of Biological Macromolecules* 277, no. 1 (2024): 133951, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133951>.

¹³⁸ Piyush Agrawal et al., “Genetics, Nutrition, and Health: A New Frontier in Disease Prevention,” *Journal of the American Nutrition Association* 43, no. 4 (2023): 326–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/27697061.2023.2284997>.

¹³⁹ Peter M. Schneider, Barbara Prainsack, and Manfred Kayser, “The Use of Forensic DNA Phenotyping in Predicting Appearance and Biogeographic Ancestry,” *Dtsch Arztebl International* 116, no. 51–52 (2019): 873–880, <https://doi.org/https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0873>.

¹⁴⁰ Samuel J. Virolainen et al., “Gene Environment Interactions and Their Impact on Human Health,” *Genes and Immunity* 24, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41435-022-00192-6>.

rekayasa genetik dapat digunakan sebagai senjata biologis yang dapat memakan korban manusia maupun makhluk hidup lainnya.¹⁴¹

2. Ilmu Genetika sebagai Ilmu Bantu dalam Penelitian Hukum

Ilmu hukum bukan lagi diidentikkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan murni dari unsur-unsur lainnya sebagaimana layaknya kejayaan positivisme hukum pada abad ke 18-19. Konsep hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen atau hukum sebagai perintah sebagaimana dipelopori oleh John Austin tidak bisa menjawab jika hukum tiba-tiba tidak lagi berfungsi.¹⁴² Hal ini karena mereka menghilangkan unsur-unsur lain sebagai pendukung tegaknya hukum positif itu sendiri. Pada dasarnya, hukum positif mengatur tentang segala seluk beluk kehidupan bernegara yang melingkupi berbagai bidang. Oleh sebab itulah, sangat tidak masuk akal jika hukum seolah sebagai pihak yang superior hendak mengatur semuanya tanpa analisis mendalam dari ilmu lain sebagai dasarnya yang akhirnya hanya akan mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat karena kurangnya kecermatan dalam melakukan kebijakan.¹⁴³

Hal senada juga dikemukakan oleh Oliver Wendel Holmes yang mengatakan bahwa rasionalisasi hukum pada logika-logika tidak akan bisa

¹⁴¹ Jack A. Heinemann et al., “Differentiated Impact of Human Interventions on Nature: Scaling the Conversation on Regulation of Gene Technologies,” *Elementa Science of the Anthropocene* 9, no. 1 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00086>.

¹⁴² Anthon F. Susanto, *Filsafat Dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 13.

¹⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legislature)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).

menjembatani realita yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itulah, Holmes menyatakan perlunya pendekata-pendekatan lain seperti psikologi, antropologi, dan lain-lain untuk menjaga sinkronisasi dengan fakta yang sebenarnya di masyarakat sehingga hukum benar-benar tegak. Melalui pendekatan interdisipliner, para sarjana atau profesional hukum akan berpikir lebih terbuka yang bukan hanya menerapkan aturan semata (corong dari undang-undang), melainkan menggali nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang ada di masyarakat.¹⁴⁴

Pada akhir abad 20, muncul seorang tokoh dekonstruktif benama Edward Osborne Wilson (1929-2021) yang pada tahun 1998 membuat buku berjudul “*Consilience: The Unity of Knowledge*”. Buku tersebut berbicara tentang pentingnya suatu keilmuan tidak dibatasi sekat-sekat yang menjadi jurang pemisah seperti sains dan humaniora, melainkan harus disintesiskan untuk mencapai hasil yang maksimal.¹⁴⁵ Belakangan konsep Wilson tersebut mengilhami pemikir hukum seperti Anthon F. Susanto yang mengeluarkan buku berjudul “Hukum: dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif”. Buku tersebut membahas tentang pentingnya ilmu hukum berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain sehingga penegakan hukum dapat efektif, seperti identifikasi *chaos*-nya hukum positif dalam suatu negara dapat maksimal jika dibantu oleh pendekatan

¹⁴⁴ Oliver Wendel Holmes Jr., *The Common Law* (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 126.

¹⁴⁵ Edward O. Wilson, *Consilience: The Unity of Knowledge* (New York: Penguin Random House, 1999), 293.

psikologi maupun antropologi yang berhubungan dengan masyarakat langsung.¹⁴⁶

Louis J. Kotze dan kawan-kawan dalam teori hukum sistem buminya mengatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa pendekatan interdisipliner sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Pertama, ketika pengetahuan disiplin ilmu yang berbeda digabungkan, maka pengetahuan dan pandangan baru sebagai alternatif solusi. Kedua, ketika disiplin menentang ortodoksi satu sama lain, titik-titik buta dalam disiplin ilmu yang terpisah dapat ditangani dan diperbaiki, seperti ilmu ekonomi yang menentang asumsi para profesional yang rasional tradisional (dalam hal ini dapat dibaca karya dari Richard A. Posner berjudul “”*Economic Analysis of Law*”). Ketiga, dengan berbagi pengetahuan yang beragam memungkinkan disiplin ilmu individu untuk diinformasikan dan mendukung agenda penelitian mereka sendiri, seperti menggunakan ilmu sejarah untuk mengontekstualisasikan ketentuan undang-undang atau konstitusional.¹⁴⁷

Oleh sebab itu, ilmu genetika dapat menjadi media ilmu bantu dalam penelitian hukum sehingga penegakan hukum dapat dicapai secara maksimal. Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, ilmu genetika semacam teman sejati yang tidak terpisahkan. Banyak kasus-kasus

¹⁴⁶ Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif* (Bandung: 2007, 2007), 246.

¹⁴⁷ Louis J. Kotzé et al., “Earth System Law: Exploring New Frontiers in Legal Science,” *Earth System Governance* 11, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100126>.

penegakan hukum yang membutuhkan ilmu genetika seperti identifikasi pelaku kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Bahkan yang terbaru, berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa penentuan nasab anak di luar perkawinan (hasil perkawinan sirri) dapat dilakukan melalui pembutian genetik sehingga anak tersebut dapat menikmati segala hak dari ayah kandungnya.

C. Konsep Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Kata “hukum Islam” berasal dari dua rangkaian kata yakni “hukum” dan “Islam”. Kata hukum mempunyai definisi sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat tertentu, disusun oleh orang atau badan yang berwenang dalam masyarakat tersebut, dan berlaku mengikat kepada semua unsur masyarakat. Jika kata “hukum” tersebut dihubungkan dengan kata “Islam” atau “*syarā’*”), maka dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia yang mukallaf berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah, yang bersifat mengikat dan diakui oleh umat Islam.¹⁴⁸

Dari rangkaian definisi hukum Islam tersebut, dapat diperinci sebagai berikut; 1) kata “seperangkat aturan” bermakna bahwa hukum Islam merupakan peraturan yang disusun secara terpadu, terperinci, dan mempunyai sifat mengikat. 2) Kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah” bermakna bahwa seperangkat aturan tersebut digali dari wahyu-

¹⁴⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bojoegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 7.

wahyu Allah yang diturunkan kepada Rosulnya dan sunnah Rasulullah, dalam bahasa lain dapat disebut sebagai *syarī'ah*. 3) Kata “perilaku manusia yang mukallaf bermakna bahwa hukum Islam hanya mengatur segala tindak lahir dari manusia dan berlaku pada umat Islam semata.¹⁴⁹

Hukum Islam merupakan lingkup yang paling luas yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni; 1) *Syarī'ah*, secara etimologis, kata “*syarī'ah*” berarti “jalan ke tempat air/sungai” atau “ jalan yang wajib diikuti”. Hal ini bermakna jalan yang ditetapkan oleh Allah untuk membimbing manusia supaya dapat memperoleh kemurahan hati-Nya. Kata *syarī'ah* muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. *Al-Jātsiyah* ayat 18, Q.S. *Asy-Syu'arā'* ayat 13, dan Q.S. *Al-Māidah* ayat 48. Pada awalnya kata “*syarī'ah*” diartikan sebagai “agama” sebagaimana terdapat dalam Q.S. *Asy-Syu'arā'* ayat 13, tetapi kemudian dikhususkan kepada hukum amaliah. Hal ini dikarenakan kata “agama” bermakna universal, sedangkan kata “*syarī'ah*” dimaksudkan berlaku pada masing-masing umat Rosul dengan rincian Rosul yang datang terakhir mengoreksi ajaran yang datang sebelumnya.¹⁵⁰

Diantara ulama ada yang mengkhususkan lagi kata “*syarī'ah*” pada segala hal yang berhubungan dengan pengajuan perkara kepada peradilan atau mahkamah dan tidak mencakup bahasan tentang halal atau haram. Namun, Qatadah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Thabari

¹⁴⁹ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 7-8.

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, 2nd ed. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1994), 15.

mengartikan kata “*syarī’ah*” sebagai segala hal yang berhubungan dengan kewajiban, perintah, larangan, dan had serta tidak mengaitkan dengan ‘akidah, ibarat, dan hikmah. Adapun Syaltut berpendapat bahwa kata “*syarī’ah*” sebagai aturan-aturan dari Allah kepada umat-Nya untuk diikuti dalam rangka menjalin hubungan diantara keduanya. Sedangkan Farouk Abu Zeid mengartikan “*syarī’ah*” sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui perantara lisan Rosul-Nya.¹⁵¹

2) *Fīqh*, secara epistemologis bermakna pemahaman yang mendalam. Adapun *fīqh* secara terminologi ialah ilmu yang berhubungan dengan hukum *syarī’* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil tafsili. Makna “*syarī’*” berarti bahwa *fīqh* berhubungan ketentuan yang berasal dari Allah. Makna “amaliah” berarti menyangkut segala tindakan manusia yang bersifat lahiriyah sehingga di luar itu seperti akidah bukan termasuk dalam ruang lingkup *fīqh*. Makna “digali” berarti hasil analisis, penemuan, atau hasil *ijtihād*. Oleh karena itu, semua hal di luar hasil *ijtihād* tidak dapat disebut sebagai *fīqh*. Makna “tafsili” berarti dali-dali yang digunakan oleh ujtahid dalam penggalian hukumnya.¹⁵²

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum yang disepakati para ulama (*muttafaq*) dan sumber hukum yang diperselisihkan para ulama (*mukhtalaf*). Namun, Amir Syarifuddin dengan

¹⁵¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, 1-2.

¹⁵² Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, 2-3.

mengutip pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa sumber hukum yang diperselisihkan (*mukhtalaf*) bukan dianggap sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode *istinbāth*.¹⁵³ Beberapa sumber hukum Islam yang disepakati tersebut ialah:

a. Al-Qur'an

Kata "Al-Qur'an" secara etimologis berasal dari kata قرآن يقرأ "قرآن يقرأ" yang artinya bacaan, melihat, menelaah, atau berbicara tentang apa

yang tertulis. Al-Qur'an secara terminologi ialah Firman Allah SWT. berupan lafal yang berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dinukilkan secara *mutawātir*. Al-Qur'an berkedudukan sebagai hukum tertinggi dan digunakan sebagai petunjuk utama dalam *istinbāth*.¹⁵⁴

b. *As-Sunnah*

Kata "sunnah" berasal dari bahasa Arab (سنّة) yang artinya kebiasaan, metode, perjalanan hidup atau perilaku, baik terpuji maupun tercela. Adapun pengertian sunnah menurut terminologi dari ulama *ushūl fiqh* ialah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. baik berbentuk perkataan, perbuatan, atau

¹⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 324.

¹⁵⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, 56-57.

pengakuan sifat Nabi. Ulama *ushūl fiqh* mengidentikkan *sunnah* dengan hadits. Namun, ada beberapa ulama yang membedakan *sunnah* dan hadits, mereka memandang sunnah sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW., sedangkan hadits identik dengan perkataan Nabi Muhammad SAW.¹⁵⁵

c. *Ijmā'*

Ijmā' secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni ﴿اجماع﴾ yang artinya sepakat atau ketetapan hati untuk keputusan tertentu. Adapuni definisi *ijmā'* menurut terminologi ialah kesepakatan para mujtahid muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. yang berlaku di suatu masa dan tempat tertentu. Oleh sebab itu, *ijmā'* tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. karena semua persoalan akan dijawab oleh Al-Qur'an maupun *as-sunnah*. Selain itu, *ijmā'* hanya berlaku untuk suatu masa dan tempat tertentu saja, bukan untuk semua umat Islam sampai hari kiamat. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijmā'* dapat menjadi sumber hukum sesudah Al-Qur'an dan *as-sunnah* karena terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menguatkannya, seperti surah *An-Nisā'* ayat 59 dan 115, surah *Ali-Imran* ayat 103 dan 110, surah *Al-Baqarah* ayat 143.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang: Unimma Press, 2019), 60.

¹⁵⁶ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021), 71.

d. *Qiyās*

Qiyās secara etimologi berasal dari kata قياس yang artinya membansingkan atau mengukur sesuatu. Adapun *qiyās* menurut terminologi ialah menghubungkan sesuatu yang tidak ada dalam *nāsh* kepada sesuatu yang ada dalam *nāsh* karena adanya persamaan *illat* menurut pihak yang menghubungkannya (mujtahid). Dari definisi tersebut, ditemukan tiga unsur, yakni: 1) terdapat dua kasus yang mempunya *illat* yang sama. 2) Dari dua kasus tersebut, satu kasus belum ditemukan dalam *nāsh*, sedangkan satu kasus lainnya telah ada dalam *nāsh*. 3) Dikarenakan persamaan *illat*, maka mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada dalam *nāsh* tersebut berlaku pula pada kasus yang telah diatur dalam *nāsh*.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Media, 2012), 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk menemukan suatu aturan-aturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁵⁸ Dalam penelitian ini difokuskan pada telaah kritis program *gestational surrogacy* dari perspektif ilmu genetika dan hukum Islam yang saat ini masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini digunakan sebagai alternatif *law development model* di masa depan untuk memenuhi kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Pendekatan konseptual yakni penelitian hukum yang berfokus pada analisis konsep-konsep mendasar yang berkembang dalam ilmu

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terbagi menjadi 5, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif dalam penelitian ini ialah penelitian perbandingan hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap perbandingan hukum dilakukan dengan mencari adanya persamaan dan perbedaan hukum, yakni antara hukum Islam dari aliran Islam tertentu maupun hukum positif di berbagai dunia. Adapun penelitian terhadap sinkronisasi hukum dilakukan dengan telaah kritis atas *gestational surrogacy* terhadap nilai-nilai agama Islam yang menjadi *living the law* dengan menggunakan ilmu genetika dan hukum Islam. Oleh sebab itu, sinkronisasi hukum dalam penelitian ini merupakan sinkronisasi substansi dengan dekonstruksi dari pendekatan ilmu genetika dan hukum Islam, bukan sinkronisasi hirarki peraturan perundang-undangan. Lihat Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: UI Press, 1996), 14.

hukum maupun ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantunya.¹⁵⁹ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berfokus pada analisis kritis *gestational surrogacy* menggunakan ilmu genetika, kemudian hasilnya dianalisis kembali menggunakan hukum Islam yang kemudian ditemukan hasil sebagai alternatif konstruksi hukum dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sedangkan pendekatan perbandingan adalah penelitian yang berfokus membandingkan berbagai jenis hukum atau undang-undang yang berbeda, seperti fatwa dengan fatwa di beberapa daerah tertentu, undang-undang di berbagai negara, dan lintas hukum (fatwa dengan hukum positif).¹⁶⁰ Penelitian ini dilakukan dengan mengomparasikan pandangan *gestational surrogacy* dalam hukum Islam versi aliran Sunni dan Syiah di beberapa negara tertentu serta hukum positif di berbagai negara mayoritas muslim di dunia untuk dianalisis secara mendalam guna keperluan alternatif konstruksi hukum atas UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum dalam penelitian normatif terbagi menjadi 2, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas norma perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah UU RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang perlu

¹⁵⁹ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2007), 249.

¹⁶⁰ Dawn Watkins and Mandy Burton, *Research Methods in Law* (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2013), 100.

ditambahkan konstruksi legalitas *gestational surrogacy* melalui kajian ilmu genetika dan hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat otoritatif. Bahan hukum sekunder ini terdiri atas buku-buku dan jurnal ilmiah sebagai data tambahan (bahan pendukung atau pelengkap). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal ilmiah dan buku.¹⁶¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari 3 jenis, yakni studi pustaka (pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang dapat diakses secara umum), dokumen (pengkajian informasi tertulis tentang hukum secara terbatas), dan arsip (pengkajian informasi tertulis atas peristiwa lampau yang bernilai dan dipelihara di tempat khusus dan rahasia).¹⁶² Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mengkaji dan mensistematisasi berbagai perundang-undangan dan jenis hukum Islam versi Sunni dan Syiah di beberapa negara tertentu serta menyinkronisasikannya dengan temuan ilmu genetika sebagai pendukungnya.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari 3 bagian, yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

¹⁶¹ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 141.

¹⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81-84.

Inventarisasi ialah kegiatan pendahuluan dengan membedakan bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yakni UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang perlu ditambahkan konstruksi hukum baru tentang gestational surrogacy dengan pendekatan ilmu genetika dan hukum Islam. Identifikasi ialah proses penyeleksian bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum, penyeleksian relevansi bahan hukum sekunder terhadap bahan hukum primer, dan penyeleksian bahan hukum yang mempunyai nilai. Klasifikasi dilakukan dengan memilah bahan hukum secara logis dan sistematis yang didasarkan pada hakikat, sumber, dan jenisnya. Adapun sistematisasi dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam struktur bahan hukum.¹⁶³ Setelah keempat tahap tersebut dilakukan, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan penelitian yang sebelumnya telah diuraikan.¹⁶⁴

F. Pengujian Bahan Hukum

Pengujian bahan hukum merupakan usaha mengecek kembali bahan hukum/data yang didapatkan agar memenuhi tingkat keakuratan dan persyaratan tertentu. Pengujian bahan hukum/data dalam penelitian ini menggunakan *peer debriefing* atau peninjauan sejawat, yakni mengulas bahan hukum/data yang didapatkan kepada orang atau peneliti yang ahli di bidang

¹⁶³ Suratman and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 82-85.

¹⁶⁴ Bandingkan dengan pengolahan data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 tahap, yakni reduksi data, model data (data display), dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Lihat Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data/Ezmir* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), 129-134.

tertentu.¹⁶⁵ Dalam penelitian ini, ilmu genetika bukan merupakan wilayah kompetensi penulis, meskipun pernah belajar di kelas MIPA sewaktu SMA. Oleh sebab itu, penulis mendapatkan arahan dari Nicholas Pudjihartono, Ph.D dari genetic Study Program, Biochemistry, Aucland University, New Zealand tentang beberapa jurnal bereputasi internasional (Scopus) yang berkaitan dengan *gestational surrogacy* dari sudut pandang ilmu genetika. Setelah dianalisis yang kemudian diperoleh bahan data, penulis mengirimkan data kepada Nicholas Pudjihartono, Ph.D untuk diuji keakuratannya. Selain itu, tak lupa penelitian ini mendapatkan tinjauan sejawat dari Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah, drh. M.Si yang merupakan ahli biologi reproduksi dengan mengeluarkan surat rekomendasi khusus.

G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa evaluasi, yakni penilaian berupa setuju atau tidak setuju dan benar atau salah terhadap suatu norma dan memberikan pendapatnya secara kritis.¹⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengkritisi UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang kurang memperhatikan pada aspek *gestational surrogacy* yang padahal telah berkembang pesat di negara maju. Dengan kata lain, hukum positif Indonesia kurang mengikuti perkembangan zaman. Hukum seharusnya bisa menjadi alat pengontrol masyarakat ke depan, bukan hanya menunggu

¹⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126-127.

¹⁶⁶ Mukti N.D. Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.

masalah dalam pembuatannya atau hanya mementingkan penafsiran hukum belaka. Oleh sebab itu, peneliti memberikan masukan dari komparasi hasil riset ilmu genetika dan hukum Islam sebagai alternatif konstruksi hukum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gestational Surrogacy* dalam Pendekatan Ilmu Genetika

Menentukan status ibu yang sebenarnya dari anak-anak yang lahir melalui *gestational surrogacy* menghadirkan tantangan yang signifikan karena disatu sisi ibu pemilik ovum berperan besar dalam pembentukan embrio, tetapi disisi lain ibu pengganti berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan embrio, mengasuhnya selama kehamilan hingga bayi siap untuk dilahirkan.¹⁶⁷ Salah satu cara yang paling akurat untuk mengukur hubungan kekerabatan pada saat ini ialah melalui tes DNA. DNA merupakan molekul yang mengandung informasi genetik unik pada setiap individu yang diturunkan dari orang tua. Semakin tinggi tingkat kemiripan genetik seseorang dengan orang tertentu, maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya hubungan kekerabatan.¹⁶⁸ Bahkan mayoritas ulama pada masa kini juga mengakui keabsahan tes DNA dalam penentuan nasab dengan meng-*qiyās*-kan pada teknik *qiyāfah*¹⁶⁹, meskipun hanya berstatus sebagai salah satu bukti tambahan atau pendukung yang tidak bisa menggantikan 4 orang saksi.¹⁷⁰ Namun, dengan sifat *gestational*

¹⁶⁷ Wenting You and Jun Feng, “Legal Regulation of Surrogacy Parentage Determination in China,” *Frontiers in Psychology* 15, no. 2 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1363685>.

¹⁶⁸ Catherine Agnes Theunissen, “The Effects of DNA Test Result on Biological and Family Identities,” *Genealogy* 6, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/genealogy6010017>.

¹⁶⁹ Anas Maulana, Zainuri Akbar, and Ramadhani Alfin Habibie, “Inheritance Rights of Nasabiyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 444–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072>.

¹⁷⁰ Yahaya Ibrahim Abikan, “Examining the Admissibility or Otherwise of Evidence Generated from Closed Circuit Television (CCTV) and Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Means of Proof

surrogacy yang berasal dari embrio pasangan suami istri yang sah dan disaksikan oleh para saksi, maka tes DNA ini menjadi sangat menentukan dalam penentuan ibu yang sesungguhnya.

Dalam ilmu genetika telah ditetapkan bahwa anak-anak yang lahir melalui *gestational surrogacy* kehamilan secara genetik hanya berhubungan dengan pemilik embrio. Artinya ibu resipien tidak berkontribusi genetik terhadap anak yang dikandungnya. Hal ini karena informasi genetik (pedoman atau instruksi yang diturunkan oleh orang tua) disimpan dalam DNA, yang diatur ke dalam kromosom berbeda yang terletak di dalam inti sel yang memiliki 46 kromosom yang merupakan kombinasi dari 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu.¹⁷¹ Informasi genetik yang terkandung dalam kromosom ini kemudian memengaruhi perkembangan fisik (seperti warna kulit, warna mata, warna rambut, bentuk tubuh, dll.), Intelektual/kecerdasan, dan terkadang penyakit bawaan/genetik (seperti sindrom Down, buta warna, hemofilia, dll.).¹⁷² Selain itu, plasenta berfungsi

of Zin under Islamic Law,” *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 83–96, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.8172>.

¹⁷¹ Eberhard Passarge, “Origins of Human Genetics. A Personal Perspective,” *European Journal of Human Genetics* 29, no. 1 (2021): 1038–44, <https://doi.org/10.1038/s41431-020-00785-7>. Acga Cheng et al., “Genetics Matters: Voyaging from the Past into the Future of Humanity and Sustainable,” *International Journal of Molecular Sciences* 23, no. 7 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.3390/ijms23073976>. 46 kromosom ini merupakan gabungan dari 23 kromosom ayah dan 23 kromosm ibu. 23 kromosom ibu terdiri dari 22 autosom dan 1 pasang kromosom seks, yakni senantiasa XX. Adapun 23 kromosom ayah terdiri dari 22 autosom dan 1 pasang kromosom seks, yakni XX atau XY. 1 pasang kromosom seks dari ayah inilah yang kemudian menentukan jenis kelamin janin, yakni XX akan berkelamin perempuan dan XY akan berkelamin laki-laki. Lihat Vincenzo Ianuzzi et al., “The Role of Genetics and Epigenetics in Sex Differences in Human Survival,” *Genus* 79, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.1186/s41118-023-00181-1>.

¹⁷² Avivit Brener et al., “The Heritability of Body Composition,” *BMC Pediatrics* 21, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.1186/s12887-021-02695-z>. Mats Flaaten et al., “Intergeneraional and Genetic Influences on Physical Activity: Family Data from the HUNT Study,

sebagai penghalang, mencegah transfer DNA antara ibu pengganti dan janin.

Plasenta dalam hal ini berfungsi sebagai penyaring selektif, yang memungkinkan nutrisi penting, oksigen, dan hormon melewatinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin.¹⁷³

Meskipun begitu, dalam penelitian lain ditemukan bahwa terdapat ikatan ibu-janin yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, yakni jalur oksitosin dan jalur non hormonal. Pertama, oksitosin merupakan hormon neuropeptida yang diproduksi dari nukleus paraventrikular dari hipotalamus yang kemudian disekresikan oleh hipofisis posterior. Hormon ini berperan dalam laktasi, yaitu induksi kontraksi uterus saat kelahiran.¹⁷⁴ Selain itu, oksitosin juga dianggap dapat meningkatkan perilaku dan respons emosional ibu terhadap anak, yang memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan ibu dan anak. Hormon ini bertanggung jawab terhadap ikatan dan hubungan emosional melalui perilaku dan fisiologi ibu.¹⁷⁵ Hormon

Norway,” *Br J Sports Med* 58, no. 19 (2024): 1123–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108197>.

¹⁷³ Pembentukan fungsi organ-organ janin, termasuk sistem peredaran darah karena adanya proses transkripsi dan translasi. Pada proses transkripsi, informasi genetik dalam DNA disalin ke dalam molekul mRNA di inti sel, setelah itu oleh mRNA dikirim ke sitoplasma. Kemudian pada proses translasi, urutan mRNA dibaca oleh ribosom yang mana setiap urutan nukleotida yang terdiri tiga bagian yang disebut “kodon” menentukan asam amino mana yang akan ditambahkan. Selanjutnya tRNA membantu dalam pemilihan asam amino ini dan seketika itu kodon berhenti sebagai tanda berakhirnya perakitan protein. Protein inilah yang mempunyai tugas membangun fungsi organ-organ tubuh. Lihat David M. Owen et al., “Genome Wide Identification of Transcriptional Enhancers during Human Placental Development and Association with Function, Differentiation, and Disease,” *Biology of Reproduction* 109, no. 6 (2023): 965–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/biolre/ioad119>.

¹⁷⁴ Masato Yoshihara et al., “The Balance between Fetal Oxytocin and Placental Leucine Aminopeptidase (P-LAP) Controls Human Uterine Contraction Around Labor Onset,” *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 19, no. 1 (2023): 100210, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eurox.2023.100210>.

¹⁷⁵ Michael H. Walter, Harald Abele, and Claudia F. Plappert, “The Role of Oxytocin and the Effect of Stress During Childbirth: Neurobiological Basics and Implications for Mother and Child,”

ini merupakan hormon yang pada dasarnya memang ada pada perempuan meskipun tidak hamil, tetapi hormon ini meningkat pesat saat perempuan hamil atau menyusui. Ketika sedang hamil atau menyusui, perempuan akan menghasilkan oksitosin yang kemudian menstimulasi sistem oksitogernik ke ventral striatum serta akan melepaskan dopamin sehingga menghasilkan rangsangan bahagia antara ibu dan anak.¹⁷⁶ Oleh karena itu, pelepasan hormon oksitosin tidak hanya diperoleh melalui kehamilan saja, tetapi juga dari anak orang lain yang menyusuinya.

Kedua, jalur non hormonal berkaitan erat dengan mekanisme neurofisiologi bahwa adanya kehamilan mengakibatkan perubahan substansial terhadap struktur otak janin, terutama berkaitan dengan volume materi abu-abu yang mempengaruhi garis tengah posterior dan anterior serta bagian spesifik dari korteks temporal lateral bilateral dan korteks prefrontal. Inilah yang kemudian berpengaruh pada pencitraan resonansi magnetik fungsional pada otak sebagai korelasi biologis yang diturunkan oleh ibu yang mengandung kepada janin. Korelasi biologis pada otak inilah yang menyebabkan persamaaan komponen kognitif, pengambilan keputusan, dan sifat sosial antara anak dan ibu yang mengandungnya. Disisi lain, dalam bidang fisiologi ditemukan bahwa anak hasil *gestational surrogacy* membawa pengaruh pada bentuk sidik jari

Frontiers in Endocrinology 12, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fendo.2021.742236>.

¹⁷⁶ Kerstin Uvnäs Moberg, “The Physiology in Labor and in the Peripartum Period,” *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 230, no. 3 (2024): S740–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.04.011>.

yang sama dengan ibu resipiennya.¹⁷⁷ Dalam perkembangan ilmu genetika, pengujian paternal maupun forensik berbasis sidik jari pada dekade 1990 telah ditinggalkan karena dianggap kurang akurat dan digantikan oleh tes DNA.¹⁷⁸ Namun, pengujian berbasis variasi pola sidik jari sangat relevan untuk menentukan hubungan seseorang dengan kelompok tertentu (tingkat populasi) sehingga dapat bermanfaat menyempitkan investigasi sebagai permulaan petunjuk. Oleh sebab itu, pengujian ini masih dianggap relevan dalam bidang forensik.¹⁷⁹ Dengan demikian, penyalahgunaan *gestational surrogacy* (seperti penelantaran anak hasil *gestational surrogacy*, *commercial surrogacy*, dan lain-lain) masih bisa dicari petunjuknya sebagai langkah investigasi permulaan.

Meskipun banyak diperoleh manfaat melalui program *gestational surrogacy*, terdapat beberapa resiko dibaliknya yang harus diperhatikan. Pertama, program *gestational surrogacy* sangat rentan terhadap penularan virus-virus tertentu, seperti virus HIV yang dapat menular baik dari embrio ke ibu resipien ataupun dari ibu resipien ke janin. Penularan dari embrio ke ibu

¹⁷⁷ Samuel David Saad Pestana, “The Neuroethics of Surrogacy,” *Medicina y Ética* 32, no. 3 (2021): 685–702, <https://doi.org/https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n3.02>. Selain itu, program *gestational surrogacy* ini dalam kondisi tertentu dimungkinkan terjadi chimerisme, yakni kondisi individu mempunyai dua atau lebih populasi sel yang berbeda dalam tubuhnya. Chimerisme yang terjadi melalui transfer sel fetal saat kehamilan ibu resipien dalam *gestational surrogacy* ini disebut mikrochimerisme. Namun, mikrochimerisme ini sangat langka dan sering tidak terdeteksi tanpa adanya tes genetik yang benar-benar akurat. Lihat Dakota E. McCay, David Haig, and Jennifer Kotler, “Egg Donation and Gestational Surrogacy: Pregnancy Is Riskier with an Unrelated Embryo,” *Early Human Development* 196, no. September (2024): 106072, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2024.106072>.

¹⁷⁸ Jaya Lakshmi Bukuya et al., “DNA Profiling in Forensic Science: A Review,” *Global Medical Genetics* 8, no. 4 (2021): 135–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0041-1728689>.

¹⁷⁹ Neeti Kapoor, Ashish Badiye, and Swati Dubey Mishra, “Fingerprint Analysis for the Determination of Hand Origin (Right/Left) Using the Axis Slant InWhorl Patterns,” *Forensic Sciences Research* 7, no. 2 (2022): 285–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20961790.2020.1794362>.

resipien terjadi ketika salah satu pasangan atau kedua pasangan pemilik embrio terpapar HIV tetapi dalam fertilisasi in vitro tidak melakukan pencucian pada air mani atau cairan vagina terlebih dahulu. Namun, jika telah melalui proses pencucian dan lolos uji pendektsian virus HIV sehingga dinyatakan bersih, maka sel sperma dan ovum siap dilakukan fertilisasi dan siap ditanam di ibu resipien. Meskipun begitu, ibu resipien diharuskan minum obat-obatan khusus dan identifikasi secara berkala guna memastikan kemungkinan kecil penularan.¹⁸⁰ Hingga saat ini masih belum ditemukan adanya kasus terkait penularan virus HIV setelah diadakan pencucian dan identifikasi air mani dan cairan vagina.¹⁸¹

Penularan dari ibu resipien ke janin dapat terjadi melalui plasenta. Meskipun plasenta mempunyai peran penting dalam penyaringan nutrisi dan zat-zat berbahaya, tetapi tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah penularan varian virus HIV-1. Virus tersebut menginfeksi sel-sel pada plasenta seperti sel sitotrofoblas, sinsititrofoblas, dan endotel vili. Dari luka yang dihasilkan oleh infeksi tersebut, virus tersebut kemudian menginfeksi sel-sel imun janin (seperti sel hofbauer) melalui interaksi transmembrane envelope protein gp41 yang berperan dalam fusi antara virus HIV-1 dengan membran plasme sel inang dan interaksi glycoprotein gp120 dengan chemokine co-receptors CXCR4 atau

¹⁸⁰ Waldemar de Almeida Pereira de Carvelho et al., “Prevention of HIV Transmission with Sperm Washing within Fertile Serodiscordant Couples Undergoing Non Stimulated Intrauterine Insemination,” *AIDS Care* 33, no. 4 (2021): 478–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1739201>.

¹⁸¹ Fereshteh Aliakbari et al., “Effect of Semen Washing Methods on Diminishing the Transmission of Viral Infections in Artificial Reproductive Technology,” *Journal of Preventive Epidemiology* 6, no. 2 (2021): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/frph.2022.782915>.

CCRR5.¹⁸² Jika janin telah terinfeksi virus HIV-1, maka akan berakibat meningkatnya resiko keguguran, prematur, hambatan pertumbuhan intrauterine, kematian bayi pasca lahir, gangguan perkembangan saraf, atau berat badan bayi yang lebih rendah dari rata-rata.¹⁸³ Oleh sebab itu, peran tenaga medis yang berkompeten untuk mengidentifikasi dini sebelum dilakukan transaksi kontrak *gestational surrogacy* sangat penting guna mencegah penularan virus HIV yang sangat merugikan para pihak.

Kedua, persamaan emosional dan komponen kognitif sebagai akibat korelasi biologis hormon oksitosin dan materi abu-abu otak antara ibu resipien dan bayi yang dilahirkannya menyebabkan adanya jalinan batin diantara keduanya. Bahkan dalam beberapa penelitian senantiasa muncul sikap keibuan yang mendalam dari pihak ibu resipien meskipun ia tidak berkontribusi genetik apapun pada anak yang dilahirkannya sehingga sangat sulit untuk menyerahkannya kepada orang tua genetiknya.¹⁸⁴ Meskipun dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa dampak psikologis bagi ibu pengganti atau anak hasil *gestational surrogacy* terbilang tidak terlalu signifikan, tetapi dukungan emosional secara berkala (saat hamil sampai beberapa waktu pasca penyerahan anak) kepada ibu

¹⁸² Lukas Cerveny, Padma Murthi, and Frantisek Staud, “HIV in Pregnancy: Mother-to-Child Transmission, Pharmacotherapy, and Toxicity,” *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease* 1867, no. 10 (2021): 166206, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bbadi.2021.166206>.

¹⁸³ Cassandra R. Duffy et al., “Preterm Birth among Women with HIV: Impact Preconception CART Initiation,” *AIDS* 38, no. 12 (2024): 1749–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/qad.0000000000003979>.

¹⁸⁴ Jutharat Attawet, Ethar Alsharaydeh, and Mark Brady, “Commercial Surrogacy: Landscapes of Empowerment or Oppression Explored Through Integrative Review,” *Health Care for Women International* 22, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2303520>. Vasanti Jadva, “Postdelivery Adjustment of Gestational Carrier, Intended Parents, and Their Children,” *Fertility and Sterility* 113, no. 5 (2020): 903–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.010>.

resipien perlu dilakukan agar ia tetap dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun psikis. Perawatan kesehatan fisik dan psikis ibu resipien ini sangat penting bagi keberlangsungan anak *gestational surrogacy* yang ia kandung kedepannya.¹⁸⁵ Tanpa adanya persiapan fisik dan psikis yang baik hanya akan menyebabkan hal-hal negatif yang membahayakan kandungannya ataupun dirinya sendiri. Selain itu, dalam kasus tertentu ditemukan bahwa ibu resipien sangat rawan dengan despresi, terutama jika motifnya hanya berkonotasi pada uang dan belum siap secara fisik atau psikis untuk hamil sehingga tidak ada perhatian khusus kepada anak yang dikandungnya.¹⁸⁶ Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pengecekan ibu resipien secara psikologis sebelum dilakukan *gestational surrogacy* demi kebaikan para pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inilah yang disebut sebagai hubungan epigenetik yang memberikan landasan bahwa peran ibu tidak semata dalam urusan komponen genetik semata, melainkan ada komponen lain yang sangat berperan penting dalam perkembangan bayi.¹⁸⁷

Dari beberapa uraian tentang *gestational surrogacy* menurut pendekatan ilmu genetika diatas, dapat disimpulkan poin-poin penting sebagai berikut:

¹⁸⁵ Samantha Yee et al., “Surrogates’ Experience during the Covid-19 Pandemic : Mental Health, Social Support, and Relationship with Intended Parents,” *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 40, no. 1 (2023): 1329–40, <https://doi.org/10.1007/s10815-023-02824-w>.

¹⁸⁶ K. Shaw et al., “‘It’s All Settled on the Right Page’ Surrogates’ Feelings and Reflections of Surrogacy Two Decades On,” *Human Reproduction* 39, no. 12 (2024): 2734–42, <https://doi.org/10.1093/humrep/deae216>.

¹⁸⁷ Jaya Keaney, “The Racializing Wor(l)d: Surrogacy and Epigenetic Kinship,” *Science, Technology, and Human Values* 47, no. 6 (2022): 1157–79, <https://doi.org/10.1177/01622439211055228>.

Table 4.1: Gestational Surrogacy dalam Pendekatan Ilmu Genetika.

No	Gestational Surrogacy dalam Pendekatan Ilmu Genetika
1	Tes DNA sangat penting dalam pembuktian ibu yang sesungguhnya (genetik) dalam <i>gestational surrogacy</i> , terlebih embrio berasal dari suami istri sah dan disaksikan para saksi. Hal ini juga semata untuk menghindari terjadinya mikrochimerisme meskipun sangat langka.
2	Anak yang dilahirkan dari program <i>gestational surrogacy</i> mempunyai kemiripan genetik dengan pemilik embrio dan tidak mempunyai hubungan genetik dengan ibu resipien karena adanya plasenta yang mencegah transfer DNA.
3	Adanya transfer hormon oksitosin dari ibu resipien ke janin yang bertanggung jawab atas penurunan emosi sehingga terjadi ikatan batin yang kuat diantara keduanya.
4	Kehamilan mengakibatkan perubahan substansial terhadap struktur otak janin, terutama volume materi abu-abu yang bertanggung jawab menurunkan komponen kognitif, pengambilan keputusan, dan sifat sosial dari ibu ke anak.
5	Ibu resipien menurunkan bentuk sidik jari kepada janinnya sehingga dapat membawa resiko atau manfaat medis bagi keduanya.
6	Resiko yang ditanggung oleh ibu resipien ialah; 1) tertular virus tertentu seperti virus HIV jika tanpa adanya pencucian air mani atau cairan vagina dan pendekripsi ulang dari dokter. 2) gangguan psikologis akibat korelasi biologis materi abu-abu otak yang mempengaruhi komponen kognitif sehingga seperti terjalin ikatan batin diantara keduanya dan depresi akibat ibu resipien hanya berkonotasi pada uang dan belum siap secara fisik atau psikis.

Sumber: Peneliti, 2025.

B. Gestational Surrogacy dalam Pendekatan Hukum Islam

Mempunyai keturunan merupakan fitrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bahkan meskipun ia termasuk bagian LGBT.¹⁸⁸ Bahkan Islam

¹⁸⁸ Eduardo R. Cruz, “Giving Birth, Transhumanism, and Human Nature,” *Revista de Filosofía Aurora* 33, no. 59 (2021): 631–51, <https://doi.org/10.7213/1980-5934.33.059.AO05>.

juga membuka jalan lain bagi seseorang untuk melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) jika pasangannya mempunyai penyakit atau kemandulan yang sebelumnya disembunyikan. Kemandulan tak jarang juga mempunyai stigma negatif dari masyarakat sehingga mempengaruhi psikologi pasangan.¹⁸⁹ Meskipun begitu, Islam mengakui bahwa kemandulan merupakan permasalahan yang pelik dan mendorong agar pasangan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. bahwa segala penyakit pasti ada obatnya atas izin Allah SWT.

Dengan segala dorongan dan motivasi dari *nāsh* itulah banyak pasangan yang mempunyai masalah kesuburan berbondong-bondong melakukan berbagai pengobatan, baik pengobatan alamiah (melalui terapi atau obat-obatan dari herbal atau hewani) atau pengobatan melalui teknologi fertilisasi in vitro.¹⁹⁰ Kebanyakan orang pada masa sekarang memilih teknologi fertilisasi in vitro karena keakuratan dan kecepatannya dalam memperoleh keturunan. Namun, dalam kenyataannya tidak semua rahim istri dapat mengandung janin karena adanya penyakit tertentu. Oleh sebab itu, program *gestational surrogacy* banyak dipilih sebagai alternatif demi mendapatkan keturunan yang sesuai dengan genetiknya.¹⁹¹

¹⁸⁹ Nurunnisa et al., “Implication of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets According to the Compilation of Islamic Law and National Law,” *Syari’ah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023): 1–23, [https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523](https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523).

¹⁹⁰ Tajwar Ali and Haseena Sultan, “An Islamic Perspective on Infection Treatment and Wound Healing,” *Religions* 14, no. 1 (2023): 1–16, [https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14081044](https://doi.org/10.3390/rel14081044).

¹⁹¹ Vitaly A. Kushnir, Gary D. Scmith, and Eli Y. Adashi, “The Future of IVF: The New Normal Human in Human Reproduction,” *Reproductive Sciences* 29, no. 3 (2022): 849–56, [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43032-021-00829-3](https://doi.org/10.1007/s43032-021-00829-3).

Status hukum *gestational surrogacy* dalam ajaran Islam masih belum jelas karena belum diatur secara jelas dalam *nāsh* dan memang pada zaman Nabi Muhammad SAW. juga belum ada. Pandangan Islam tentang konsep ibu terdapat tiga variasi, yakni ibu kandung, ibu sepersusuan, dan ibu angkat. Konsep ibu kandung dalam Islam yakni wanita yang menghasilkan anak dari hubungan dengan suami yang sah, mengandung, melahirkan, dan menyusunya (surah *al-Mujādilah* ayat 2 dan 8, surah *al-Qasas* ayat 13, surah *Luqman* ayat 14, surah *al-Ahqāf* ayat 15, dan surah *al-Baqarah* ayat 233).¹⁹² Adapun konsep ibu sepersusuan dalam Islam yakni wanita yang hanya berperan menyusui anak orang lain yang menyebabkan keduanya berhubungan mahram (surah *an-Nisā'* ayat 23).¹⁹³ Sedangkan konsep ibu angkat dalam Islam merupakan ibu yang tidak mengandung, melahirkan, dan menyusui, tetapi membesarakan anak tersebut dengan kasih sayang (surah *al-Ahzāb* ayat 4,5, dan 40).¹⁹⁴ Dalam hal *gestational surrogacy*, muncul beberapa pertanyaan sebagai hipotesis seperti; apakah *gestational surrogacy* termasuk bagian perzinahan, apakah ibu resipien termasuk ibu kandung karena ialah yang mengandung dan melahirkan bayi, apakah ibu resipien termasuk ibu sepersusuan dengan meng-*qiyās*-kan pada

¹⁹² Saeid Nazari Tavakkoli, “The Status of ‘Mother’ Gestational Surrogacy: The Shi‘i Jurisprudential Perspective,” *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 337–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00217-2>.

¹⁹³ Karimuddin Abdullah Lawang et al., “The Correlation Between Breast Milk and Sperm as a Causal Factor of Mahramiyah of Breastfeeding,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5253>.

¹⁹⁴ Jumarim, “The Practice of Adoption in the Sasak Community and Its Implications for Marriage Law in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 445–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.18581>.

“*radhā’ah*”, dan apakah ibu pemilik embrio bertindak sebagai ibu angkat karena tidak mengandung dan melahirkan, tetapi hanya membesarinya.

Gestational surrogacy sejak kemunculannya telah menimbulkan berbagai fatwa yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena kemajuan ilmu pengetahuan dalam telaah kritisnya. Fatwa pertama kali yang menyinggung *gestational surrogacy* dikeluarkan pada tahun 1980 oleh Syaikh Besar Universitas Al-Azhar, Syeikh Jād El-Hak ‘Alī Jād El-Haqq yang dengan tegas melarang segala praktik fertilisasi in vitro kecuali dari pasangan suami istri yang sah, artinya segala bentuk *surrogacy* diharamkan karena di- *qiyās*-kan dengan zina.¹⁹⁵ Fatwa yang sama juga datang dari Egypt’s Dar el-Iftaa tahun 1980, Dewan Fatwa Malaysia tahun 1982, Islamic Organisation for Medical Science in Kuwait tahun 1983, Islamic Fiqh Council in Mecca tahun 1984, dan Islamic Fiqh Academy of the OIC tahun 1986.¹⁹⁶

Perlu diketahui bahwa pada saat itu penggunaan fertilisasi in vitro masih sangat terbatas dan telaah kritis tentang *gestational surrogacy* dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan masih belum kompleks. Namun, pada tahun 1984, Universitas Al-Azhar merevisi fatwa terdahulu dengan membolehkan *gestational surrogacy* sebab termasuk dalam *ikhtiār* dalam memperoleh keturunan. Kemudian pada tahun 1985 Universitas al-Azhar mengeluarkan

¹⁹⁵ Ayman Shabana, “Islamic Normative Principles Underlying Fatwas on Assisted Reproductive Technologies: Al-Azhar Fatwa on Artificial Insemination,” *The Muslim World* 111, no. 3 (2021): 511–33, [https://doi.org/https://doi.org/10.1111/muwo.12406](https://doi.org/10.1111/muwo.12406).

¹⁹⁶ Zachariah Matthews, “A Review of the Rulings by Muslim Jurist on Assisted Reproductive Technology and Reproductive Tissue Transplantion,” *Religions* 12, no. 9 (2021): 1–11, [https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12090720](https://doi.org/10.3390/rel12090720).

fatwa kembali dengan melarangnya sebab menyulitkan penentuan nasab ibu, melindungi hak anak dan wanita, dan analogi perzinahan. Pada dekade tahun 1990, terjadi perbedaan cara pandang ulama Sunni dan Syiah dalam menanggapi status hukum *gestational surrogacy* ini.¹⁹⁷

Dalam pandangan Sunni berdasarkan Konferensi Hukum Islam dan Kedokteran kesembilan tahun 1997 dibawah naungan Islamic Organization of Medical Sciences (IOMS) yang diadakan di Casablanca, Maroko, menyatakan tindakan kloning manusia dan segala bentuk fertilisasi in vitro pihak ketiga (*sperm donation, surrogate mother, dan gestational surrogacy*) meskipun ditanam ke rahim istri yang lain.¹⁹⁸ Fatwa tentang larangan *gestational surrogacy* ini dalam perkembangannya juga telah ditingkatkan menjadi hukum positif di beberapa negara mayoritas Islam Sunni, seperti Mesir¹⁹⁹, Uni Emirat Arab²⁰⁰, Arab Saudi²⁰¹, Qatar²⁰², Bahrain²⁰³, Algeria²⁰⁴,

¹⁹⁷ Alvi and Rizwan, *Retracing the Islamic Prohibition on Genetic Gestational Surrogacy (Uterine Service) for Married Couples: Scientific and Analogical Perspective*, 68.

¹⁹⁸ Mohammed Ali Al-Bar and Hassan Chamsi Pasha, *Contemporary Bioethics* (London: Springer, 2015), 177.

¹⁹⁹ Article 45 Paragraph (2) of Egyptian Ministry of Health Decree No. 238 Year 2003.

²⁰⁰ Article 10 Paragraph (3) Federal Law Uni Emirate s Arab No. 7 Tahun 2019 on the Medically Assisted Reproduction. Namun, Article 8 Paragraph (2) Federal Law no. 17 Year 2023 (yang merupakan undang-undang Amandemen sebagian dari Federal Law no. 7 Year 2019) merevisinya dengan melegalkan penggunaan fertilisasi in vitro berbasis *gestational surrogacy* kepada non muslim.

²⁰¹ Article 32 Implementation Regulations Saudi Arabia of the Law of Fertilization, Utero-Fetal, and Fertility Treatment Units.

²⁰² Article 88 of Law No. 22 of 2006 on Qatar Family Law.

²⁰³ Article 7 Letter f of Law of Bahrain No. 26 of 2017 on Respect to the Use of Medical Techniques Assisting in Artificial Insemination and Fertilization.

²⁰⁴ Article 45 Ordonance No. 05-02 of 27 February 2005 containing the Family Code, Republic Algeria.

Marocco²⁰⁵, Tunisia²⁰⁶, Jordania²⁰⁷, Oman²⁰⁸, Federal Republic of Nigeria²⁰⁹, Pakistan²¹⁰, Libya²¹¹, dan Republic of Turkey²¹².

Meskipun begitu, masih ada negara-negara mayoritas Islam Sunni yang melegalkan *gestational surrogacy*, seperti Republic of Uzbekistan²¹³, Republic of Kyrgistan²¹⁴, Republic of Kazakhstan²¹⁵, Republic of Azerbaijan²¹⁶, Albania²¹⁷, dan Republic of Kosovo²¹⁸. Adapun negara mayoritas Islam Sunni yang belum mengatur secara tegas *gestational surrogacy* sehingga masih terbuka celah penggunaannya seperti Tajikistan, Turkmenistan²¹⁹, Kuwait, Suriah, Yaman, Palestina, Republic of Bosnia and Herzegovina, Maldives, Afghanistan, Irak, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Bangladesh, Western Sahara, Mauritania, Mali, Senegal, Niger, Guinea Bissau, Sierra

²⁰⁵ Article 25 Law of MArocco 47-14 of 2019 on Medically Assisted Procreation.

²⁰⁶ Article 14-15 Law of Tunisia No. 2001-93 of 2001 on Reproductive Medicine.

²⁰⁷ Artcle 13 Law of Jordan No. 25 of 2018 on Medical and Health Accountability.

²⁰⁸ Fertility Centre Standards and Regulations for Private Sector 2017, Oman Ministry of Health.

²⁰⁹ Article 50 National Health Act of Federal Repuclic of Nigeria Year 2014.

²¹⁰ Jurisprudence of the Federal Shariat Court (Farooq v Farzana Naheed).

²¹¹ Article 17 Act of Republic Libya No. 17 of 1986 on Medical Responsibility.

²¹² Article 3 Law of Republic Turkey No. 2238 on the Harvesting, Storage, Grafting, and Transplantation of Organs and Tissues.

²¹³ Article 207 Family Code of Republic of Uzbekistan 2011.

²¹⁴ Article 18 Law No. 148 of 2015 on Reproductive Rights of Kyrgy Republic Citizens.

²¹⁵ Article 54 jo 56 Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020.

²¹⁶ Article 46.4 Family Code of the Republic of Azerbaijan.

²¹⁷ Article 261 Family Code of Albania.

²¹⁸ Article 19 Law 02/L-76 Republic of Kosovo on Reproductive Health, memberikan syarat penggunaan *gestational surrogacy*, yakni pasangan heteroseksual yang sudah menikah sekurang-kurangnya selama kurun 2 tahun tetapi belum mempunyai keturunan, untuk mencegah penyakit menular orang tua ke anak, dan dilakukan oleh tenaga medis yang berlisensi dari Kementerian Kesehatan Republic of Kosovo.

²¹⁹ Meskipun tidak mengatur secara tegas legalitas dan prosedur *surrogacy*, tetapi Turkmenistan mengatur tegas tindakan pidana eksplorasi ibu resipien dalam *surrogacy*. Lihat Article 5 2007 Law of Turkmenistan on Combating Trafficking in Person.

Leone, Guinea, Burkina Faso, Cote D'Ivoire, Chad, Sudan, Djibouti, Eritrea, dan Somali.

Negara-negara Islam Sunni yang melarang *gestational surrogacy* tersebut menganggap segala bentuk fertilisasi in vitro pihak ketiga sebagai zina meskipun tidak melibatkan sentuhan layaknya hubungan badan. Mereka menganggap masuknya embrio ke dalam rahim ibu resipien sebagai zina karena salah unsur embrio tersebut ialah sperma milik orang lain. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya memelihara nasab sebagai keharusan moral sebagaimana telah dijelaskan dalam *nash*. Menurutnya bahwa segala bentuk fertilisasi in vitro pihak ketiga akan berakibat pada penghancuran nasab anak karena adanya pencampuran silsilah keturunan sehingga dapat melanggar hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan berpotensi terjadinya perkawinan semahram jika anak dan ibu resipien atau anaknya yang lain (baik anak kandungnya, anak sepersusuannya, atau anak *gestational surrogacy* lainnya) di kemudian hari menikah.

Meskipun negara-negara Islam Sunni tersebut melarang secara tegas dalam hukum positifnya, tetapi faktanya banyak pasangan yang kurang subur melakukan *gestational surrogacy* secara diam-diam dan memanipulasi pencatatan administratif untuk mempertahankan perkawinannya, seperti banyaknya warga negara Turki yang diam-diam menuju ke perbatasan negara Siprus Utara, Georgia, dan Yunani untuk melakukan *gestational surrogacy*.²²⁰

²²⁰ Meskipun aliran Sunni mendominasi sebagian besar warga negara Turki, tetapi modernisme yang telah tertanam sejak kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk masih terasa sampai saat ini. Hal inilah yang menyebabkan warga negara Turki selalu mengkaji ulang fatwa atau hukum positif yang

Selain itu, negara mayoritas Islam Sunni juga masih banyak yang melegalkan *gestational surrogacy*. Hal ini karena Konstitusi dan warga negaranya bersifat modernis dan dinamis sehingga sangat terbuka terhadap perkembangan fertilisasi in vitro, terutama *gestational surrogacy*, negara tersebut tidak menganggapnya sebagai zina karena embrio terbentuk dari pasangan suami istri yang sah (artinya ia bukan lagi dianggap seperti sperma sebagai satu unsur semata) tetapi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat seperti rekomendasi sulit hamil dari dokter resmi, harus dalam bentuk kontrak oleh notaris, hanya diakses oleh pasangan heteroseksual yang sudah menikah, persetujuan suami ibu resipien dan isolasi sampai melahirkan, jaminan kesehatan dan kompensasi ibu resipien, dan pencatatan ibu resipien dalam akta kelahiran.

Pada awalnya Iran yang didominasi oleh Syiah mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh Sunni dengan melarang fertilisasi in vitro menggunakan pihak ketiga. Namun, pada tahun 1999, Ayatollah Ali Khamene'i, Pemimpin Republik Iran mengeluarkan fatwa tentang kebolehan *surrogate mother* dan *gestational surrogacy*.²²¹ Penggunaan *surrogate mother* yang dimaksud bukan

milarang *gestational surrogacy* dengan argumentasi bahwa genetik anak yang dihasilkannya tetap jelas pada orang tua pemilik embrio. Lihat Sertaç Şahin Atabay and Ezgi Siir Kibris, “Multiple Perspective on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey,” *Türkiye Biyoetik Dergisi* 9, no. 1 (2022): 13–20, <https://doi.org/10.5505/tjob.2022.48343>.

²²¹ Gamal I. Serour and Ahmed G. Serour, “The Impact of Religion and Culture on Medically Assisted Reproduction in the Middle East and Europe,” *RBMO Review* 43, no. 3 (2021): 421–33, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2021.06.002](https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2021.06.002). Disisi lain negara beraliran Syiah terbesar lainnya seperti Lebanon juga belum mengatur secara tegas dalam hukum positifnya tentang *gestational surrogacy* ini, melainkan hanya dengan fatwa yang membolehkan penggunaan *gestational surrogacy* dengan beberapa syarat. Lihat Rashad Nawfal et al., “Acceptance and Attitude of Lebanese Lawyers and Medical Students Toward Surrogate Pregnancy: A Cross-Sectional Study,” *Reproductive Health* 20, no. 94 (2023): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12978-023-01638-4>.

dimaknai sebagai ibu resipien yang juga menyumbang sel telurnya, tetapi nikah *mut'ah* terlebih dahulu dengan ibu resipien kemudian dilakukan fertilisasi in vitro atau berhubungan badan dan setelah anak lahir diceraikan.²²² Adapun *gestational surrogacy* diperbolehkan untuk pasangan yang tidak subur, terutama istri yang tidak bisa mengandung janin karena penyakit tertentu. Namun, penggunaan *gestational surrogacy* di Iran dibatasi dengan beberapa persyaratan seperti surat pengantar dokter resmi tentang tidak suburnya pasangan, kontrak yang dicatatkan ke kantor catatan sipil, dan akta kelahiran anak harus melampirkan ibu resipien. Dengan berbekal rasio dan empiris bahwa pembentukan embrio berasal dari suami dan istri yang sah, maka sudah teranglah status nasabnya. Oleh sebab itu, *gestational surrogacy* bukan termasuk zina karena tidak termasuk pencampuran gamet laki-laki dan perempuan yang sah.²²³

Selain itu, aliran Syiah menganggap konsep ibu kandung tidak terbatas pada wanita yang melahirkan sebagaimana termaktub dalam surah *al-Mujādilah* ayat 2. Hal ini karena *asbābūn nuzūl* surah *al-Mujādilah* ayat 2 tersebut berkaitan dengan suami dari Khawla binti Tha'labah yang melakukan *zihār* (menyamakan istri dengan ibunya) dengan perkataan yang tidak etis untuk menghindari hubungan suami istri. Oleh karenanya, seseorang tidak bisa menyimpulkan bahwa hakikat ibu kandung yang sesungguhnya itu harus


²²² Mansooreh Saniel and Mehdi Kargar, "Modern Assisted Reproduction Technologies and Bioethics in the Islamic Context," *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14746700.2021.1910914>.

²²³ F. Ghodrati, "A Comparative Study of Surrogacy Rights in Iran and European Countries, a Review Article," *Ethic, Medicine, and Public Health* 27, no. 1 (2023): 100880, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2023.100880>.

melahirkan. Menurut Syiah bahwa konsep ibu dalam *nash* tidak terbatas pada wanita yang melahirkan semata, melainkan wanita yang menyusui juga dianggap sebagai ibu. Dengan demikian, dalam hal *gestational surrogacy*, ibu resipien dianggap hanya berperan sebagai perantara pemberi nutrisi semata sebagai layaknya ibu sepersusuan (*al-ummū al-ridā’ī*), sedangkan ibu kandung tetap menjadi pemilik ovum. Ibu pemilik ovum inilah yang mempunyai hubungan hak keperdataan dan kewajiban penuh atas anak hasil *gestational surrogacy*.²²⁴

Berikut dipaparkan dalam bentuk tabel tentang legalitas negara mayoritas Islam Sunni dan Syiah terhadap legalitas *gestational surrogacy*:

Gambar 4.1. Perbandingan Legalitas *Gestational Surrogacy* di Negara Mayoritas Islam



Sumber: Jamrud Qomaruz Zaman (Peneliti).

²²⁴ Tavakkoli, *The Status of ‘Mother’ Gestational Surrogacy: The Shi’i Jurisprudential Perspective*, 337.

Dari beberapa perbandingan *gestational surrogacy* antara Sunni dan Syiah diatas, ditemukan poin-poin sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perbandingan *Gestational Surrogacy* Sunni dan Syiah

Sunni	Syiah
Dilarang karena ialah identik dengan zina, sulitnya penentuan nasab ibu dari anak yang dihasilkan, dan kekhawatiran perkawinan semahram.	Diperbolehkan dengan beberapa syarat
Dibolehkan karena bukan termasuk zina tetapi harus dibatasi secara ketat seperti rekomendasi dari dokter resmi, dibuat secara kontrak dihadapan notaris, dilakukan oleh pasangan heteroseksual yang telah menikah, isolasi ibu resipien sampai melahirkan, persetujuan suami ibu resipien dan isolasi sampai melahirkan, jaminan kesehatan dan kompensasi ibu resipien, dan ibu resipien dicatatkan dalam akta kelahiran.	Tidak dianggap sebagai zina karena anak yang dihasilkan secara genetik berasal dari embrio suami istri sah, sedang ibu resipien dianggap sama seperti ibu sepersusuan (<i>al-ummu al-ridā'ī</i>).

Sumber: peneliti, 2025.

Berdasarkan pendekatan ilmu genetika ditemukan bahwa anak hasil *gestational surrogacy* tidak mempunyai hubungan genetik dengan ibu resipien karena terhalang oleh plasenta sehingga tidak terjadi transfer DNA. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan genetik dengan kedua orang tua pemilik embrio (suami istri sah). Selain itu, ibu resipien juga tidak terlibat dalam hubungan seksual dengan masuknya kelamin orang lain dan bukan pula masuknya sperma yang membuat sel telurnya sendiri atau fertilisasi in vitro sebagaimana *traditional surrogacy/surrogate mother*. Ia hanya bertugas untuk memberi nutrisi semata sampai melahirkan dan menyusui. Artinya nasab dari

anak yang dikandung oleh ibu resipien tersebut sudah jelas, yakni pasangan suami istri yang sah. Hal ini bermakna bahwa program *gestational surrogacy* bukan termasuk bagian dari perzinahan yang dalam kerangka *maqāsid* bertujuan untuk melindungi nasab.²²⁵

Meskipun begitu, perlu diingat bahwa tujuan dilarangnya perzinahan ini juga untuk menunjukkan kehormatan setiap muslim.²²⁶ Oleh sebab itu, program *gestational surrogacy* ini harus benar-benar dijaga dari pencampuran nasab, terutama ibu resipien yang juga berstatus sebagai istri dan melayani suaminya sendiri sehingga semakin menyulitkan penarikan nasab anak.²²⁷ Hal ini sebagaimana Islam telah menghapus bentuk-bentuk perkawinan tidak sah zaman Jahiliyah yang menyulitkan penentuan nasab.²²⁸ Oleh sebab itu, ibu resipien

²²⁵ Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 913–27, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

²²⁶ Muhibbuthabry et al., “Qanun, Religious, Education, Religiosity, and Sexual Activity among Muslim Youth,” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8020>.

²²⁷ Meskipun secara ilmu medis tidak mungkin terjadi pembuahan baru setelah terjadi kehamilan (tertanamnya embrio atau janin), tetapi hal ini bisa terjadi ketika terjadi keguguran. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Paradiso dan Campanelli dari Italia yang melakukan *gestational surrogacy* dengan wanita Rusia sebagai ibu resipien. Mereka melakukan pariwisata *gestational surrogacy* di Rusia karena di negara asalnya berlaku illegal, sedangkan Rusia dilegalkan secara bebas tanpa syarat ketat. Paradiso dan Campanelli menolak mengambil anak yang dilahirkan oleh wanita Rusia tersebut karena terbukti berbeda genetik dengan keduanya, meskipun mereka mengetahui secara langsung penanaman embrio di rahimnya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa anak tersebut tidak bisa diserahkan kepada Paradiso dan Campanelli karena terbukti tidak mempunyai hubungan genetik dan mengembalikan kepada keluarga ibu resipien dengan alasan keterikatan emosional. Lihat Koen Lemmens, “Cross-Border Surrogacy and the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court Caught between ‘Fait Accompli’, ‘Ordre Public’, and the Best Interest of the Child,” *Netherland Quarterly of Human Rights* 42, no. 2 (2024): 174–94, <https://doi.org/10.1177/09240519241246131>.

²²⁸ Beberapa perkawinan tidak sah pada zaman Jahiliyah seperti perkawinan *al-ba’ulah*, perkawinan *al-istibdhā*, perkawinan *al-mut’ah*, perkawinan *al-maqtu*, perkawinan *al-rahth*, perkawinan *al-syagor*, dan perkawinan *al-rāyah*. Lihat Ahmad Muzakki, Roibin, and Muhammad, “Kafaah and Marriage in Jahili and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law),” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 20, no. 1 (2024): 495–514, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395>.

harus benar-benar menjaga kehormatannya ketika telah ditanam embrio dalam program *gestational surrogacy* ini, bahkan pembatasan yang tegas dari Pemerintah seperti mengeluarkan peraturan tentang isolasi kehamilan ibu resipien ketika mengandung sampai melahirkan dan kewajiban pembuatan kontrak *gestational surrogacy* dengan saksi-saksinya sebagaimana dalam akad perkawinan.²²⁹

Peran pemerintah ini sangat krusial karena tanpa pengontrolannya secara ketat sangat memungkinkan *gestational surrogacy* yang pada hakikatnya berfungsi memberikan kemudahan dalam memperoleh keturunan yang jelas secara nasab (*qiyāfah*) berubah menjadi *commercial surrogacy* yang berujung sulitnya penentuan nasab sehingga menjadi bagian perzinahan. Selain itu, kontrol Pemerintah sangat penting terkait penerapan persyaratan khusus penggunaan *gestational surrogacy* seperti dilakukan oleh tenaga medis yang

²²⁹ Contoh negara yang dapat dijadikan contoh ialah Negara Bagian USA (California, Washington, dan Vermont), Iran, dan Kazakhstan yang mengatur persyaratan *gestational surrogacy* secara lengkap, yakni ibu resipien diharuskan isolasi ketika hamil sampai melahirkan dengan pengawasan dari tenaga medis, jaminan kesehatan dan konsultasi psikolog atau psikiater, jaminan pengacara kepada ibu resipien, kewajiban mencantumkan nama ibu resipien di akta kelahiran, dan membuat akta perjanjian dihadapan notaris yang memuat kompensasi pembiayaan, pertanggung jawaban segala resiko, dan lain-lain. Lihat Susan L. Crockin, Meagan A. Admonds, and Amy Altman, “Legal Principles and Essential Surrogacy Cases Every Practitioner Should Know,” *Fertility and Sterility* 113, no. 5 (2020): 908–15, <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.015>. Ebrahimi and Ghodrati, *Comparative Investigation of Surrogacy Laws in Asian Islamic Countries: A Narrative Review*, 4528. Madina Seidinova and Gulzhazira Ilyassova, “Surrogacy in the Republic of Kazakhstan: A Theoretical and Legal Perspective on Legislative Regulation Improvements,” *Rivista Di Studi Sulla Sostenibilità* 13, no. 1 (2023): 109–27, <https://doi.org/10.3280/riss2023-001006>. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan di India yang meskipun hukum positifnya tidak mengatur secara tegas terkait isolasi ibu resipien, tetapi banyak pihak yang melakukan transaksi *gestational surrogacy* dalam kontraknya memberikan pelayanan rumah *surrogacy* khusus kepada ibu resipien saja dengan fasilitas didampingi bidan dan ahli gizi serta mendapatkan konseling dari psikolog secara berkala. Lihat Dalia Bhattacharjee, “‘This Place Is No Better than a Jail’: The Geographies of Surrogate House in India,” *Environment and Planning D: Society and Space* 41, no. 6 (2023): 978–94, <https://doi.org/10.1177/02637758231216525>.

berwenang dan pengecekan penyakit menular. Bahkan masyarakat Indonesia yang rata-rata belum mengenal secara detail terkait *gestational surrogacy* seperti negara maju ini juga perlu mendapatkan advokasi dari Pemerintah agar ibu resipien terhindar dari fitnah dan terjaga kehormatannya.²³⁰

Selain itu, untuk menjawab hipotesis tentang hubungan ibu resipien dengan anak yang dikandungnya, perlu diingat satu hal penting bahwa anak tersebut diberi nutrisi penuh oleh ibu resipiennya sehingga dapat tumbuh dengan normal. Bahkan ia juga ditransfer hormon oksitosin oleh ibu resipien sehingga terjadi persamaan kognitif dan emosional antara keduanya. Kenyataannya transfer hormon oksitosin pada anak bukan hanya didapatkan dari proses kehamilan semata, tetapi juga dari ibu menyusui, baik untuk anaknya sendiri atau anak orang lain.²³¹ Oleh sebab itu, baik anak kandung, anak hasil *gestational surrogacy*, atau anak orang lain yang disusui sama-sama mempunyai hubungan hormon oksitosin dengan ibu yang mentransfernya. Hubungan hormonal inilah yang mengakibatkan mereka mempunyai ikatan batin dan rasa keibuan.²³²

²³⁰ Hal ini mirip dengan tujuan dibuatnya pencatatan perkawinan oleh Negara pada masa sekarang agar terciptanya kepastian hukum yang melindungi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, seperti poligami secara sewenang-wenang sehingga menyebabkan terlantarnya anak dan istri lain, mencegah fitnah, dan menjaga kejelasan nasab. Dengan perkembangan globalisasi yang tidak lagi terbatasi ruang dan waktu, maka legalitas kontrak seperti pencatatan perkawinan tersebut merupakan hal yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut perlindungan hak-hak manusia (*maqsid al-syari'ah*). Lihat Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto, “Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Study of Law and Regulation on Marriage),” *Sasi* 28, no. 3 (2022): 492–505, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.

²³¹ Moberg, *The Physiology in Labor and in the Peripartum Period*, S740.

²³² Kohlhoff et al., *Preschool Behavioral Problems: Link with Maternal Oxytocin and Caregiving Sensitivity in the Postnatal Period, and Concurrent Maternal Psychopathology and Attachment State of Mind*, 61736.

Dengan demikian, dengan pendekatan *qiyās* ditemukan bahwa hukum *ashal* dalam hal ini merupakan ibu sepersusuan yang menyusui (*radha'ah*) sehingga memberikan nutrisi penting bagi anak, sedangkan *furū'* dalam hal ini ialah permasalahan keabsahan dan status nasab anak hasil *gestational surrogacy*. Adapun *illat* dalam hal ini ialah pemberian nutrisi yang bermanfaat bagi pertumbuhan atau perkembangan anak.²³³ Oleh sebab itu, ibu resipien tersebut sama halnya dengan ibu sepersusuan sehingga dihukumi *mahram*. Dengan demikian, agar tidak tercipta perkawinan dengan mahram antara anak dengan ibu resipiennya dan saudara resipien atau sepersusuannya dari ibu tersebut, maka dalam akta kelahiran anak hasil *gestational surrogacy* wajib dicantumkan nama ibu resipiennya sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara bagian USA, Iran, dan Kazakhstan.²³⁴

C. Konstruksi Hukum tentang *Gestational Surrogacy* di Indonesia

Indonesia termasuk negara yang dalam hukum positifnya belum mengatur secara detail tentang perkembangan jenis fertilisasi in vitro, salah satunya *gestational surrogacy*. Pengaturan yang sedikit menyinggung *gestational surrogacy* ialah Pasal 58 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 111 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua pasal *a quo* pada intinya menentukan syarat penggunaan

²³³ Zulhamdi, “Radha’ah in the Perspective of Tafsir Al-Misbah,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 545–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.6419>.

²³⁴ Crockin, Admonds, and Altman, *Legal Principles and Essential Surrogacy Cases Every Practitioner Should Know*, 908.

fertilisasi in vitro yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah, ditanamkan di rahim istri pemilik ovum, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak bertentangan dengan agama, dan harus pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dari persyaratan tersebut, ada dua syarat yang berhubungan erat dengan pencarian legalitas *gestational surrogacy* di Indonesia, yakni “ditanamkan di rahim istri” dan “tidak bertentangan dengan agama”. Kedua persyaratan tersebut perlu ditelaah kembali karena tidak diatur secara jelas dalam naskah akademik, terutama terkait kurangnya pendekatan interdisipliner (seperti bidang genetik atau medis) dan kajian perbandingan agama dan moral sebagai dasar epistemologisnya. Tanpa adanya kajian mendalam berbasis indisipliner yang menjadi dasar kausalitas diberlakukannya suatu hukum positif, maka keberlakuannya hanya menjadi paksaan semata tanpa nyawa yang melandasinya sehingga memungkinkan masyarakat tidak patuh terhadapnya.²³⁵

²³⁵ Kurangnya kajian analisis *gestational surrogacy* dalam hukum positif tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara maju. Bahkan meskipun negara maju seperti Jerman, Italia, dan Spanyol melarang praktik segala jenis *surrogacy* tetapi tidak pernah melewatkannya kajian mendalam dari berbagai pendekatan ilmu sebagai dasar pelarangannya. Selain itu, negara-negara maju Eropa yang melarang praktik *gestational surrogacy* misalkan masih kecolongan menggunakannya (biasanya melalui praktik pariwisata *surrogacy* di negara lain yang melegalkannya) dan di kemudian hari terdapat sengketa perdata atau pidana, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berhak mengadili kedua pihak. Lihat Lydia Bracken, “Accomodations of Private and Family Life and Non Traditional Families: The Limits of Deference in Cases of Cross Border Surrogacy Before the European Court of Human Rights,” *Medical Law Review* 32, no. 2 (2024): 141–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad038>. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang tanpa alasan yang logis dan multidipliner melarang tanpa adanya solusi misalkan warga negaranya kecolongan melakukan *gestational surrogacy*. Pada akhirnya jika terjadi sengketa perdata atau pidana menegenai *gestational surrogacy*, usaha yang dapat dilakukan hanya melalui penemuan hukum oleh hakim. Meskipun penemuan hukum oleh hakim ini dapat ditolerir untuk kemaslahatan pihak yang dirugikan, tetapi sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi kepastian hukum, maka hukum positif yang dinamis mengikuti perkembangan zaman harus dipraktekkan. Kedinamisan tersebut tidak hanya melihat realitas nasional semata, tetapi realitas internasional yang dengan cepatnya pengaruh globalisasi sewaktu-waktu akan terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan pembentuk undang-undang Indonesia belum mampu melihat ke depan dengan

Selama ini kajian tentang alasan hanya diperbolehkannya penanaman embrio ke rahim istri menurut naskah akademik UU Nomor 17 Tahun 2023 ialah untuk melahirkan ibu yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat kematian saat melahirkan. Tidak ditemukan kajian secara mendalam tentang apakah jika embrio dari pasangan suami istri akan berakibat pada hal-hal sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa naskah akademik ini sangat kering dari kajian lintas disiplin ilmu dan terkesan hukum hanya sebuah perintah tanpa analisis kausalitas di dalamnya.

Oleh sebab itu, diperlukan konstruksi berbasis indisipliner terkait hal ini agar hukum selalu berjalan sesuai dasar yang melandasinya. Meskipun telah terjadi kekosongan hukum, tetapi jika diperhatikan secara detail terlihat dari naskah akademik UU RI Nomor 17 Tahun 2023 ada petunjuk bahwa kesehatan dan kesejahteraan ibu menjadi tujuan utama ketika mengandung dan melahirkan. Untuk menguji keberlakuan *gestational surrogacy* pasti tidak luput dari pengujian apakah program ini aman bagi kesehatan dan kesejahteraan ibu, terutama bagi ibu resipien.

Dari telaah ilmu genetika ditemukan bahwa pada dasarnya penanaman embrio ke rahim ibu resipien meskipun tidak berkontribusi apapun terhadap genetik, tetapi sangat berperan penting penyaluran hormon oksitosin dan materi

menerapkan studi perbandingan di berbagai negara lain. Sudah saatnya pembentuk undang-undang Indonesia harus melakukan fungsi legislasi senantiasa mengedepankan prinsip konsistensi sesuai dinaminasi masyarakat, kejelasan, kesederhanaan, kejelasan, kemanfaatan praktis, dan evaluasi kualitas keberlakuan hukum. Lihat Martitah et al., “Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

abu-abu otak anak sehingga keduanya mempunyai hubungan emosional dan komponen kognitif yang sama. Inilah yang menyebabkannya mereka seakan mempunyai ikatan batin yang kuat. Tanpa adanya bimbingan psikologis yang kuat seorang ibu rentan mengalami depresi yang luar biasa ketika penyerahan anak ke orang tua pemilik embrio. Hal yang sama juga terjadi pada ibu resipien yang hanya berkonotasi pada uang dan belum siap secara fisik atau psikis untuk mengandung.

Sebagai bekal konstruksi hukum yang ramah terhadap kondisi kesehatan dan psikologis ibu resipien, perlu kiranya melihat persyaratan ketat dan lengkap ibu resipien dari Kazakhstan dalam menjamin kesehatan ibu resipien, yakni; 1) Minimal berusia 20-35 tahun.²³⁶ 2) Pernyataan sehat jasmani, rohani, dan kesehatan reproduksi dari lembaga kesehatan resmi.²³⁷ 3) Sudah menikah, izin dari suami, dan mempunyai anak kandung yang sehat.²³⁸ 4) Dilakukan oleh

²³⁶ Pasal 56 Ayat (1) Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa usia kehamilan ideal dengan sedikit resiko bagi ibu ialah umur 20-35 tahun. Lihat Ilse Delbaere, Sarah Verbiest, and Tanja Tydén, “Knowledge about the Impact of Age on Fertility: A Brief Review,” *Upsala Journal of Medicine Sciences* 125, no. 2 (2020): 167–74, <https://doi.org/10.1080/03009734.2019.1707913>. Andrea Martani et al., “Deconstructing Age(s): An Analysis of the Different Conceptions of Age as a Legal Criterion for Acces to Assisted Reproductive Technologies,” *Journal of Law and the Biosciences* 9, no. 2 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.1093/jlb/lsac036>.

²³⁷ Pasal 56 Ayat (1) Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020. Keterangan resmi dari lembaga kesehatan resmi ini merupakan syarat umum yang banyak digunakan oleh negara-negara yang mengizinkan *gestational surrogacy*. Hal ini sangat penting untuk menjamin tingkat kesiapan hamil dari ibu resipien sehingga anak yang dihasilkan berkualitas.

²³⁸ Pasal 56 Ayat (2) Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020. Pengalaman melahirkan memberikan bekal yang baik dalam perawatan janin dan semakin memantapkan mental bagi ibu resipien. Bahkan dalam penelitian oleh Ansha Patel dan kawan-kawan menekankan bahwa pengalaman melahirkan yang dimaksud harus dengan riwayat pengujian kehamilan yang sukses, seperti lahir saat berusia 9 bulan dan bayi yang dihasilkan memenuhi standar normal kesehatan. Lihat Ansha Patel, Pratap Kumar, and P.S.V.N. Sharma, “The Miracle Mothers and Marvelous Babies: Psychosocial Aspect of Surrogacy-A Narrative Review,” *Journal of Human Reproductive Sciences* 13, no. 2 (2020): 89–99, https://doi.org/10.4103/jhrs.JHRS_33_20. Selain itu, dalam penelitian lain ditemukan bahwa persyaratan ibu resipien juga mencakup pengalaman tidak pernah atau sering

organisasi pelayanan kesehatan resmi dan mereka wajib memberitahukan hasil kesehatan kedua orang tua pemilik embrio sebelum ditanamkan.²³⁹ Disisi lain, perlu juga mempertimbangkan kewajiban ibu resipien untuk menyusui anak yang dilahirkan dalam waktu 12-24 bulan (rentang waktu 2 tahun). Hal ini selain untuk menjamin hak asupan ASI anak, bertujuan untuk mencegah ibu resipien terkena resiko kanker payudara.²⁴⁰ Selain itu, perlu mempertimbangkan hasil meta analisis oleh Mary P. Riddle dari Pennsylvania State University yang menjelaskan pentingnya pemberian layanan konseling kepada anggota keluarga ibu resipien, terutama pada anak kandung ibu resipien yang masih kecil yang

mengalami keguguran. Hal ini semata-mata untuk memastikan agar kontrak diantara dua pihak berjalan teratur tanpa adanya gangguan meskipun keguguran merupakan resiko bagi semua ibu hamil. Lihat M. Simopolou et al., “Risk in Surrogacy Considering the Embryo: From the Preimplantation to the Gestational and Neonatal Period,” *Hindawi Biochemistry Research International*, 2018, 1–9, [https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2018/6287507](https://doi.org/10.1155/2018/6287507).

²³⁹ Pasal 56 Ayat (3) Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020. Hal ini dimaksudkan agar diketahui riwayat kesehatan atau penyakit menular dari kedua orang tua pemilik embrio sehingga dapat memberikan pilihan kepada ibu resipien untuk menerima atau menolak kontrak *gestational surrogacy*. Meskipun jika telah diketahui secara terbuka penyakit menular (seperti HIV) yang diderita orang tua pemilik embrio dan ibu resipien rela rahimnya ditanam di rahimnya, tetapi hal tersebut dianggap tidak etik secara medis dan harus dilarang. Namun, terdapat pengecualian jika telah diusahakan secara medis dan dijelaskan oleh dokter resmi yang berwenang bahwa penyakit menular tersebut dijamin tidak beresiko menular kepada ibu resipien maupun anak yang dikandungnya. Lihat D. Myburgh et al., “Horizontal HIV Transmission to Children of HIV-Uninfected Mothers: A Case Series and Review of the Global Literature,” *International Journal of Infectious Disease* 98, no. 1 (2020): 315–20, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.081](https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.081).

²⁴⁰ Pada dasarnya Allah telah terlebih dahulu mewajibkan ibu menyusui selama 2 tahun sebagaimana dalam firman-Nya surah *al-Baqarah* ayat 233, surah *Luqmān* ayat 14, dan surah *al-Ahqāf* ayat 15. Baru kemudian pada era kontemporer ini banyak peneliti medis meneliti dan ditemukan bahwa menyusui selama 12-24 bulan (rentang waktu 2 tahun) dapat mengurangi resiko kanker payudara. Lihat Jane Scott et al., “Determinants of Continued Breastfeeding at 12 and 24 Months: Result of an Australian Cohort Study,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 20 (2019): 3980, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph16203980>. Britta Stordal, “Breastfeeding Reduces the Risk of Breast Cancer: A Call for Action in High Income Countries with Low Rates of Breastfeeding,” *Cancer Medicine* 12, no. 4 (2022): 4616–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cam4.5288>.

rentan emosi negatif atas *gestational surrogacy* sehingga mempengaruhi ketahanan keluarga.²⁴¹

Selain itu, salah satu penyakit menular yang harus diwaspadai oleh calon ibu resipien ialah riwayat penyakit menular non genetik virus HIV yang sangat aktif menyerang imunitas manusia. Virus ini tidak hanya menular pada ibu resipien semata, melainkan juga janin yang dikandungnya sehingga dianggap tidak etik secara medis meskipun ibu resipien menerima segala resikonya.²⁴² Namun, perlu diketahui bahwa penularan virus HIV pada *gestational surrogacy* hanya terjadi jika belum dilakukan pencucian cairan mani sperma dan cairan vagina pada sel telur. Jika sudah dilakukan pencucian pada kedua cairan tersebut, maka dapat dinyatakan aman dari penularan sebagaimana hasil penelitian dari Fereshteh Aliakbari.²⁴³

Sebagai bekal konstruksi hukum, perlu kiranya melihat negara Afrika Selatan yang pada program *surrogacy* mengharuskan tenaga medis resmi untuk mengecek terlebih dahulu gamet laki-laki dan jika terindikasi virus HIV wajib dicuci terlebih dahulu sebelum ditanam.²⁴⁴ Meskipun dinyatakan aman secara medis, ibu resipien saat hamil diharuskan minum obat-obatan tertentu dari

²⁴¹ Mary P. Riddle, “The Psychological Impact of Surrogacy on the Families of Gestational Surrogates: Implications for Clinical Practice,” *Psychosom Obstet Gynaecol* 43, no. 2 (2022): 122–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0167482x.2020.1814729>.

²⁴² Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine, “Human Immunodeficiency Virus and Infertility: An Ethics Committee Opinion,” *Fertility and Sterility* 115, no. 4 (2021): 860–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.01.024>.

²⁴³ Fereshteh Aliakbari et al., *Effect of Semen Washing Methods on Diminishing the Transmission of Viral Infections in Artificial Reproductive Technology*, 1.

²⁴⁴ Article 14 Paragraph (1) Letter b Article National Departement of Health South Africa Regulations of 2003 on Artificial Fertilisation of Persons.

dokter dan rutin mengecek tubuhnya dari penularan virus HIV secara berkala.²⁴⁵

Meskipun dalam penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat satu kasus penularan virus HIV setelah dilakukan pencucian cairan mani dan vagina, tetapi negara Afrika Selatan memberikan kebebasan luas kepada ibu resipien untuk melanjutkan kontrak atau tidak setelah hasil uji laboratorium ditunjukkan. Hal ini karena persiapan kehamilan memerlukan persiapan mental yang kuat, terlebih dengan resiko penularan penyakit HIV yang hingga saat ini masih belum ditemukan obat penawarnya.

Dengan demikian, sudah saatnya dalam pengaturan hukum positif terkait *gestational surrogacy* ini diberikan dasar kebebasan kontrak kepada ibu resipien meskipun sudah dilakukan pencucian cairan mani sperma atau cairan vagina pada sel telur dari pemilik embrio. Hal ini agar ibu resipien dapat mempertimbangkan segala resiko yang dialaminya meskipun terdapat riset yang mengatakan aman. Selain itu, hukum positif juga harus tegas melarang dan memberikan sanksi jika *gestational surrogacy* dilakukan oleh tenaga medis yang tidak resmi dan pemaksaan memasukkan cairan mani atau vagina yang tidak dicuci terlebih dahulu atau tidak diuji melalui laboratorium.

Selain aspek peninjauan kesehatan para pihak yang melakukan transaksi *gestational surrogacy*, sangat penting untuk mempertimbangkan etika dalam pendekatan nilai-nilai agama, terutama ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Program *gestational surrogacy* ini merupakan inovasi

²⁴⁵ Carvelho et al., *Prevention of HIV Transmission with Sperm Washing within Fertile Serodiscordant Couples Undergoing Non Stimulated Intrauterine Insemination*, 478.

baru dan belum jelas status hukumnya dalam *nāsh* sehingga dibutuhkan metode penemuan hukum Islam (*ushūl fiqh*). Terlebih ketentuan syarat “tidak bertentangan dengan norma agama” dalam reproduksi bantuan sebagaimana diatur Pasal 111 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 juga belum jelas.

Dalam *istinbāth* tentang *gestational surrogacy* ditemukan perbedaan pendapat, baik antara Syiah dan Sunni maupun sesama aliran Sunni sendiri. Terdapat dua hal yang menjadi titik perdebatan, yakni persoalan masuknya embrio ke rahim wanita lain sebagai zina dan ketidakjelasan nasab ibu dari anak yang dilahirkan. Beberapa negara Islam Sunni menganggap masuknya embrio ke dalam rahim wanita lain sebagai zina karena terdapat unsur sel sperma yang masuk bukan pada tempatnya (istri yang sah). Sedangkan beberapa negara Islam Sunni lain berpendapat bukan bagian dari zina karena menganggap embrio tersebut terbentuk dari penyatuan kedua gamet pasangan sah dan tidak dianggap sperma sebagai satu unsur semata. Hal ini sama dengan pendapat aliran Syiah di Iran dan Lebanon yang menganggapnya bukan sebagai zina karena embrio dari pasangan sah berbeda dengan sperma sebagai satu unsur.

Untuk mencari titik tengah dari perdebatan tersebut diperlukan telaah terhadap konsep zina dan hikmah dibalik pelarangannya. Larangan zina sebagaimana diatur dalam surah *al-Isra* ayat 32 mengandung kaidah preventif yang bukan hanya mencakup pada zina secara *haqiqi* semata, tetapi termasuk zina *majazi* yang dapat mengarah kepada zina hakiki. Dalam istilah lain, zina *majazi* ini juga disebut sebagai *jarimah qurb az-zina*, yakni segala bentuk

perilaku yang mengarah kepada perbuatan zina *haqiqi*.²⁴⁶ Hikmah dari larangan ini ialah pentingnya menjaga kesucian dalam interaksi antar individu dari segala hal yang berpotensi dapat merusak kehormatan, kesehatan, dan moral. Selain itu, hukuman (*had*) cambuk dan *rajam* akibat perbuatan zina sebagaimana diatur dalam surah *an-Nūr* ayat 2 dan Shahih Muslim Nomor 1690 juga bertujuan mencegah dan menegakkan harkat dan kehormatan manusia serta kesucian agama.

Dari uraian tersebut tampak bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia yang membedakannya dari makhluk yang tidak berakal.²⁴⁷ Oleh sebab itu, pendefinisian zina bukan lagi terbatas pada makna kegiatan persetubuhan yang bukan dalam ikatan perkawinan, melainkan segala kegiatan yang mengarah seksualitas yang menimbulkan turunnya harkat dan kehormatan manusia. Dengan demikian, meskipun program *gestational surrogacy* ini dapat dianggap sebagai alternatif bagi pasangan yang kesulitan mempunyai anak dan dinyatakan aman secara medis serta tidak memungkinkan pencampuran genetik, tetapi jika dalam suatu masyarakat muslim tertentu belum mengenal

²⁴⁶ Pembagian zina majazi dalam Shahih Bukhari Nomor 6243 dan Shahih Muslim Nomor 2657 terbagi menjadi 3, yakni zina mata, zina lisan, dan zina hati. Zina mata ialah memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat, seperti memandang aurat lawan jenis yang bukan mahramnya. Zina lisan ialah membicarakan sesuatu yang berbau seksual (bukan untuk pembelajaran) sebagai kesenangan dan memancing syahwat, baik langsung atau tidak langsung (melalui chat atau telepon). Zina ini sangat berkaitan dengan zina telinga, yakni mendengarkan sesuatu yang mengarah pada kemaksiatan. Adapun zina hati ialah membayangkan sesuatu yang memancing hawa nafsu. Lihat Naim Ghazali and Nasrulloh, “Variety of Zina in Hadith and Its Transformation in the Modern Era (Fazlur Rahman Double Movement Hermeneutic Analysis),” *Proceding Og the 2nd International Conference on Social and Islamic Studies* 2 (2022): 533–48.

²⁴⁷ Anggi Ramadhani and Ramadani, “Law Enforcement Against Perpetrators of Child Grooming Sexual Abuse at the Tebing Police Resort: An Islamic Criminal Law Perspective,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 453–73, <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.516>.

program tersebut, terlebih tanpa persyaratan khusus sehingga memunculkan fitnah dari masyarakat, maka hal ini lebih dekat dengan perzinahan.

Hal ini karena program *gestational surrogacy* seperti pisau yang disatu sisi dapat bermanfaat bagi pasangan yang kesulitan memperoleh keturunan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak terdapat batasan-batasan tertentu dari Pemerintah, seperti eksploitasi wanita dibawah umur, *commercial surrogacy*, dan lain-lain. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang *gestational surrogacy* ini akan mengakibatkan fitnah dari masyarakat jika terdapat ibu resipien yang belum menikah tiba-tiba hamil karena ikut program ini. Bahkan bagi ibu resipien yang sudah menikah kemudian hamil dan menyerahkan anaknya ke orang lain dapat dianggap oleh masyarakat melakukan tindak pidana jual beli anak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Pemerintah melalui hukum positifnya untuk mengontrol program *gestational surrogacy* ini agar tidak disalahgunakan.²⁴⁸ Selain itu, penting pula diadakan advokasi, baik sebelum atau sesudah hukum positif tentang *gestational surrogacy* ini disahkan. Advokasi pasca pengesahan hukum positif ini sangat krusial karena meskipun terdapat asas *presumptio iures de iures* (semua orang dianggap tahu hukum ketika telah disahkan suatu hukum positif),

²⁴⁸ Peran pemerintah melalui hukum positif ini sangat penting karena terdapat unsur keberlakuan secara universal serta dilengkapi aparatur pelaksana dan penegak hukum sehingga memungkinkannya pengontrolan kuat atas masyarakat, terutama dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi yang sangat liberal. Meskipun begitu, pengontrolan oleh Negara ini tidak boleh sewenang-wenang, melainkan perlu diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat. Lihat Herry M. Polontoh and Yantje Liauw, “Constructing State Law Amid Local Laws: A Shift in the Paradigm of Legal Transformation,” *SDG: Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (2023): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.429>.

realita penegakan hukum masih *chaos* karena adanya relasi kekuasaan (seperti tingkat pengetahuan hukum, tingkat kesadaran, kekuatan, dan kepentingan yang berbeda antara tiap individu).²⁴⁹

Memang berdasarkan penelitian ilmu genetika ditemukan bahwa program *gestational surrogacy* ini tidak akan terjadi pencampuran genetik dari ibu resipien ke anak yang dikandungnya.²⁵⁰ Namun, peran ibu resipien tidak hanya memberikan nutrisi semata, melainkan juga berperan dalam transfer hormon oksitosin dan pembentukkan struktur abu-abu otak janin sehingga terjadi penurunan emosi dan komponen kognitif.²⁵¹ Penurunan kepada anak inilah yang mengakibatkan keduanya terdapat ikatan batin yang kuat, bahkan transfer hormon oksitosin ini lebih lanjut dapat di- *qiyās*-kan dengan *radha'ah* karena dalam menyusui juga terdapat transfer hormon oksitosin sehingga terjadi hubungan mahram. Oleh sebab itu, teranglah hubungan nasab dan mahram anak hasil *gestational surrogacy*, tetapi penerapan program ini tidak semudah itu untuk menjamin status nasab dari embrio yang ditanam dan keberlanjutan pasca kelahiran agar tidak tercipta perkawinan semahram, baik dengan ibu resipien atau anak yang dilahirkan darinya.

Untuk melindungi kejelasan nasab anak, diperlukan peran Pemerintah untuk membuat peraturan yang mewajibkan setiap ibu resipien isolasi diri dari hubungan badan dengan suaminya sebagaimana telah diterapkan di beberapa

²⁴⁹ Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, 103-104.

²⁵⁰ Passarge, *Origins of Human Genetics. A Personal Perspective*, 1-2.

²⁵¹ Kohlhoff et al., *The Contributions of Maternal Oxytocin and Maternal Sensitivity to Infant Attachment Security*, 1. Pestana, *The Neuroethics of Surrogacy*, 685.

negara bagian USA, Iran, dan Kazakhstan. Hal ini agar suami dan istri (ibu resipien) tidak bisa memanipulasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti jika terjadi keguguran tidak sengaja, karena takut kepada pemilik embrio *gestational surrogacy* akhirnya mengganti dengan embrio milik mereka sendiri. Selain itu, untuk menjamin tidak adanya perkawinan semahram, diperlukan akta kelahiran yang tertuliskan nama ibu resipien sebagaimana telah dilakukan di Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Lebanon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program *gestational surrogacy* ini sangat membutuhkan peran Pemerintah sebagai pengontrol kuat dalam suatu masyarakat. Hal ini karena program ini sangat rentan terhadap dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa ulama Sunni, yakni menimbulkan fitnah perzinahan jika masyarakat belum mengenal, pencampuran nasab, kesehatan ibu, dan perkawinan semahram. Oleh sebab itu, pembuatan hukum positif oleh Pembentuk Undang-Undang sebagai wujud kontrol atas masyarakat tentang penggunaan *gestational surrogacy* ini merupakan aspek yang tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu, dalam hukum positif yang berlaku sudah seharusnya memuat antara lain; 1) Advokasi secara berkala oleh Pemerintah (seperti Dinas Kesehatan atau lainnya) tentang program *gestational surrogacy* yang pada dasarnya tidak ada pencampuran genetik antara janin yang dikandung dengan ibu resipien dan etika medis lainnya; 2) Menciptakan rumah isolasi lengkap dengan berbagai fasilitas nutrisi, kesehatan, dan psikolog mulai saat mengandung sampai melahirkan; 3) Pemberitahuan rekam medis para pihak

sebelum kontrak oleh dokter resmi dan penanaman embrio harus dilakukan oleh dokter resmi; 4) Persyaratan ibu resipien pernah menikah, izin dari suami, dan mempunyai anak yang lahir normal dan sehat; 5) Persyaratan minimum ASI selama 12-24 bulan; 6) Dicatatkannya ibu resipien pada akta kelahiran anak hasil *gestational surrogacy*; 7) nilai nominal kompensasi dan jaminan bantuan hukum yang diperoleh ibu resipien dalam kontrak dan keharusan menerima bayi oleh pemilik embrio, baik sehat maupun terdapat cacat; 8) Sanksi tegas kepada para pihak yang melanggar ketentuan.

Unsur substansi minimum pengaturan *gestational surrogacy* sebagai alternatif *law development model* yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table 4.3. Unsur Substansi Minimum yang Ditawarkan Peneliti.

No	Unsur Substansi yang Ditawarkan
1	Advokasi berkala oleh Pemerintah tentang <i>gestational surrogacy</i> guna meningkatkan kesadaran hukum sehingga tidak ada lagi fitnah perzinahan.
2	Ibu resipien harus ditempatkan di rumah isolasi untuk menjaga kemurnian genetik pemilik embrio yang didalamnya lengkap dengan fasilitas kesehatan dan layanan psikolog.
3	Pemberitahuan riwayat kesehatan para pihak dari tenaga kesehatan resmi sebelum diadakan kontrak <i>gestational surrogacy</i> .
4	Penanaman embrio ke rahim ibu resipien harus dilakukan oleh tenaga kesehatan resmi
5	Persyaratan ibu resipein sudah menikah, mendapatkan izin dari suami, dan pernah melahirkan anak dengan normal dan sehat.
6	Ibu resipien harus memenuhi hak ASI anak selama 12-24 bulan.

7	Ibu resipien harus dicatatkan pada akta kelahiran anak.
8	Ukuran kompensasi minimal yang diberikan kepada ibu resipien.
9	Adanya jaminan bantuan hukum bagi ibu resipien.
10	Pemilik embrio wajib menerima anak hasil <i>gestational surrogacy</i> , baik sehat maupun cacat.
11	Sanksi tegas bagi para pihak yang melanggar hukum.

Sumber: Peneliti, 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *gestational surrogacy* dapat diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dijadikan kontruksi hukum baru dalam UU Kesehatan ke depan. Hal ini karena berdasarkan ilmu genetika ditemukan bahwa ibu resipien tidak berkontribusi genetik terhadap anak yang dikandungnya sehingga tidak menyulitkan penentuan nasab. Namun, program ini mempunyai beberapa resiko seperti fitnah perzinahan, penularan penyakit, dan perkawinan semahram. Oleh sebab itu, perlu diatur beberapa persyaratan ketat seperti fasilitas rumah isolasi (lengkap dengan jaminan medis dan psikolog), pemberitahuan riwayat kesehatan dan penyakit oleh tenaga medis resmi sebelum kontrak dan penanaman embrio dilakukan oleh mereka, persyaratan ibu resipien pernah menikah, izin dari suami, mempunyai anak lahir normal dan sehat, pemberian ASI selama 12-24 bulan, pencatatan ibu resipien dalam akta kelahiran anak, jaminan kompensasi dan bantuan hukum ibu resipien, dan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, diharapkan untuk segera membentuk konstruksi hukum positif baru dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur keberlakuan program *gestational surrogacy*

karena dapat membantu pasangan dalam memperoleh keturunan, tetapi harus dibatasi dengan beberapa persyaratan tertentu yang ketat. Selain itu, diharapkan Pemerintah untuk mengadvokasikan secara berkala jika dilakukan konstruksi hukum baru tentang legalitas *gestational surrogacy* sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan tidak menimbulkan fitnah.

2. Bagi masyarakat, diharapkan tidak melakukan program *gestational surrogacy* sebelum adanya hukum positif dari Pembentuk Undang-Undang yang mengatur secara tegas legalitas dan persyaratannya. Hal ini karena banyaknya *mudharat* yang ditimbulkan oleh program ini tanpa peran dari Negara.
3. Bagi khalayak pembaca, diperlukan kritik dan sarannya jika terdapat suatu kesalahan dari penelitian ini sebagai bekal perbaikan penulis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan, Fatwa, dan Putusan

- Act of Republic Libya No. 17 of 1986 on Medical Responsibility.
- Dewan Fatwa Malaysia tahun 1982 tentang Surrogacy.
- Egypt's Dar el-Iftaa tahun 1980 tentang Surrogacy.
- Egyptian Ministry of Health Decree No. 238 Year 2003.
- European Convention on Human Rights (ECHR)
- Family Code of Albania.
- Family Code of the Republic of Azerbaijan.
- Family Code of Republic of Uzbekistan 2011.
- Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 tentang Fertilisasi in Vitro.
- Federal Law No. 7 Tahun 2019 on the Medically Assisted Reproduction.
- Fertility Centre Standards and Regulations for Private Sector 2017, Oman Ministry of Health.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Islamic Fiqh Academy of the OIC tahun 1986 tentang Surrogacy.
- Islamic Fiqh Council in Mecca tahun 1984 tentang Surrogacy.
- Islamic Organisation for Medical Science in Kuwait tahun 1983 tentang Surrogacy.
- Islamic Organisation for Medical Science in Kuwait tahun 1983 tentang Surrogacy.
- Implementation Regulations Saudi Arabia of the Law of Fertilization, Utero-Fetal, and Fertility Treatment Units.
- Jurisprudence of the Federal Shariat Court (Farooq v Farzana Naheed).
- Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten tanggal 6-11 April 1980 tentang Fertilisasi in Vitro.
- Law 02/L-76 Republic of Kosovo on Reproductive Health.

Law of Bahrain No. 26 of 2017 on Respect to the Use of Medical Techniques Assisting in Artificial Insemination and Fertilization.

Law of Marocco 47-14 of 2019 on Medically Assisted Procreation.

Law of Republic Turkey No. 2238 on the Harvesting, Storage, Grafting, and Transplantation of Organs and Tissues.

Law of Tunisia No. 2001-93 of 2001 on Reproductive Medicine.

Law of Turkmenistan on Combating Trafficking in Person.

Law No. 22 of 2006 on Qatar Family Law.

Law No. 148 of 2015 on Reproductive Rights of Kyrgy Republic Citizens.

Manneson and Labassee v. France-65941/11, Judgement 26.6.2014.

Marriage and Family Code of the Republic of Kazakhstan of July 7, 2020.

National Health Act of Federal Repuclic of Nigeria Year 2014.

Ordonance No. 05-02 of 27 February 2005 containing the Family Code, Republic Algeria.

Putusan Munas NU 1981 tentang Fertilisasi in Vitro.

UUD NRI 1945.

UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Paradiso and Campanelli v. Italy, Judgement 15.1.2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Buku dan Jurnal Ilmiah

Abdulhafez, mohsen M. A., Karim A. M. Ahmed, Nashwa A. M. Ahmed, Mohd. Hamdy Ismail, Mohd. Nazri bin Mohd. Daud, Nicholas Pang Tze Ping, Aya M. Eldiasty, et al. "Psychiatric Illness and Pregnancy: A Literature Review." *Heliyon* 9, no. 11 (2023): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20958>.

Abikan, Yahaya Ibrahim. "Examining the Admissibility or Otherwise of Evidence Generated from Closed Circuit Television (CCTV) and Deoxyribonucleic Acid (DNA) Test as Means of Proof of Zin under Islamic Law." *Al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 83–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.8172>.

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1994.
- Affandi, Yuyun, Maljaul Abror Abdillah, Latifatul Asna, and Mohammed Saad Alhuwaymil. "The Process of Human Creation in the View of Hamka with the Nazhariyyat Al-Siyaq Approach (Analysis of the Book of Al-Azhar)." *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din* 25, no. 1 (2023): 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.25.1.15006>.
- Agrawal, Piyush, Jaspreet Kaur, Jyoti Singh, Prasad Rasane, Kartik Sharma, and Vishesh Bhadriya. "Genetics, Nutrition, and Health: A New Frontier in Disease Prevention." *Journal of the American Nutrition Association* 43, no. 4 (2023): 326–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/27697061.2023.2284997>.
- Ahmad Husairi. "Embryology in the Qur'an and Hadith: Expanded Multidisciplinary Perspective." *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research* 353, no. 2 (2019): 459–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icoshess-19.2019.79>.
- Akouri, Randa, Ghassan Maalouf, Joseph Abboud, Abbo Waked, Toufic Nakad, Farid Bedran, Gael Abou Gjannam, et al. "Uterus Transplantation: An Update and the Middle East Perspective." *Middle East Fertility Society Journal* 22, no. 3 (2017): 163–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mefs.2017.04.003>.
- Al-Bar, Mohammed Ali, and Hassan Chamsi Pasha. *Contemporary Bioethics*. London: Springer, 2015.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Istanbul: Dar Sahnun, 1992.
- Al-Qārī, Mullah'Alī. *Al-Mubīn Al-Mu'tīn*. Riyadh: Dār Al-Āsīmah, 2014.
- Alberti, Pilar, Keith López, Nélyda Solana Villanueva, and Silvia Pimentel Aguilar. "Surrogate Pregnancies as Reproductive Exploitation of Rural Women in Tobasco." *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales* 31, no. 1 (2024): 1–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.29101/crcs.v31i0.20648>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legislature)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Ali, Tajwar, and Haseena Sultan. "An Islamic Perspective on Infection Treatment and Wound Healing." *Religions* 14, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14081044>.
- Aliakbari, Fereshteh, Neda Taghizabet, Fatemeh Razaei Tazangi, and Ebrahim Kharazi Nejad. "Effect of Semen Washing Methods on Diminishing the Transmission of Viral Infections in Artificial Reproductive Technology." *Journal of Preventive Epidemiology* 6, no. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/frph.2022.782915>.

- Alshdefat, Aisha, and Ehsan Gharib Mombeni. "Forbidden Assisted Reproduction Method and the Islamic Perspective." *Journal of Life Science and Biomedicine* 11, no. 2 (2021): 27–29. https://doi.org/http://dx.crossref.org/10.1007/978-3-319-18428-9_11.
- Alvi, Ayesha, and Mohammad Rizwan. "Retracing the Islamic Prohibition on Genetic Gestational Surrogacy (Uterine Service) for Married Couples: Scientific and Analogical Perspective." *Australian Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2023): 61–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.55831/ajis.v8i1.553>.
- Amaris, Mathana, and Fioria Sivaraman. "Ethical Guiding Principles of 'Do No Harm' and the 'Intention to Save Lives' in Relation to Human Embryonic Stem Cell Research: Finding Common Ground between Religious Views and Principles of Medical Ethics." *Asian Bioethics Review* 11, no. 4 (2019): 409–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-019-00103-4>.
- Andushchenko, Tetiana, Maryna Polishchuk, Ivan Bashta, Alona Dutko, and Anna Koval. "Some Aspects of Notarization of the Surrogacy Agreement: The Experience of Ukraine and the World." *Journal of Forensic Science and Medicine* 9, no. 2 (2023): 99–105. https://doi.org/10.4103/jfsm.jfsm_36_22.
- Anggraeni, Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Comtemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.
- Anu, Pawan Kumar, Deep Inder, and Nandini Sharma. "Surrogacy and Women's Rights to Health in India: Issues and Perspective." *Indian Journal of Public Health* 57, no. 2 (2013): 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.4103/0019-557x.114984>.
- Ark, Rumyana van, and Tarik Gherbaoui. "Excessive Judicial Deference as Rule of Law Backsliding: When National Security and Effective Rights Protection Collide." *Utrecht Law Review* 20, no. 3 (2024): 26–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.36633/ulr.1081>.
- Arsadani, Qosim, Fathurrahman Djamil, Asep Saepudin Jahar, and M. Asrorun Niam Sholeh. "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.
- Asplund, Kjell. "Use of In Vitro Fertilization: Ethical Issues." *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 2 (2020): 192–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03009734.2019.1684405>.
- Atabay, Sertaç Şahin, and Ezgi Siir Kibris. "Multiple Perspective on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey." *Türkiye Biyoetik Dergisi* 9, no. 1 (2022): 13–20. <https://doi.org/10.5505/tjob.2022.48343>.

- Attawet, Jutharat, Ethar Alsharaydeh, and Mark Brady. "Commercial Surrogacy: Landscapes of Empowerment or Oppression Explored Through Integrative Review." *Health Care for Women International* 22, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2303520>.
- Aznar, Justo, and Miriam Martinez Peris. "Gestational Surrogacy: Current View." *The Linacre Quarterly* 86, no. 1 (2019): 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0024363919830840>.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bojoegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bandelli, Daniela. "Gestational Surrogacy: Transnational Procreative Practice and Work for Women in Contemporary Society." *Current Sociology* 69, no. 2 (2020): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011392120967026>.
- Banerjee, Amrita. "Race and a Transnational Reproductive Caste System: Indian Transnational Surrogacy." *Hypatia* 29, no. 1 (2014): 113–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hypa.12056>.
- Barilan, Yechiel Michael. "Fertility and Very Early Prenatal Life." In *Jewish Bioethics Rabbanic Law and Theology in Their Social and Historical Contexts*, 123–58. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Barnett, Ashley Gibson. "Paradiso and Campanelli v Italy: Application No 25358/12: European Court of Human Rights (Grand Chamber): López Guerra, President, Raimondi, Lazarova Trajkovska, Nußberger, De Gaetano, Hajiiev, Bianku, Laffranque, Pinto de Albuquerque, Potocki, Lemmens, J." *Oxford Journal of Law and Religion* 6, no. 2 (2017): 412–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojlr/rwx015>.
- Baron, Teresa. "Surrogacy and the Fiction of Medical Necessity." *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 33, no. 1 (2024): 40–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0963180123000269>.
- Bashir, Imtiaz, Azal Ikhlaq, Huniya Binte Riaz, Farhat Ijat, and Khurram Aftab. "The Matter of Formation of Human Being Described by the Holy Qur'an in Comparison with History of Embryology." *Journal of Islam and Science* 7, no. 2 (2020): 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jis.v7i2.16270>.
- Beers, Laura. "Not a Priority: Infertile Women and Symbolic Politics of IVF in 1980s Britain." *Gender and History* 35, no. 3 (2022): 1111–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-0424.12630>.
- Berk, Hillary L. "Clash of the Titans: Escalating Conflict between Surrogacy Contract Provisions and the Recriminalization of Abortion." *Journal of Women, Politics, and Policy* 45, no. 1 (2024): 127–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1554477X.2024.2300099>.
- . "Savvy Surrogates and Rock Star Parent: Compensation Provisions, Contracting Practices, and the Value of Womb Work." *Law and Social Society* 45, no. 2 (2020): 398–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/lss.2019.57>.

- Bertoldi, Nicola, and Charles H. Pence. “‘Population’ in Biology and Statistics.” *Studies in History and Philosophy of Science* 109, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2024.12.014>.
- Bhaddiya, Walasmulle. “A Study on Sexual Deviations Reflected in the Buddhist Vinaya Pitaka.” *Sāradā* 15, no. 1 (2023): 1–25.
- Bhattacharjee, Dalia. “‘This Place Is No Better than a Jail’: The Geographies of Surrogate House in India.” *Environment and Planning D: Society and Space* 41, no. 6 (2023): 978–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/02637758231216525>.
- Bilash, Oleksandr, and Mariya Mendzhul. “The Phenomenon of ‘Soviet Atheism’ and Its Consequences or the Family Law of Ukraine.” *Rocznik Teologiczny* 64, no. 3 (2022): 707–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36124/rt.2022.26>.
- Boaheng, Isaac. “Theological and Ethical Reflections on Surrogacy from an African Perspective.” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 2 (2022): 277–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.313>.
- Boddu, Venkatesh, and Haripriya Narasimhan. “Placating Kin: Rituals and Infertility.” *The Oriental Anthropologist* 23, no. 1 (2023): 71–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0972558X231157077>.
- Bok, Jared. “Diversity within Protestant Transnationalism: Differences in the Scope and Reach of Pentecostal/Charismatic and Evangelical Missions.” *Review of Religious Research* 62, no. 4 (2020): 603–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13644-020-00429-8>.
- Bouzenita, Anke Iman, and Feryad A. Hussain. “Psychological and Societal Impact of Unknown Descent and the Islamic Objective of Nasab. A Preliminary Study of Chosen Biomedical Technologies.” *IJUM Medical Journal Malaysia* 20, no. 1 (2020): 171–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/imjm.v20i1.1767>.
- Bracken, Lydia. “Accommodations of Private and Family Life and Non Traditional Families: The Limits of Deference in Cases of Cross Border Surrogacy Before the European Court of Human Rights.” *Medical Law Review* 32, no. 2 (2024): 141–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad038>.
- . “Assessing the Best Interest of the Child in Cases of Cross-Border Surrogacy: Inconsistency in the Strasbourg Approach?” *Journal of Social Welfare and Family Law* 39, no. 3 (2017): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2017.1344393>.
- Brady, Bernard V. “Dignitas Infinita: A Syllabus of Errors for the 21st Century?” *Journal of Moral Theology* 13, no. 2 (2024): 6–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55476/001c.121936>.
- Brandão, Pedro, and Nicolás Garrido. “Commercial Surrogacy: An Overview.” *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia* 44, no. 12 (2022): 1141–58.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0042-1759774>.
- Brener, Avivit, Yarden Waksman, Talya Rosenfeld, Sigal Levy Itai Peleg, Adi Raviv, Hagar Interator, and Yael Lebenthal. “The Heritability of Body Composition.” *BMC Pediatrics* 21, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12887-021-02695-z>.
- Brinsden, Peter R. “Surrogacy’s Past, Present, and Future.” In *Handbook of Gestational Surrogacy International Clinical Practice and Policy Issues*, 1–8. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Büchler, Andrea, and Arezoo Sang Bastian. “Gestational Surrogacy in Muslim Majority States.” In *Surrogacy and the Law*, 475–90. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781802207651.00032>.
- Büchler, Andrea, and Eveline Schneider Kayasseh. “Medically Assisted Reproduction in Egypt, Iran, Saudi Arabia, and United Arab Emirates.” *European Journal of Law Reform* 16, no. 4 (2014): 430–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702014016002012>.
- Bukuya, Jaya Lakshmi, M.L. Avinash Tejasvi, Anulekha Avinash, Chanchala H.P., Priyanka Talwade, Mohammed Malik Afroz, Archana Pokala, Praveen Kumar Neela, T.K. Shyamilee, and Vammi Srisha. “DNA Profiling in Forensic Science: A Review.” *Global Medical Genetics* 8, no. 4 (2021): 135–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0041-1728689>.
- C.I., Achmad. “Children’s Rights to the Fore in the European Court of Human Rights’ First International Surrogacy Judgments.” In *Children’s Rights in International Commercial Surrogacy: Exploring the Challenges from a Child Rights, Public International Human Rights Law Perspective*, 255–78. Leiden: Universiteit Leiden Press, 2018.
- C.Q., Liu. “The Basic and Path of Surrogacy Legislation—Why the Population and Family Planning Law Deleted the ‘Prohibition of Surrogacy’ Clause.” *Zhejiang Acad* 3, no. 1 (2020): 124–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.16235/j.cnki.33-1005/c.2020.03.016>.
- Caballero, Rosana Triviño. “Caring for Delivery: Healthcare Professionals’ Ethical Conflicts in Surrogate Pregnancy.” *Hypatia* 38, no. 3 (2023): 531–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/hyp.2023.67>.
- Cabar, Fabio Roberto, and Matheus Abelo de Oliveira. “Critical Analysis of the Changes in CFM Resolution 2294/21 and Its Impact on Assisted Human Reproduction.” *JBRA Assisted Reproduction* 26, no. 4 (2022): 659–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.5935/1518-0557.20220007>.
- Carvelho, Waldemar de Almeida Pereira de, Edir Catafesta, Itatiana Ferreira Rodart, Silvio Takata, Denise Lotufo Estevam, and Carlo Parente Barbosa. “Prevention of HIV Transmission with Sperm Washing within Fertile

- Serodiscordant Couples Undergoing Non Stimulated Intrauterine Insemination.” *AIDS Care* 33, no. 4 (2021): 478–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1739201>.
- Cerveny, Lukas, Padma Murthi, and Frantisek Staud. “HIV in Pregnancy: Mother-to-Child Transmission, Pharmacotherapy, and Toxicity.” *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease* 1867, no. 10 (2021): 166206. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bbadi.2021.166206>.
- Chatterjee, Pyali. “Human Trafficking and Commercialization of Surrogacy in India.” *European Researcher* 85, no. 10–2 (2014): 1835–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13187/er.2014.85.1835CrossRef>.
- Chaudhary, Jyoti. “Consequences of Surrogacy on Surrogates in India.” *Indian Anthropologist* 49, no. 2 (2019): 91–106.
- Cheng, Acga, Jennifer Ann Harikrishna, Charles S. Redwood, Lei Cheng Lit, Swapan K. Nath, and Kek heng Chua. “Genetics Matters: Voyaging from the Past into the Future of Humanity and Sustainability.” *International Journal of Molecular Sciences* 23, no. 7 (2022): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms23073976>.
- Chiware, Tendai M., Nathalie Vermeulen, Karel Blondeel, Roy Farquharson, James Kiarie, Kersti Lundin, Thabo Christopher Matsaseng, Willem Ombelet, and Igor Toskin. “IVF and Other ART in Low and Middle Income Countries: A Systematic Landscape Analysis.” *Human Reproduction Update* 27, no. 2 (2021): 213–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa047>.
- Ciurea, Alexandru Vlad, Luca Andrei Glavan, Horia Petre Costin, Razvan Adrian Covache Busuioc, and Falix Mircea Brehar. “Celebrating 70 Years of DNA Discovery: Exploring the Blueprint of Life.” *Journal of Medicine and Life* 17, no. 4 (2024): 387–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.25122/jml-2024-1007>.
- Clasquin, Michel. “Comtemporary Theravāda and Zen Buddhist Attitudes to Human Sexuality: An Exercise in Comparative Ethics.” *Religion* 22, no. 1 (1992): 63–83. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0048-721X\(92\)90037-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0048-721X(92)90037-5).
- Cohen, Hillary Klonoff, and Mounika Polavarapu. “Assesing the Relationship Between Traditional in Vitro Fertilization and Birth Defect: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of IVF Worldwide* 1, no. 4 (2023): 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46989/001c.91039>.
- Ćorac, Sanda S. “Cross Border Surrogacy and the Right to Respect for Family Life.” *Strani Pravni Zivot* 66, no. 4 (2023): 505–18.
- Cornel, Martina C., and Angus Clarke. “Costs, Burdens, and the Prevention of Genetic Disorders: What Role for Professional Influence?” *Journal of Community Genetics* 12, no. 1 (2021): 503–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12687-021-00553-0>.

- Courduriés, Jérôme. "At the Nation's Doorstep: The Fate of Children in France Born via Surrogacy." *Reproductive BioMedicine and Society Online* 7, no. 1 (2018): 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbms.2018.11.003>.
- Crockin, Susan L., Meagan A. Admonds, and Amy Altman. "Legal Principles and Essential Surrogacy Cases Every Practitioner Should Know." *Fertility and Sterility* 113, no. 5 (2020): 908–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.015>.
- Cruz, Eduardo R. "Giving Birth, Transhumanism, and Human Nature." *Revista de Filosofía Aurora* 33, no. 59 (2021): 631–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.7213/1980-5934.33.059.AO05>.
- Cuenca, Diana. "Pregnancy Loss: Consequences for Mental Health." *Global Women Health* 3, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fgwh.2022.1032212>.
- DaDon, Kotel. "Role of the Wife in the Jewish Marriage in Old Testament Scripture, in Jewish Law, and in Rabbinic Literature." *Kairos: Evangelical Journal of Theology* 12, no. 2 (2018): 129–58. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-3542-3754>.
- Darwall, Stephen. *Morality, Authority, and Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Delbaere, Ilse, Sarah Verbiest, and Tanja Tydén. "Knowledge about the Impact of Age on Fertility: A Brief Review." *Upsala Journal of Medicine Sciences* 125, no. 2 (2020): 167–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03009734.2019.1707913>.
- Deonandan, Raywat. "Thoughts on the Ethics of Gestational Surrogacy: Perspectives from Religions, Western Liberalism, and Comparisons with Adoption." *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 37, no. 2 (2020): 269–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10815-019-01647-y>.
- Di, Chenlu, and Kirk E. Lohmueller. "Revisiting Dominance in Population Genetics." *GBE Genome Biology and Evolution* 16, no. 8 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/gbe/evae147>.
- Ding, Chunyan. "Surrogacy Litigation in China and Beyond." *Journal of Law and the Biosciences* 2, no. 1 (2015): 33–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jlb/lsu036>.
- Draghici, Carmen. "A Right to the Recognition of Intentional Parenthood?" In *Procreative Rights in International Law Insights from the European Court of Human Rights*, 110–67. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.
- Duffy, Cassandra R., Julie M. Herlihy, Ethan Zulu, Lawrence Mwananyanda, Leah Forman, Tim Heeren, Christopher J. Gill, et al. "Preterm Birth among Women with HIV: Impact Preconception CART Initiation." *AIDS* 38, no. 12 (2024): 1749–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/qad.0000000000003979>.

- Duncan, R. G., R Krishnamoorthy, U. Harms, M. Haskel Ittah, K. Kampourakis, N. Gericke, M. Hammann, et al. "The Sociopolitical in Human Genetics Education." *Policy Forum* 383, no. 6685 (2024): 826–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.adl8227>.
- Ebrahimi, Abed, and Fatemeh Ghodrati. "Comparative Investigation of Surrogacy Laws in Asian Islamic Countries: A Narrative Review." *Journal of Midwifery and Reproductive Health* 13, no. 1 (2025): 4523–35. <https://doi.org/10.22038/jmrh.2024.70669.2080>.
- Ekundayo, Babatunde, and Franzisca Bleichert. "Origins of DNA Replication." *PLOS Genetics* 15, no. 9 (2019): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008320>.
- Elon, Memanchem. *The Principles of Jewish Law*. Piscataway: Transaction Publisher, 2007.
- Eriksson, Lise. "Outsourcing Problems or Regulating Altruism? Parliamentary Debates on Domestic and Cross-Border Surrogacy in Finland and Norway." *European Journal of Women's Studies* 29, no. 1 (2022): 107–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/13505068211009936>.
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data/Ezmir*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fajar, Mukti N.D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fayemi, Ademola Kazeem, and Amara Esther Chimakonam. "Global Justice in the Context of Traditional Surrogacy: An Africa Bioethical Perspective." *Theoretical Medicine and Bioethics* 43, no. 2–3 (2022): 75–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11017-022-09581-4>.
- Flaaten, Mats, Eivind Schjelderup Skarpsno, Atle Kongsvold, Bjørn Olav Åsvold, David Carslake, Paul Jarle Mork, and Tom Ivar Lund Nilsen. "Intergenerational and Genetic Influences on Physical Activity: Family Data from the HUNT Study, Norway." *Br J Sports Med* 58, no. 19 (2024): 1123–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108197>.
- Florest, Claudia. "Accounting for the Selfish State: Human Rights, Reproduction Equality, and Global Regulation of Gestational Surrogacy." *Chicago Journal of International Law* 23, no. 2 (2023): 391–450. <https://doi.org/773.702.9494>.
- Foley, Deidre. "'Too Many Children?' Family Planning and Humanae Vitae in Dublin, 1960–72." *Irish Economic and Social History* 46, no. 1 (2019): 142–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0332489319880677>.
- Frati, Paola, Raffaele La Russa, Alessandri Santurro, Benedetta Fineschi, Marco Di Paolo, Matteo Scopetti, Emanuela Turillazi, and Vittorio Fineschi. "Bioethical Issues and Legal Frameworks of Surrogacy: A Global Perspective about the Right to Health and Dignity." *European Journal of Obstetrics and*

- Gynecology and Reproductive Biology* 258, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.12.020>.
- Frick, Alexander P. “Advanced Maternal Age and Adverse Pregnancy Outcomes.” *Best Practice and Research Clinical Obstetric and Gynaecology* 70, no. 1 (2021): 92–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2020.07.005>.
- Gayon, Jean. “From Mendel to Epigenetics: History of Genetics.” *Comptes Rendus Biologies* 339, no. 7–8 (2016): 225–30. <https://doi.org/10.1016/j.crvi.2016.05.009>.
- Ghaly, Mohammed, and Essam M. Abdelalim. “Advanced Human Embryo Research Beyond the 14 Day Limit: A Bioethical Perspective from the Muslim World.” *Stem Cell Reports* 19, no. 8 (2024): 1048–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2024.06.008>.
- Ghodrati, F. “A Comparative Study of Surrogacy Rights in Iran and European Countries, a Review Article.” *Ethic, Medicine, and Public Health* 27, no. 1 (2023): 100880. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2023.100880>.
- Ghony, Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Naim, and Nasrulloh. “Variety of Zina in Hadith and Its Transformation in the Modern Era (Fazlur Rahman Double Movement Hermeneutic Analysis).” *Proceding Og the 2nd International Conference on Social and Islamic Studies* 2 (2022): 533–48.
- Gibson, Hannah Grace. ““Doing It Our Way: Participation and Kinship in Traditional Surrogacy Narrative in Aotearoa New Zealand.” *Medicine Anthropology Theory* 8, no. 3 (2021): 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.17157/mat.8.3.5093>.
- Giorgioni, Lorenzo, Alessandra Ambrosone, Maria Francesca Cometa, Anna Laura Salvati, Robert Nisticò, and Armando Magrelli. “Revolutionizing CAR T-Cell Therapies: Innovations in Genetic Engineering and Manufacturing to Enhance Efficacy.” *International Journal of Molecular Sciences* 25, no. 19 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms251910365>.
- Glynn, Claire Fenton. “International Surrogacy before the European Court of Human Rights.” *Journal of Private International Law* 13, no. 3 (2017): 546–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17441048.2017.1385901>.
- Gondouin, Johanna, Asa Eriksson, and Suruchi Thapar Björkert. “Chains of Extraction: Shifting Bioeconomies in India and East Africa.” *Frontiers in Sociology* 26, no. 9 (2024): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1149368>.
- Grasso, Alfio Guido. “A Critical View on the Italian Ban of Surrogacy: Constitutional Limits and Altruistic Values.” *The Italian Law Journal* 6, no. 2 (2020): 401–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.10.052>.

- Greco, Michael Wells. *The Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements*. Den Haag: Eleven International Publishing, 2016.
- Hudson, Nathan, and Susan Bewley. "Abuse in Assisted Reproductive Technology: A Systematic Qualitative Review and Typology." *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 238, no. 1 (2019): 170–77. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.05.027](https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.05.027).
- Heinemann, Jack A., Deborah J. Paull, Sophie Walker, and Brigitta Kurenbach. "Differentiated Impact of Human Interventions on Nature: Scaling the Conversation on Regulation of Gene Technologies." *Elementa Science of the Anthropocene* 9, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00086>.
- Heri, Corina. "Deference, Dignity, and 'Theoretical Crisis': Justifying ECtHR Rights between Prudence and Protection." *Human Rights Law Review* 24, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngad032>.
- Hevia, Martín. "Surrogacy, Privacy, and the American Convention on Human Rights." *Journal of Law and the Biosciences* 5, no. 2 (2018): 375–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jlb/lzy013>.
- Hibino, Yuri. "Ongoing Commercialization of Gestational Surrogacy Due to Globalization of the Reproductive Market before and after the Pandemic." *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 349–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/s41649-022-00215-4>.
- Hidayati, Tri, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Investigating the Construction of Ijma in the Study of Islamic Law through Sociological and Historical Approach." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 127–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i2.10924>.
- Hongladarom, Soraj. "Buddhist Perspective on Gestational Surrogacy." *Religion and Human Rights* 9, no. 1 (2022): 55–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86938-0_6.
- Horner, Claire, and Paul Bucher. "A Surrogate's Secrets Are(n't) Safe with Me: Patient Confidentiality in the Care of a Gestational Surrogate." *Journal of Medical Ethics* 47, no. 4 (2021): 213–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104518>.
- Horsey, Kirsty. "The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes." *Reproductive Bio Medicine Online* 48, no. 5 (2024): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>.
- Horsey, Kirsty, mimi Arian Schad, Nicholas Macklon, and Kamal Ahuja. "UK Surrogates' Characteristic, Experiences, and Views on Surrogacy Law Reform." *International Journal of Law, Policy, and the Family* 36, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/lawfam/ebac030>.

- Ianuzzi, Vincenzo, Maria Giulia Bacalini, Claudio Franceschi, and Cristina Giuliani. “The Role of Genetics and Epigenetics in Sex Differences in Human Survival.” *Genus* 79, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41118-023-00181-1>.
- Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2008.
- Iliadou, Marianna. “Surrogacy and the ECtHR: Reflections on Paradiso and Campanelli v Italy.” *Medical Law Review* 27, no. 1 (2019): 144–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwy002>.
- Inhorn, Marcia C., and Soraya Aftermath. “Islam, Assisted Reproduction, and the Bioethical.” *Journal of Religion and Health* 54, no. 6 (2015): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10943-015-0151-1>.
- Inhorn, Marcia C., DaphnaBirenbaum Carmeli, Soraya Tremayne, and Zeynep B. Gürtin. “Assisted Reproduction and Middle East Kinship: A Regional and Religious Comparison.” *Reproductive BioMedicine and Society Online* 4, no. 1 (2017): 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbms.2017.06.003>.
- Ismail, Mohamad Firdaus Mohamad, Abdurezak Abdullahi Hashi, Mohd Said bin Nurumal, and Muhammad Mokman bin Md Isa. “Islamic Moral Judgement on Abortion and Its Nursing Applications: Expository Analysis.” *Enfermería Clínica* 28, no. 1 (2018): 212–16. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621\(18\)30070-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30070-6).
- Ittah, Michal Haskel, and Anat Yatden. “Students’ Conception of Genetic Phenomena and Its Effect on Their Ability to Understand the Underlying Mechanism.” *CBE Life Science Education* 17, no. 3 (2018): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1187/cbe.18-01-0014>.
- Jadva, Vasanti. “Postdelivery Adjustment of Gestational Carrier, Intended Parents, and Their Children.” *Fertility and Sterility* 113, no. 5 (2020): 903–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.010>.
- Jakobovitz, Immanuel. *Jewish Medical Ethics: A Comparative and Historical Study of the Jewish Religious Attitude to Medicine and Its Practice*. New York: Bloch Publishers, 1975.
- Jasanoff, Sheila, and Ingrid Metzler. “Borderlands of Life: IVF Embryos and Law in the United States, United Kingdom, and Germany.” *Science, Technology, and Human Values* 45, no. 6 (2018): 1001–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0162243917753990>.
- Jefferson, Erin E. Y. “Will It Ever Change? Lack of Parental Leave and Its Detrimental Effects on Maternal Well Being.” *The Lancet Regional Health* 25, no. 1 (2023): 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100572>.
- Jones, C., V. Jadva, S. Zadeh, and S. Golombok. “Single Father’s Experiences of Using Egg Donation and Surrogacy to Start a Family.” *Human Reproduction* 38, no. 10 (2023): 1981–90.

- [https://doi.org/https://doi.org/10.1093/humrep/dead152.](https://doi.org/https://doi.org/10.1093/humrep/dead152)
- Jr., Oliver Wendel Holmes. *The Common Law*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
- Jumarim. “The Practice of Adoption in the Sasak Community and Its Implications for Marriage Law in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 445–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.18581>.
- Kahn, Susan Martha. *Reproducing Jews: A Cultural Account of Assisted Conception in Israel*. Durham: Duke University Press, 2000.
- Kalra, Bharti, Manash P. Baruah, and Sanjay Kalra. “The Mahabharata and Reproductive Endocrinology.” *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism* 20, no. 3 (2016): 404–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.4103/2230-8210.180004>.
- Kao, Grace Y. “Toward a Feminist Christian Vision of Gestational Surrogacy.” *Journal of the Society of Christian Ethics* 39, no. 1 (2019): 161–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.5840/jsce20194228>.
- Kapoor, Neeti, Ashish Badiye, and Swati Dubey Mishra. “Fingerprint Analysis for the Determination of Hand Origin (Right/Left) Using the Axis Slant InWhorl Patterns.” *Forensic Sciences Research* 7, no. 2 (2022): 285–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20961790.2020.1794362>.
- Kashyap, Soumya, and Priyanka Tripathi. “The Surrogacy (Regulation) Act, 2021: A Critique.” *Asian Bioethics Review* 15, no. 1 (2023): 5–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00222-5>.
- Keaney, Jaya. “The Racializing Work: Surrogacy and Epigenetic Kinship.” *Science, Technology, and Human Values* 47, no. 6 (2022): 1157–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01622439211055228>.
- Khan, Muhammad A. Z., and Justin C. Konje. “Ethical and Religious Dilemmas of Modern Reproductive Choice and the Islamic Perspective.” *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 1, no. 5–9 (202AD). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.10.052>.
- Klimova, Svetlana M., and Elena S. Molostova. “‘Science Atheism’ in Action Soviet Sociology of Religion as an Agent Marxist-Atheist Propaganda from 1960s to the 1980s.” *Forum Philosophicum* 18, no. 2 (2014): 169–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35765/forphil.2013.1802.10>.
- Kneebone, Ezra, Kiri Beilby, and Karin Hammarberg. “Experiences of Surrogates and Intended Parent of Surrogacy Arrangements: A Systematic Review.” *Reproductive Bio Medicine Online* 45, no. 4 (2022): 815–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.06.006>.
- Kochman, Ronit Haimov, Daniel Rosenak, Raoul Orvieto, and Arye Hurwitz.

- “Infertility Counseling for Orthodox Jewish Couples.” *Fertility and Sterility* 93, no. 6 (2010): 1816–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.03.025>.
- Kohlhoff, Jane, Lisa Karlov, Mark Dadds, Bryanne Barnett, Derrick Silove, Antonio Mendoza Diaz, and Valsamma Eapen. “Preschool Behavioral Problems: Link with Maternal Oxytocin and Caregiving Sensitivity in the Postnatal Period, and Concurrent Maternal Psychopathology and Attachment State of Mind.” *Child Psychiatry and Human Development* 55, no. 61736–1746 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10578-023-01529-6>.
- Kolesnyk, Ihor. “Philosophical and Cultural Trends of Buddhism in the West: Theravada, Mahayana, Vajrayana.” *Scientific Journal of Polona University* 64, no. 3 (2024): 54–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23856/6406>.
- Kotzé, Louis J., Rakhyun E. Kim, Catherine Blanchard, Joshua C. Gellers, Cameron Holley, Marie Patersmann, Harro van Asselt, Frank Biermann, and Margot Hurlbert. “Earth System Law: Exploring New Frontiers in Legal Science.” *Earth System Governance* 11, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100126>.
- Kuek, Chee Ying, and Sharon Kaur a/p Gurmukh Singh. “Conception of Saviour Siblings: Religious Views in Malaysia.” *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 363–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00216-3>.
- Kushnir, Vitaly A., Gary D. Scmith, and Eli Y. Adashi. “The Future of IVF: The New Normal Human in Human Reproduction.” *Reproductive Sciences* 29, no. 3 (2022): 849–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43032-021-00829-3>.
- Kwon, Dong Hyeok, Gyeong Min Gim, Soo Young Yum, and Goo Jang. “Current Status and Future Og Gene Engineering in Livestock.” *BMB Reports* 57, no. 1 (2024): 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.5483/BMBRep.2023-0208>.
- Laine, Jussi P. “Beyond Borders: Towards the Ethics of Unbounded Inclusiveness.” *Journal of Borderlands Studies* 36, no. 5 (2021): 745–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1924073>.
- Lanigan, Thomas M., Huira C. Kopera, and Thomas L. Saunders. “Principles of Genetic Engineering.” *Genes (Basel)* 11, no. 3 (2020): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/genes11030291>.
- Lasser, Mitchel de S.O.I’E. “Judicial (Self) Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System.” *Yale Law Review* 104, no. 6 (1995): 1324–1410. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/797133>.
- Latkovic, Mark S. “The Morality of Human Embryonic Stem Cell Research and President Bush’s Decision: How Should Catholics Think About Such Things?” *The Linacre Quarterly* 69, no. 4 (2002): 289–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20508549.2002.11877652>.

- Lawang, Karimuddin Abdullah, Maimun A. Rahman, Syamsiah Nur, Muh. Zaim Azhar, and Ali Suage. "The Correlation Between Breast Milk and Sperm as a Causal Factor of Mahramiyah of Breastfeeding." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5253>.
- Lee, Ji Young. "Surrogacy: Beyond the Commercial/Altruistic Distinction." *Journal of Medicine Ethics* 49, no. 3 (2023): 196–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/medethics-2021-108093>.
- Lekkas, Sotirios Ioannis, Panos Merkouris, and Daniel Peat. "The Interpretation Practice of the International Court of Justice." *Max Planck Yearbook of United Nation Law* 26, no. 1 (2023): 316–57. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18757413_02601015.
- Lemmens, Koen. "Cross-Border Surrogacy and the European Convention on Human Rights: The Stasbourg Court Caught between 'Fait Accompli', 'Order Public', and the Best Interest of the Child." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 42, no. 2 (2024): 174–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/09240519241246131>.
- Levy, Mélanie. "Michigan and Parenthood: A European Saga of Genetic Essentialism and Gender Discrimination." *Michigan Journal of Gender and Law* 29, no. 1 (2022): 121–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.36641/mjgl.29.1.surrogacy>.
- Liakopoulos, Dimitris. "Can Bringing Children into the World Ever Be Regarded as Contrary to Their Interest? Interpretation of Sostitution or Global Mother's Surrogacy between International and Europe Union Law." *Revista de Derecho* 51, no. 1 (2018): 153–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512019005000302>.
- Lima, Dafni. "Legal Parenthood in Surrogacy: Shifting the Focus to the Surrogate's Negative Intention." *Journal of Social Welfare and Family* 46, no. 2 (2024): 245–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2344935>.
- Lots, Lambertus A. P., Clemens C. M. van de Wiel, and Marinus J. M. Smulders. "Genetic Engineerering at the Heart of Agroecology." *Outlook on Agriculture* 49, no. 1 (2020): 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0030727020907619>.
- Lutkiewicz, Karolina, Łucka Bielenik, Paweł Jurek, and Mariola Bidzan. "Development and Validation of the Attitude Towards Surrogacy Scale in a Polish Sample." *BMC Pregnancy and Chilbirth* 23, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1186/s12884-023-05751-x>.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2021.
- Macintosh, Kerry Lynn. "Dobbs, Abortion Laws, and in Vitro Fertilization." *Journal of Health Care Law and Policy* 26, no. 1 (2023): 1–48.

- Macleod, Fiona, Lesley Storey, Teresa Rushe, Michele Kavanagh, Francis Agnew, and Katrina McLaughlin. "How Adopters' and Foster Carers' Perceptions of 'Family' Affect Communicative Openness in Post-Adoption Contact Interactions." *Adoption and Fostering* 45, no. 4 (2021): 430–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/03085759211060715>.
- Mahmoud, Zaina. "Mother Today, Stranger Tomorrow?" *Journal of Social Welfare and Family Law* 45, no. 3 (2023): 298–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2023.2243153>.
- Mahmoud, Zaina, and Elizabeth Chloe Romanis. "On Gestational and Motherhood." *Medical Law Review* 31, no. 1 (2022): 109–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac030>.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*2. Beirut: Dar al-Sadr, 1990.
- Margaria, Alice. "Parenthood and Cross-Border Surrogacy: What Is 'New'? The ECtHR's First Advisory Opinion." *Medical Law Review* 28, no. 2 (2020): 412–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz042>.
- Marinelli, Susanna, Francesca Negro, Maria Cristina Varone, Lina De Paola, Gabriele Napoletano, Alessandra Lopez, Simone Zaami, and Giuseppe Basile. "The Legally Charged Issue of Cross-Border Surrogacy: Current Regulatory Challenges and Future Prospects." *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 300, no. 1 (2024): 41–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.07.008>.
- Martani, Andrea, Eva de Clerch, Christian De Geyter, Guido Pennings, Tenzin Wangmo, and Bernice Simone Elger. "Deconstructing Age(s): An Analysis of the Different Conceptions of Age as a Legal Criterion for Access to Assisted Reproductive Technologies." *Journal of Law and the Biosciences* 9, no. 2 (2022): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jlb/lSac036>.
- Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Matar, Nabil. "The 2018 Josephine Waters Bennett Lecture: The Protestant Reformation Through Arab Eyes, 1517–1698." *Renaissance Quarterly* 72, no. 3 (2019): 771–815. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/rqx.2019.257>.
- Maulana, Anas, Zainuri Akbar, and Ramadhani Alfin Habibie. "Inheritance Rights of Nasabiyah Children Born Out of Wedlock According to Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 444–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25072>.

- McCay, Dakota E., David Haig, and Jenniefer Kotler. "Egg Donation and Gestational Surrogacy: Pregnancy Is Riskier with an Unrelated Embryo." *Early Human Development* 196, no. September (2024): 106072. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2024.106072>.
- McQuistion, H. L. "Clarifying 'Biological', 'Natural', and 'Adoptive' Parents." *American Public Health Association* 86, no. 11 (1996): 1649. <https://doi.org/https://doi.org/10.2105/ajph.86.11.1649>.
- Medicine, Ethics Committee of the American Society for Reproductive. "Human Immunodeficiency Virus and Infertility: An Ethics Committee Opinion." *Fertility and Sterility* 115, no. 4 (2021): 860–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.01.024>.
- Meincke, Anne Sophie. "One or Two? A Process View of Pregnancy." *Philos Stud* 179, no. 5 (2022): 1495–1521. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11098-021-01716-y>.
- Mellquist, Madison, Megan Hoedt, Kellie N. Fusco, Rachel Alef, Kaitlyn Dittmer, Henry Ash, Wamika Shoukat, et al. "Medical Implications of Restricting Abortions on Women Diagnosed with Fetal Anomalies Following the Overturn of *Roe v. Wade*: A Scoping REview." *Cureus* 16, no. 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.7759/cureus.58994>.
- Milovanović, Dragan. *A Primer in the Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston Publisher, 1994.
- Minchin, Steve, and Julia Lodge. "Understanding Biochemistry: Structure and Function of Nucleic Acid." *Essays in Biochemistry* 63, no. 4 (2019): 433–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1042/EBC20180038>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Mitra, Piyali. "The Beginning of Life Issues: An Islamic Perspective." *Journal of Religion and Health* 60, no. 2 (2021): 663–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10943-020-01018-3>.
- Moberg, Kerstin Uvnäs. "The Physiology in Labor and in the Peripartum Period." *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 230, no. 3 (2024): S740–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.04.011>.
- Muaygil, Ruaim A. "Reexamining the Prohibition of Gestational Surrogacy in Sunni Islam." *Dev World Biotech* 17, no. 2 (2017): 112–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/dewb.12133>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbuthabry, Jailani, Putra Apriadi Siregar, and Evaina Franciska Hutasoit. "Qanun, Religious, Education, Religiosity, and Sexual Activity among

- Muslim Youth.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–9. [https://doi.org/https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8020](https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8020).
- Mulligan, Andrea. “Surrogacy and the Significance of Gestation: Implications for Law and Policy.” *Bioethics* 38, no. 8 (2024): 674–83. [https://doi.org/https://doi.org/10.1111/bioe.13302](https://doi.org/10.1111/bioe.13302).
- Murphy, Timothy F., and Jennifer A. Parks. “Gestational as Mothering.” *Bioethics* 34, no. 9 (2020): 960–68. [https://doi.org/https://doi.org/10.1111/bioe.12808](https://doi.org/10.1111/bioe.12808).
- Musavi, Sanaz, Hossein Mashadi Abdolahi, Morteza Ghojazadeh, Mahdieh Abbasizat, Zeinab Nikniaz, and Leila Nikniaz. “Infertile Women’s Opinion Concerning Gestational Surrogacy: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Iran Journal Public Health* 49, no. 8 (2020): 1432–38. [https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijph.v49i8.3866](https://doi.org/10.18502/ijph.v49i8.3866).
- Muzakki, Ahmad, Roibin, and Muhammad. “Kafaah and Marriage in Jahily and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law).” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 20, no. 1 (2024): 495–514. [https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395](https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395).
- Myburgh, D., H. Robie, A.L. Slogrove, C. Edson, M.F. Cotton, and A. Dramowski. “Horizontal HIV Transmission to Children of HIV-Uninfected Mothers: A Case Series and Review of the Global Literature.” *International Journal of Infectious Disease* 98, no. 1 (2020): 315–20. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.081](https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.081).
- Nardocci, Costanza. “Intended or New Parenthood? The Child’s Best Interest: Italy and the European Court of Human Rights.” *ERA Forum* 25, no. 1 (2024): 109–26. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12027-024-00787-8](https://doi.org/10.1007/s12027-024-00787-8).
- Nawfal, Rashad, Jad Kassem, Lea Nicole Sayegh, Anthony Haddad, Marly Azzi, Pascale Salameh, Lubna Tarabey, and Fadi Abou Mrad. “Acceptance and Attitude of Lebanese Lawyers and Medical Students Toward Surrogate Pregnancy: A Cross-Sectional Study.” *Reproductive Health* 20, no. 94 (2023): 1–10. [https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12978-023-01638-4](https://doi.org/10.1186/s12978-023-01638-4).
- Nguyen, Thi Huyen Le, and Thi Hoai Nguyen. “Gestational Surrogacy under the Legal System of Countries Around the World and Experiences for the Improvement of the Law in Vietnam.” *VMOS Journal of Social Science and Humanities* 64, no. 2 (2022): 83–92. [https://doi.org/https://doi.org/10.31276/VMOSTJSSH.64\(2\).83-92](https://doi.org/10.31276/VMOSTJSSH.64(2).83-92).
- Nicolas, Paola. “In Vitro Fertilization: A Pastoral Taboo?” *Journal of Religion and Health* 60, no. 3 (2021): 1694–1712. [https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0332489319880677](https://doi.org/10.1177/0332489319880677).
- Nilsson, Elina. “Travelling Thai Surrogate Mothers: Required and Restricted Mobility in Transnational Surrogacy.” *Medical Anthropology* 43, no. 8 (2024): 734–47. [https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01459740.2024.2424364](https://doi.org/10.1080/01459740.2024.2424364).

- Nisha, Zairu. "Negotiating Surrogate Mothering and Women's Freedom." *Asian Bioethics Review* 14, no. 3 (2022): 27–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00205-6>.
- Nixon, Joseph, and Olinda Timms. "The Legal and Moral Debate Leading to the Ban of Commercial Surrogacy in India." *Medicina y Ética* 30, no. 3 (2019): 957–84.
- Numrich, Paul David. "The Problem with Sex According to Buddhism." *Dialog* 48, no. 1 (2009): 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6385.2009.00431.x>.
- Nuraeni, Heni Ani, and Sri Astuti. "Islamic Counseling on Psychological Aspects of the Sirri Marriage Case: Five Women's Voice in the Narrative Investigation." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 17, no. 2 (2023): 397–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/idajhs.v17i2.24612>.
- Nurunnisa, Rahmida Erliyani, Gilang Fitri Hermawan, and Yehia Mohammed Mostafa Abdelhadi. "Implication of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets According to the Compilation of Islamic Law and National Law." *Syari'ah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>.
- Oblepias, Enrico Gill C. "Gestational Surrogacy." *Philippine Journal of Obstetrics and Gynecology* 48, no. 1 (2024): 55–59. https://doi.org/10.4103/pjog.pjog_8_24.
- Olawade, David B., Jennifer Teke, Khadijat K. Adeleye, Kusal Weerasinghe, Momudat Maidoki, and Aanuoluwapo C. David Olawade. "Artificial Intelligence in Vitro Fertilization (IVF): A New Era of Precision and Personalization in Fertility Treatments." *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 2024, 102903. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2024.102903>.
- Owen, David M., Minjung Kwon, Xuan Huang, Anusha Nagari, Tulip Nandu, and W. Lee Kraus. "Genome Wide Identification of Transcriptional Enhancers during Human Placental Development and Association with Function, Differentiation, and Disease." *Biology of Reproduction* 109, no. 6 (2023): 965–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/biolre/ioad119>.
- Pae, Keunjoo Christine. "Abortion, Reproductive Justice, and Justice-Based Sexual Ethics in Episcopal Church." *Anglican Theological Review* 106, no. 3 (2024): 252–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00033286241268012>.
- Pandita, Ven. "Sexual Misconduct in Early Ethics: A New Approach." *Journal of Buddhist Ethics* 26, no. 1 (2019): 149–87.
- Pap, Márk. "The Right to Respect for Private and Family Life of Children Born Through International Surrogacy in the Case Law of the European Court of

- Human Rights.” *Hungarian Journal of Legal Studies* 64, no. 1 (2023): 32–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2052.2023.00421>.
- Passarge, Eberhard. “Origins of Human Genetics. A Personal Perspective.” *European Journal of Human Genetics* 29, no. 1 (2021): 1038–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41431-020-00785-7>.
- Patel, Ansha, Pratap Kumar, and P.S.V.N. Sharma. “The Miracle Mothers and Marvelous Babies: Psychosocial Aspect of Surrogacy-A Narrative Review.” *Journal of Human Reproductive Sciences* 13, no. 2 (2020): 89–99. https://doi.org/https://doi.org/10.4103/jhrs.JHRS_33_20.
- Patzelt, Eva Guigo. *Scientific Atheism in East Germany (1963-1990): How to Turn a Hare into a Lion*. London: Taylor and Francis Group, 2025.
- Payer, Andrés. “The Territorial Principle as a Basis for State Criminal Jurisdiction: Particularly with Regard to Cross-Border Offences and Attempts, and to Multiple Parties to an Offence Acting in Different Countries.” *International Criminal Law Review* 23, no. 2 (2023): 175–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718123-bja10151>.
- Payne, Jenny Gunnarsson, Elzbieta Korolczuk, and Signe Mezinska. “Surrogacy Relationships: A Critical Interpretative Review.” *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 2 (2020): 183–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03009734.2020.1725935>.
- Pestana, Samuel David Saad. “The Neuroethics of Surrogacy.” *Medicina y Ética* 32, no. 3 (2021): 685–702. <https://doi.org/https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n3.02>.
- Piersanti, Valeria, Francesca Consalvo, Fabrizio Signore, Alessandro Del Rio, and Simona Zaami. “Surrogacy and "Procreative Tourism. What Does the Future Hold from the Ethical and Legal Perspectives?"” *Medicina (Kaunas)* 57, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina57010047>.
- Piesanti, Valeria, Francesca Consalvo, Fabrizio Signore, Alessandro Del Rio, and Simona Zaami. “Surrogacy and ‘Procreative Tourism’. What Does the Future Hold from Ethical and Legal Perspective.” *Medicina* 57, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina57010047>.
- Polontoh, Herry M., and Yantje Liauw. “Constructing State Law Amid Local Laws: A Shift in the Paradigm of Legal Transformation.” *SDG: Journal of Law and Sustainable Development* *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.429>.
- Ponomarenko, Oksana M., Yuriy A. Ponomarenko, and Kateryna yu. Ponomarenko. “Legal Regulation of Surrogacy at the International and National Levels: Optimization of Permissions, Prohibitions, and Liability.” *Wiadomości Lekarskie* 73, no. 12 (2020): 2877–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36740/WLek202012229>.

- Posner, Richard A. *The Problematics of Moral and Legal Theory*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Prasad, Mayan, and Surabhi Shekhawat. "Arbitrability of Cross-Border Surrogacy Disputes: An Indian Perspective." *Chartered Accountant Practice Journal* 46, no. 1 (2014): 76–89.
- Pufendorf, Samuel. *On the Law of Nature and Nations*. Oxford: Clarendon Press, 1934.
- Pyrce, Caitlin. "Surrogacy and Citizenship: A Conjunctive Solution to a Global Problem." *Indiana Journal of Global Legal* 23, no. 2 (2016): 925–52.
- Quenby, Siobhan, Ioannis D. Gallos, Rima K. Dhillon Smith, Marcelina Podesek, Mary D. Stephenson, Joanne Fisher, Jan Brosen, et al. "Miscarriage Matters: The Epidemiological, Physical, Psychological, and Economic Costs of Early Pregnancy Loss." *The Lancet* 397, no. 1 (2021): 1–7. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00682-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6).
- Rahman, Nishat Hyder. "Commercial Gestational Surrogacy: Reproductive Tourism and Child Trafficking." *Anti Trafficking Review* 16, no. 1 (2021): 123–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14197/atr.201221168>.
- Rahman, Nishat Hyder. "Commercial Gestational Surrogacy: Unravelling the Threads between Reproductive Tourism and Child Trafficking." *Anti Trafficking Review* 16, no. 1 (2021): 123–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14197/atr.201221168>.
- Ramadhani, Anggi, and Ramadani. "Law Enforcement Against Perpetrators of Child Grooming Sexual Abuse at the Tebing Police Resort: An Islamic Criminal Law Perspective." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 453–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.516>.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021.
- Rasheed, Ayesha. "Confronting Problematic Legal Fictions in Gestational Surrogacy." *Journal of Health Care Law and Policy* 24, no. 2 (2021): 179–202.
- Raucher, Michael. "Whose Womb and Whose Ethics? Surrogacy in Israel and in Jewish Ethics." *Journal of Jewish Ethics* 3, no. 1 (2017): 68–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.5325/jjewiethi.3.1.0068>.
- Raucher, Michal S. "Ethnography and Jewish Ethics: Lessons from a Case Study in Reproductive Ethics." *The Journal of Religious Ethics* 44, no. 4 (2016): 636–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jore.12160>.
- Raza, Mohsin, Fouzia Batool, Sada Hussain Alvi, Farhad Ahmad Bhatti, Ghulam Safoora, and Ghous Uddin Khan. "Legal Status of Surrogacy in Islam (A Critical Analysis in View of Jurisprudence Ruling)." *Webology* 18, no. 6 (2021): 6268–7277. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.145>.

- Rebar, Robert W. "The History and Future of In Vitro Fertilization in the United States: The Complex Interrelationships Among Basic Sciences, Human Medicine, and Politics." *ASRM: American Society for Reproductive Medicine* 4, no. 2 (2023): 102–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.xfss.2023.03.001>.
- Reiss, David, Jody M. Ganiban Leslie D. Leve, Jenae M. Neiderhiser, Daniel S. Shaw, and Misaki N. Natsuaki. "Parenting in the Context of the Child: Genetic and Social Processes." *Monographs of the Society for Child Development* 87, no. 1–3 (2022): 7–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mono.12460>.
- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Ricaurte, Carlos Jesus Molina, and Jaime Elías Torres Buelvas. "Male Same-Sex Couples and Surrogate Motherhood: At a Crossroads." *Revista Ius Praxis* 28, no. 2 (2022): 155–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122022000300155>.
- Riddle, Mary P. "The Psychological Impact of Surrogacy on the Families of Gestational Surrogates: Implications for Clinical Practice." *Psychosom Obstet Gynaecol* 43, no. 2 (2022): 122–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0167482x.2020.1814729>.
- Rosenblum, Jordan. "'Blessings of the Breast': Breastfeeding in Rabbinic Literature." *Hebrew Union College Annual* 87, no. 1 (2016): 145–77.
- Rustton, Alan R. "Cambridge Genetics and the Chromosome Theory of Inheritance: William Bateson, Leonard Doncaster, and Reginald Punnett 1879–1940." *Annals of Science* 79, no. 4 (2022): 468–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00033790.2022.2113141>.
- Saeid Nazari Tavakkoli. "Personhood and Moral Status of The Embryo: It's Effect on Validity of Surrogacy Contract Revocation According to Shia Jurisprudence Perspective." *International Journal of Fertility and Sterility* 11, no. 3 (2017): 226–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.22074/ijfs.2017.4970>.
- Sahoo, Ansuman, Prabir Kumar Das, and veeranki Venkata Dasu. "Insulin Evolution: A Holistic View of Recombinant Production Advancement." *International Journal of Biological Macromolecules* 277, no. 1 (2024): 133951. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133951>.
- Salazar, Anabel, Cesar Diaz Garcia, and Juan Antonio Garcia Velasco. "Third Party Reproduction: A Treatment That Grows with Societal Changes." *Fertility and Sterility* 120, no. 3 (2023): 494–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.01.019>.
- Sallam, H. N. "Religious Aspects of Assisted Reproduction." *Facts Views on Obgyn* 8, no. 1 (2016): 33–48.
- Salter, Brian. "Markets, Cultures, and the Politics of Value: The Case of Assisted

- Reproductive Technology.” *Science, Technology, and Human Values* 47, no. 1 (2022): 1–26. [https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0162243921991929](https://doi.org/10.1177/0162243921991929).
- Sampford, Charles. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. New York: Basil Blackwell, 1989.
- Saniei, Mansooreh, and Mehdi Kargar. “Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context.” *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14746700.2021.1910914>.
- Saniel, Mansooreh, and Mehdi Kargar. “Modern Assisted Reproduction Technologies and Bioethics in the Islamic Context.” *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14746700.2021.1910914>.
- Sari, Kencana, and Ratu Ayu Dewi Sartika. “The Effect of the Physical Factors of Parents and Children on Stunting at Birth Among Newborn in Indonesia.” *Journal of Preventive Medicine and Public Health* 54, no. 5 (2021): 309–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3961/jpmph.21.120>.
- Sarkar, Sucharita. “Not Transaction But Service? Interrogating the Multiple Surrogacy Narrative in India.” *Current Sociology* 69, no. 2 (2021): 249. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011392120964906>.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Traité de Droit Roman*. Paris: Librairie de firmin Didot Frères, 1860.
- Schenker, J. G. “Jewish and Moslem Aspects of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer.” *Annals of the New York Academy of Sciences* 442, no. 1 (1985): 601–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1985.tb37574.x>.
- Schenker, Joseph G. “Assisted Reproductive Practice: Religious Perspective.” *RBM Online* 10, no. 3 (2005): 310–19. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1472-6483\(10\)61789-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1472-6483(10)61789-0).
- Schioppa, Antonio Padoa. “The French Revolution and the Law.” In *A History of Law in Europe from the Early Middle Ages to the Twentieth Century*, 444–63. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Schneider, Peter M., Barbara Prainsack, and Manfred Kayser. “The Use of Forensic DNA Phenotyping in Predicting Appearance and Biogeographic Ancestry.” *Dtsch Arztebl International* 116, no. 51–52 (2019): 873–880. <https://doi.org/https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0873>.
- Schwartz, Moshe, Raphael Jewelewicz, and Raymond L. Vande Wiele. “Application of Orthodox Jewish Law to Reproductive Medicine.” *Fertility and Sterility* 33, no. 5 (1980): 471–74. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s0015-0282\(16\)44709-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/s0015-0282(16)44709-6).
- Scott, Jane, Ellen Ahwong, Gemma Devenish, Diep Ha, and Loc Do. “Determinants

- of Continued Breastfeeding at 12 and 24 Months: Result of an Australian Cohort Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 20 (2019): 3980. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph16203980>.
- Seidinova, Madina, and Gulzhazira Ilyassova. "Surrogacy in the Republic of Kazakhstan: A Theoretical and Legal Perspective on Legislative Regulation Improvements." *Rivista Di Studi Sulla Sostenibilità* 13, no. 1 (2023): 109–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.3280/riss2023-001006>.
- Serour, Gamal I., and Ahmed G. Serour. "The Impact of Religion and Culture on Medically Assisted Reproduction in the Middle East and Europe." *RBMO Review* 43, no. 3 (2021): 421–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2021.06.002>.
- Shabana, Ayman. "Islamic Normative Principles Underlying Fatwas on Assisted Reproductive Technologies: Al-Azhar Fatwa on Artificial Insemination." *The Muslim World* 111, no. 3 (2021): 511–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/muwo.12406>.
- Shakargy, Sharon. "Choise of Law for Surrogacy Agreements: In the in between of Status and Contract." *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (2020): 138–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1741121>.
- Shakhatreh, Hisham Jadallah Mansour, Ali Jabbar Salih, Khaled Khalaf Abed Rabbo Aldrou, Farouq Ahmad Faleh Alazzam, and Mohammad Saleh Bani Issa. "Medico Legal Aspects of Abortion: Updates of the Literature." *Medical Archives* 76, no. 5 (2022): 373–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.5455/medarh.2022.76.373-376>.
- Shalev, Carmel. "Halakha and Patriarchal Motherhood: An Anatomy of the New Israel Surrogacy Law." *Israel Law Review* 32, no. 1 (1998): 51–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021223700015594>.
- Sharma, Prashast, and Manish Bharadwaj. "Cross-Border Surrgacy and Technology: Addressing Legal Complexities in an Interconnected World." *International Journal of Law Management and Humanities* 7, no. 3 (2024): 2158–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.10000/IJLMH.117678>.
- Shaw, K., S. Imrie, P. Hall, and V. Jadva. "'It's All Settled on the Right Page' Surrogates' Feelings and Refections of Surrogacy Two Decades On." *Human Reproduction* 39, no. 12 (2024): 2734–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/humrep/deae216>.
- Shepherd, Sophia. "Regulation InternationalCommercial Surrogacy: A Balance of Harms and Benefits." *University of Florida Journal of Law and Public Policy* 32, no. 2 (2022): 293–315. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3944031>.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Bantul: Genta Publishing,

2013.

- Simkulet, William. "Three Problems with the Impairment Argument." *Asian Bioethics Review* 15, no. 2 (2023): 169–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00228-z>.
- Simopolou, M., K. Sfakianoudis, P. Tsiolou, A. Rapani, G. Anifandis, A. Pantou, S. Bolaris, et al. "Risk in Surrogacy Considering the Embryo: From the Preimplantation to the Gestational and Neonatal Period." *Hindawi Biochemistry Research International*, 2018, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2018/6287507>.
- Sirivaro, Phramaha Ponchai, Phramaha Nantakom Piyabhani, Phramaha Khwanchai Kittimedhi, and Penphan Fuangfooloy. "Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the Present Thai Society." *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (2019): 1–8. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/soshum.v9i1.1267>.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Spark, Teresa N., and Lorraine Dugoff. "How to Choose a Test for Prenatal Genetic Diagnosis: A Practical Overview." *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 228, no. 2 (2023): 178–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.08.039>.
- Stasi, Alessandro. "Protection for Children Born Through Assisted Reproductive Technologies Act, B.E.. 2558: The Changing Profile of Surrogacy in Thailand." *Clinical Medicine Insights: Reproductive Health* 11, no. 1 (2017): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1179558117749603>.
- Stenseth, Nils Chr, Leif Andersson, and Hopi Hoekstra. "Gregor Johan Mendel and the Development of Modern Evolutionary Biology." *PNAS* 119, no. 30 (2022): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.2201327119>.
- Stordal, Britta. "Breastfeeding Reduces the Risk of Breast Cancer: A Call for Action in High Income Countries with Low Rates of Breastfeeding." *Cancer Medicine* 12, no. 4 (2022): 4616–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cam4.5288>.
- Stoyanova, Vladislava. "Correlativity between Human Rights and Positive Obligations and Role for the Execution of Judgements Delivered by the European Court of Human Rights." *European Convention on Human Rights Law Review* 5, no. 4 (2024): 455–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/26663236-bja10106>.

- Sun, Yuying, Fang Yuan, Ling Wang, Dongfa Dai, Zhijian Zhang, Fei Liang, Juan Zhao, and Yangzhi Xi. "Recombination and Mutation Shape Variation in the Major Histocompatibility Complex." *Journal of Genetics and Genomics* 49, no. 12 (2022): 1151–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jgg.2022.03.006>.
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 913–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.
- Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Susanto, Anthon F. *Filsafat Dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: 2007, 2007.
- . *Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sutton, Agneta. "Three Christian Views on Assisted Conception and Marriage: The Roman Catholic Church, Church of England, and Presbyterian Church of Scotland." *Eubios Journal of Asian and International Bioethics* 6, no. 4 (1996): 105–7.
- Svitnev, Konstantin. "Gestational Surrogacy in the Russian Federation." In *Handbook of Gestational Surrogacy International Clinical Practice and Policy Issues*, 232–40. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Swain, Margaret E., and Collin James Rogerson. "Addressing Legal Issues in Cross Border Gestational Surrogacy: Current Topics and Trends." *Fertil Steril* 115, no. 2 (2021): 268–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.11.031>.
- Swanson, Kate, Nina K. Ayala, Randall B. Barnes, Nidhi Desai, Marcy Miller, and Lynn M. Yee. "Understanding Gestational Surrogacy in the United States: A Primer for Obstetricians and Gynecologists." *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 222, no. 4 (2020): 330–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.01.037>.
- Syarifuddiin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Edited by Kharisma Utama. 6th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Synod, Missouri. *Christian Faith and Human Beginnings: Christian Care and Pre-Implantation Human Life*. Minneapolis: Fortress, 2005.
- Tanderup, Malene, Amrita Pande, Lone Schmidt, Birgitte B. Nielsen, Peter

- Humaidan, and Charlotte Kroløkke. "Impact of the War in Ukraine and the Covid-19 Pandemic on Transnational Surrogacy: A Qualitative Study of Danish Infertile Couples' Experiences of Being in 'Exile.'" *Reproductive Biomedicine Online* 47, no. 4 (2023): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.06.013>.
- Taniguchi, Shōhv. "Biomedical Ethics from a Buddhist Perspective." *Pac World New Ser* 3, no. 1 (1987): 75–83.
- Tavakkoli, Saeid Nazari. "The Status of 'Mother' Gestational Surrogacy: The Shi'i Jurisprudential Perspective." *Asian Bioethics Review* 14, no. 4 (2022): 337–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41649-022-00217-2>.
- Tavish, James Mc. "Why the Church Says 'Yes' to Life and 'No' to IVF." *The Linacre Quarterly* 89, no. 4 (2022): 450–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00243639221101838>.
- Teman, Elly. "Surrogacy in Israel: State Controlled Surrogacy as a Mechanism of Symbolic Control." In *Handbook of Gestational Surrogacy International Clinical Practice and Policy Issues*, 165–73. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Teman, Elly, Tsipy Ivry, and Barbara A. Bernhardt. "Pregnancy as a Proclamation of Faith: Ultra-Orthodox Jewish Women Navigating the Uncertainty of Pregnancy and Prenatal Diagnosis." *American Journal of Medical Genetics* 155, no. 1 (2011): 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ajmg.a.33774>.
- Theunissen, Catherine Agnes. "The Effects of DNA Test Result on Biological and Family Identities." *Genealogy* 6, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/genealogy6010017>.
- Torkunova, Ekaterina A., and Alena I. Shcherbakova. "Surrogacy Regulation: Trends in International and Russian Law." *Moscow Journal of International Law* 2, no. 1 (2022): 17–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24833/0869-0049-2022-2-17-38>.
- Trilha, Kellen, and Dagmar Coester Waltjen. "Chapter 24: Surrogacy Issues: Mennesson v France'." In *In Global Private International Law*, 494–509. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Trimmings, Katarina. "Surrogacy Arrangements and the Best Interest of the Child: The Case Law of the European Court of Human Rights." In *The Best Interests of the Child as a Concern of Human Rights and European Private International Law*, 187–208. Cambridge: Intersentia Publishing, 2019.
- Trubek, David M. *Max Weber on Law and the Rise of Capitalism*. New York: Yale University Press, 1972.
- Tryforidou, Alina. "The Cross Border Legal Recognition of Parenthood under European Law: Current Law and Future Prospects." *Journal of Social Welfare*

- and Family Law* 46, no. 2 (2024): 267–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09649069.2024.2344936>.
- Ukeles, Pamela Laufer. “Multiplying Motherhood: Gestational Surrogate Motherhood and Jewish Law.” In *Mishpachah: The Jewish Family in Tradition and in Transition*, 235–68. West Lafayette: Purdue University Press, 2016.
- Ullah, Akm Ahsan, and Faraha Nawaz. “Surrogacy Led Migration: Reflection on the Policy Dilemmas.” *Public Administration and Policy* 23, no. 2 (2020): 157–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/pap-03-2020-0014>.
- Virolainen, Samuel J., Andrew Von Handorf, Kenyatta C. M. F. Viel, Matthew T. Weirauch, and Leah C. Kottyan. “Gene Environment Interactions and Their Impact on Human Health.” *Genes and Immunity* 24, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41435-022-00192-6>.
- Walter, Michael H., Harald Abele, and Claudia F. Plappert. “The Role of Oxytocin and the Effect of Stress During Childbirth: Neurobiological Basics and Implications for Mother and Child.” *Frontiers in Endocrinology* 12, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fendo.2021.742236>.
- Watkins, Dawn, and Mandy Burton. *Research Methods in Law*. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2013.
- Westreich, Avishalom. “Changing Motherhood Paradigms: Jewish Law, Civil Law, and Society.” *Hasting Women’s Law Journal* 28, no. 1 (2016): 97–118.
- Wilson, Edward O. *Consilience: The Unity of Knowledge*. New York: Penguin Random House, 1999.
- Woodgate, Jason, and Nikolay Zenkin. “Transcription-Translation Coupling: Recent Advances and Future Perspectives.” *Mol Microbiol* 120, no. 4 (2023): 539–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mmi.15076>.
- Xing, Enze, Rieham Owda, Charisse Loder, and Kathleen Collins. “Abortion Rights Are Health Care Rights.” *JCI Insight* 8, no. 11 (2023): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1172/jci.insight.171798>.
- Yee, Samantha, Jacob L. Fine, Emma A. Lindsay, Tali L. Laszlo, and Clifford L. Librach. “Surrogates’ Experience during the Covid-19 Pandemic: Mental Health, Social Support, and Relationship with Intended Parents.” *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 40, no. 1 (2023): 1329–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10815-023-02824-w>.
- Ying, Li Ying, Lai Har Wu, and Alice Yuen Loke. “The Experience of Chinese Couples Undergoing In Vitro Fertilization Treatment: Perception of the Treatment Process and Partner Support.” *PLoS One* 10, no. 10 (2015): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139691>.
- Yoshihara, Masato, Shigehiko Mizutani, Kunio Matsumoto, Yukio Kato, Yusuke

- Masuo, Arita Harumasa, Shohei Iyoshi, et al. "The Balance between Fetal Oxytocin and Placental Leucine Aminopeptidase (P-LAP) Controls Human Uterine Contraction Around Labor Onset." *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology* 19, no. 1 (2023): 100210. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eurox.2023.100210>.
- You, Wenting, and Jun Feng. "Legal Regulation of Surrogacy Parentage Determination in China." *Frontiers in Psychology* 15, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1363685>.
- Zachariah Matthews. "A Review of the Rulings by Muslim Jurist on Assisted Reproductive Technology and Reproductive Tissue Transplantation." *Religions* 12, no. 9 (2021): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12090720>.
- Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Study of Law and Regulation on Marriage)." *Sasi* 28, no. 3 (2022): 492–505. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>.
- Zohar, Noam. *Alternatives in Jewish Bioethics*. Albany: state University of New York Press, 1997.
- Zulhamdi. "Radha'ah in the Perspective of Tafsir Al-Misbah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 545–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.6419>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengujian data teman sejawat oleh Nicholas Pudjihartono, Ph.D.

SURAT PERNYATAAN PENINJAUAN SEJAWAT

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Nicholas Pudjihartono
NIP/NIDN : (Opsional)
Afiliasi : University of Auckland
Bidang Keahlian : Genetika

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap artikel ilmiah dari saudara Jamrud Qomaruz Zaman dan kawan-kawan berjudul “Reconstructing the Legality of Gestational Surrogacy in Indonesian Positive Law: An Approach to Genetics and Islamic Law”, maka saya menyatakan bahwa artikel tersebut sudah benar dan layak diajukan untuk ke lembaga publikasi ilmiah bereputasi.

Yang Bertanda Tangan



Nicholas Pudjihartono

Lampiran 2. Biografi teman sejawat (Nicholas Pudjihartono, Ph.D.)

Nicholas Pudjihartono

 <https://orcid.org/0000-0003-3258-0014>   

Personal information **Activities** **Collapse all**

Other IDs	Activities	Sort
Loop profile: 1865047	Works (4) <p>Melanoma-specific mutation hotspots in distal, non-coding, promoter-interacting regions implicate novel candidate driver genes</p> <p>2024-05-10 Preprint DOI: 10.1101/2024.05.07.593069 CONTRIBUTORS: Michael Pudjihartono; Nicholas Pudjihartono; Justin M. O'Sullivan; William Schierding</p> <p>Source:  Crossref</p> <p>Supplementary Tables 1-11.xlsx</p> <p>2023-10-16 Dataset Author DOI: 10.17608/k6.auckland.24312625 SOURCE-WORK-ID: 24312625 CONTRIBUTORS: Nicholas Pudjihartono; Daniel Ho; Justin O'Sullivan</p> <p>Source:  figshare</p> <p>Juvenile idiopathic arthritis-associated genetic loci exhibit spatially constrained gene regulatory effects across multiple tissues and immune cell types</p> <p>Journal of Autoimmunity 2023-07 Journal article DOI: 10.1016/j.jaut.2023.103046 Part of ISSN: 0896-8411 CONTRIBUTORS: N. Pudjihartono; D. Ho; E. Golovina; T. Fadason; A.W. Kempa-Liehr; Justin O'Sullivan</p> <p>Source:  Nicholas Pudjihartono</p> <p>A Review of Feature Selection Methods for Machine Learning-Based Disease Risk Prediction</p> <p>Frontiers in Bioengineering 2022-06-27 Journal article DOI: 10.3389/fbiof.2022.927312 Part of ISSN: 2673-7647 CONTRIBUTORS: Nicholas Pudjihartono; Tayaza Fadason; Andreas W. Kempa-Liehr; Justin M. O'Sullivan</p> <p>Source:  Nicholas Pudjihartono</p>	

LinkedIn

Articles People Learning Jobs Games Join now Sign in



Nicholas Pudjihartono
PhD candidate at The University of Auckland
(nicholas.pudjihartono@auckland.ac.nz)
Auckland, Auckland, New Zealand · [Contact](#)


Info
70 followers · 68 connections

 See your mutual connections

[Join to view profile](#) [Message](#)

The University of Auckland
The University of Auckland

Lampiran 3. Profil Scopus Nicholas Pudjihartono, Ph.D.



The image shows a screenshot of a Scopus Preview profile page for Nicholas Pudjihartono. At the top left is the Scopus logo and a search bar. A message says, "You're viewing this profile on Scopus Preview. Scopus Preview shows a limited view of author profiles. Select 'Check access' to see if you have full access to Scopus through your organization." Below this is a blue "Check access" button. The main title is "Pudjihartono, Nicholas". To the right are links for "School of Biomedical Sciences, Dunedin, New Zealand", "ORCID 58284315800", and "Connect to ORCID". There's also a link "Is this you? Connect to Mendeley account" and a "View more" link. Below the title, metrics are listed: 312 Citations by 311 documents, 5 Documents, and 2 h-index. A link "View more metrics >" is also present. At the bottom, there are tabs for "Documents" (which is selected), "Impact", "Cited by", "Preprints", "Co-Authors", "0 Topics", and "Awarded Grants". A section titled "Author Position" with the sub-instruction "Check access through your organization to view author position." is at the bottom.

You're viewing this profile on Scopus Preview
Scopus Preview shows a limited view of author profiles. Select 'Check access' to see if you have full access to Scopus through your organization.

[Check access](#)

Pudjihartono, Nicholas

[School of Biomedical Sciences, Dunedin, New Zealand](#) [ORCID 58284315800](#) [Connect to ORCID](#)

[Is this you? Connect to Mendeley account](#) [View more](#)

312 Citations by 311 documents | 5 Documents | 2 h-index [View more metrics >](#)

[Edit profile](#) [More](#)

[Documents](#) [Impact](#) [Cited by](#) [Preprints](#) [Co-Authors](#) [0 Topics](#) [Awarded Grants](#)

Author Position

Check access through your organization to view author position.

Lampiran 4. Pengujian data teman sejawat oleh Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENINJAUAN SEJAWAT

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Bayyinatul Muchtaromah
NIP/NIDN : 1971091920003201
Afiliasi : Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Bidang Keahlian : Genetika dan Fisiologi Hewan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap artikel ilmiah dari saudara Jamrud Qomaruz Zaman dan kawan-kawan berjudul “Reconstructing the Legality of Gestational Surrogacy in Indonesian Positive Law: An Approach to Genetics and Islamic Law”, maka saya menyatakan bahwa artikel tersebut sudah benar dan layak diajukan untuk ke lembaga publikasi ilmiah bereputasi.

Yang Bertanda Tangan



Bayyinatul Muchtaromah

.....


Lampiran 5. Biografi teman sejawat (Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si)

BAYYINATUL MUCHTAROMAH

ID <https://orcid.org/0000-0001-9968-8295>   

[Show record summary](#) [Collapse all](#)

Personal information	Activities	
Other IDs >	Employment (2) 	
Scopus Author ID: 57188978788	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID <p>2000-03-31 to present Dr (Biology) Employment Show more detail</p> <p>Source:  BAYYINATUL MUCHTAROMAH</p> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID <p>1971-09-19 to present Dr (BIOLOGY) Employment Show more detail</p> <p>Source:  BAYYINATUL MUCHTAROMAH</p>	
	Education and qualifications (3) 	
	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID <p>2000-03-31 to present Dr (Biology) Education Show more detail</p> <p>Source:  BAYYINATUL MUCHTAROMAH</p> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID <p>2000-03-31 to present Dr (Biology) Qualification Show more detail</p> <p>Source:  BAYYINATUL MUCHTAROMAH</p> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID <p>1971-09-19 to present Dr (BIOLOGY) Education Show more detail</p> <p>Source:  BAYYINATUL MUCHTAROMAH</p>	

Lampiran 3. Profil Scopus Prof. Dr. Bayyinatul Muchtaromah, drh, M.Si

You're viewing this profile on Scopus Preview

Scopus Preview shows a limited view of author profiles. Select 'Check access' to see if you have full access to Scopus through your organization.

[Check access](#)

Muchtaromah, B.

✉ Maulana Malik State Islamic University, Malang, Indonesia Ⓜ 57188978788 ⓧ <https://orcid.org/0000-0001-9968-8295>

[View more](#)

91 Citations by 87 documents 32 Documents 5 h-index [View h-graph](#) [View more metrics >](#)

[!\[\]\(afe2ae330353aac737fcb408332315bf_img.jpg\) Edit profile](#) [!\[\]\(48b43773277ee2ef18ee7ec56bc15cf6_img.jpg\) More](#)

[Documents](#) [Impact](#) [Cited by](#) [Preprints](#) [Co-Authors](#) [0 Topics](#) [0 Awarded Grants](#)

Author Position

[Check access](#) through your organization to view author position.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Jamrud Qomaruz Zaman
NIM	200201110008
Tempat, tanggal Lahir	Malang, 06 Mei 2002
Alamat	Desa Tempursari RT 44 RW 12, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Nomor HP	085854741720
Email	Jamrudzaman1@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2008	TK Al-Ma'arif Donomulyo, Malang
2008-2014	SDN Kedungsalam 4 Kec. Donomulyo, Malang
2014-2017	MTsN 5 Malang
2017-2020	MAN 3 Malang
2020-2024	S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025	S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Fastrack)

Profil Orcid Peneliti

ORCID
Connecting research and researchers

Jamrud Qomaruz Zaman English Search the ORCID registry...

ID
[https://orcid.org/**0009-0001-1189-5538**](https://orcid.org/0009-0001-1189-5538)
[Preview public record](#)

[Printable version](#)

Emails & domains

- Email addresses
 - jamrudzaman1@gmail.com
 - jamrudzaman5@gmail.com
- Verified email domains
No verified email domains

Websites & social links

Other IDs

- Scopus Author ID: [59424728500](#)

Keywords

Countries

- Indonesia

Names

Name: Jamrud Qomaruz Zaman

Biography Only me

Activities

Employment (1)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, Jawa Timur, ID

2024-04-30 to 2035-12-31 | Student (Pascasarjana Magister Awal Al-Syakhsiyah) [Show more detail](#)

Employment

Source: Jamrud Qomaruz Zaman

Education and qualifications (1)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, East Java, ID

2024-03-03 to present | Magister of Law (Syari'ah) [Show more detail](#)

Education

Source: Jamrud Qomaruz Zaman

Professional activities (0)

Add the invited positions or memberships you have held, awards or prizes you have received, and donations of time and resources given in service of organizations or institutions.

[Learn more about adding professional activities to your ORCID record](#)

Funding (0)

Add grants, awards and other funding you have received to support your work.

[Learn more about adding funding information to your ORCID record](#)

Works (6)

Select all (6) Items currently selected (0) Actions

Profil Scopus Peneliti

The image shows a screenshot of a Scopus Preview profile page. At the top left is the Scopus logo with a tree icon. To its right is the text "Scopus Preview". On the far right are a magnifying glass search icon and a menu icon. Below this header, a message says "You're viewing this profile on Scopus Preview" and "Scopus Preview shows a limited view of author profiles. Select 'Check access' to see if you have full access to Scopus through your organization." A blue button labeled "Check access" is visible. The main title of the profile is "Zaman, Jamrud Qomaruz". Below the title, it lists "Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia • Scopus ID: 59424728500 • ID 0009-0001-1189-5538" with a link icon. A "Show all information" link is also present. Key metrics shown are 0 citations, 2 documents, and 0 h-index. Below these metrics are links for "Edit profile" and "More". A navigation bar at the bottom includes tabs for "Documents" (which is underlined), "Impact", "Cited by", "Preprints", "Co-authors", "Topics", and "Awarded grants (0)". A section titled "Author Position" is present with the note "Check access through your organization to view author position."

You're viewing this profile on Scopus Preview

Scopus Preview shows a limited view of author profiles. Select 'Check access' to see if you have full access to Scopus through your organization.

[Check access](#)

Zaman, Jamrud Qomaruz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia • Scopus ID: 59424728500 • ID 0009-0001-1189-5538 ↗ • ⓘ

Show all information

0 2 0

Citations by 0 documents Documents [h-index](#)

[Edit profile](#) • More

[Documents](#) [Impact](#) [Cited by](#) [Preprints](#) [Co-authors](#) [Topics](#) [Awarded grants \(0\)](#)

Author Position

Check access through your organization to view author position.